

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INTERDISIPLINER
BERMUATAN MODERASI
UNTUK DISIPLIN ILMU
KEDOKTERAN
dan
KESEHATAN

PRENALDA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INTERDISIPLINER
BERMUATAN MODERASI
UNTUK DISIPLIN ILMU
KEDOKTERAN
dan
KESEHATAN

Dr. Lenny Herlina, S.Ag., M.Pd.I.



**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INTERDISIPLINER BERMUATAN MODERASI
UNTUK DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

Edisi Pertama

Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-303-4
ISBN (E) 978-623-384-302-7
15,5 x 23 cm
xxxiv, 192 hlm
Cetakan ke-1, Desember 2022

Kencana. 2022.1725

Penulis

Dr. Lenny Herlina, S.Ag., M.Pd.I.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin
& Siti Mariyam

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, matakuliah pendidikan agama merupakan matakuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program studi dan jenjang pendidikan, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan watak atau kepribadian lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Mahasiswa fakultas kedokteran dengan spesialisasi keilmuannya tentu sangat berbeda dengan fakultas lain, maka untuk memenuhi unsur pemahaman yang cukup tentang bagaimana Islam menuntun dan menjawab hal-hal terkait bidang kedokteran tentu harus mendapatkan materi yang spesifik pula sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Untuk itulah buku ajar ini dibuat di mana mahasiswa melalui buku ajar sederhana ini diberi ruang yang cukup untuk melakukan penelusuran secara mandiri dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya, melalui pemberian tugas pada tiap-tiap akhir materi, sehingga mahasiswa menyadari akan arti penting memelihara rasa ingin tahunya tentang agama Islam yang dianutnya, mengingat 2 SKS kebersamaan tidak akan cukup untuk menghantarkan mereka pada kualifikasi keilmuan Islam yang memadai.

Buku ajar ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun diharapkan cukup memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran, terutama di fakultas dengan disiplin ilmu kesehatan. Diharapkan ke depan akan terus ada perbaikan demi perbaikan, sehingga mencapai standar ideal sebagai sebuah buku ajar.

Atas kontribusi lahirnya buku ajar ini, kami selaku pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Mataram mengucapkan terima kasih dan apresiasi

yang sebesar-besarnya kepada penulis. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Mataram, 3 Juli 2022

Hamsu Kadriyan, Dr. dr., Sp.THT-KL(K)

Dekan FK Universitas Mataram

PRENADA



SEKAPUR SIRIH PENYUSUN

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. atas segala tuntunan hidup yang diajarkan.

Buku ajar ini penulis susun semata-mata agar penulis sebagai seorang dosen pendidikan agama Islam di lingkungan perguruan tinggi umum dengan heterogenitas bidang ilmu di dalamnya, dapat lebih mudah dalam mengajarkan pendidikan agama Islam yang penulis ampu, tidak kehilangan arah dan terukur, sehingga memudahkan pula bagi peserta didik dalam hal ini mahasiswa untuk memahami apa yang saya sampaikan.

Penulis berkeyakinan, bahwa dalam Islam tidak terdapat ruang yang tak terhubung, demikian pula dengan ruang ilmu pengetahuan. Agama Islam sebagai ilmu sejatinya terhubung dengan ilmu-ilmu lainnya, karena Islam membuktikan kehadirannya dalam tiap bidang kajian dan penelitian. Karenanya besar harapan saya kepada diri saya sendiri, agar mampu memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa bidang ilmu yang mereka tekuni tak terlepas dari ajaran Islam. Semoga dengan pemahaman tersebut, mereka akan kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai individu yang sesuai dengan amanah Islam di mana pun mereka berada dan di mana pun mereka berkarya.

Buku ajar ini sesungguhnya masih sangat jauh dari kata mencukupi sebagai bahan pengajaran, terutama pada pemaparan materi, namun kekurangan tersebut penulis harapkan dapat menggugah semangat penulis untuk terus membaca literatur-literatur terkait, terutama literatur-literatur kitab kuning dari para ilmuwan Muslim di masa-masa awal dan

tengah kejayaan Islam dan menggugah peserta didik untuk terus memacu diri mencari hal-hal yang mengusik rasa keingintahuan mereka terhadap agama yang mereka yakini.

Akhir kata, saran membangun sangat kami harapkan datang dengan ketulusan dari para sejawat selingkungan kerja dan sebidang ilmu, demi perbaikan ke depan. *Aamiin.*

Allahu A'lam Bisshawab.

Mataram, 3 Juli 2022

Penyusun,
Lenny Herlina



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SEKAPUR SIRIH PENYUSUN	vii
DAFTAR ISI	ix
TINJAUAN MATAKULIAH	xiii
METODE MEMAHAMI ISLAM	xxi
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH PAI	xxiii
ANALISIS INSTRUKSIONAL MK PAI	xxv
PENGALAMAN BELAJAR	xxvii
SISTEM DAN EVALUASI PERKULIAHAN	xxix
SISTEMATIKA	xxxii
PETUNJUK UMUM MEMPELAJARI MATERI	xxxiii
BAB 1 MANUSIA DAN AGAMA	1
A. Manusia dan Alam Semesta	2
B. Manusia Menurut Agama Islam	3
C. Agama: Arti dan Ruang Lingkupnya	8
D. Konsistensi Agama	10
E. Islam: Arti dan Ruang Lingkupnya	10
F. Hubungan Manusia dengan Agama	11
G. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Hubungan Antara Manusia dan Sang Pencipta	14
H. Rangkuman	16
I. Rencana Tugas Mahasiswa	18

BAB 2 SUMBER POKOK AJARAN ISLAM	19
A. Al-Qur'an: Arti, Kandungan, dan Sistematikanya	20
B. Al-Hadis: Arti dan Fungsinya	27
C. Ijtihad	36
D. Rangkuman	45
E. Rencana Tugas Mahasiswa	46
BAB 3 ESENSI AJARAN ISLAM	47
A. Akidah	48
B. Syariah	49
C. Akhlak	51
D. Rangkuman	55
E. Rencana Tugas Mahasiswa	56
BAB 4 INTEGRASI IMAN, ISLAM, DAN IHSAN DALAM MEMBENTUK INSAN KAMIL	59
A. Iman, Islam, dan Ihsan sebagai Pilar Pembentuk Insan Kamil	60
B. Korelasi antara Rukun Iman ke-6 dan Pembentukan Akhlakul Karimah	63
C. Integrasi Kode Etik Kedokteran/Tenaga Kesehatan dan Akhlakul Karimah Menuju Praktisi Kesehatan yang Profesional, Beriman, dan Bertakwa	65
D. Rangkuman	68
E. Rencana Tugas Mahasiswa	69
BAB 5 KONTRIBUSI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN PERADABAN DUNIA BIDANG KEDOKTERAN	71
A. Sejarah Pengobatan dalam Islam	72
B. Ilmuwan-ilmuwan Muslim Bidang Kesehatan dan Kedokteran	73
C. Penemuan-penemuan Ilmuwan Muslim	78
D. Profil Seorang Dokter Muslim	80
E. Rangkuman	83
F. Rencana Tugas Mahasiswa	84



BAB 6 PRINSIP KESEHATAN DAN KEDOKTERAN ISLAM	85
A. Islam dan Pengobatan	86
B. Prinsip Dasar Pengobatan dalam Islam	86
C. Pemeriksaan Medis oleh Lawan Jenis dalam Pandangan Islam	88
D. Kewajiban Orang yang Sedang Sakit	89
E. Rangkuman	92
F. Rencana Tugas Mahasiswa	93
BAB 7 TEKNOLOGI KEDOKTERAN KONTEMPORER	95
A. Pendahuluan	96
B. KB dan alat Kontrasepsi	97
C. Aborsi dalam Pandangan Islam, Kesehatan dan Perundang-undangan di Indonesia	101
D. Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan	110
E. Transplantasi dalam Pandangan Islam	123
F. Transfusi Darah dalam Pandangan Islam dan Perundang-undangan di Indonesia	126
G. Operasi Plastik dalam Pandangan Islam, Medis dan Perundang-undangan di Indonesia	130
H. NAPZA dalam Pandangan Islam, Medis dan Perundang-undangan di Indonesia	138
I. Imunisasi dan Vaksinasi dalam Pandangan Hukum Islam	144
J. Covid-19 dalam Pandangan Islam dan Medis	149
K. Rangkuman	159
L. Rencana Tugas Mahasiswa	160
BAB 8 ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN	161
A. Pendahuluan	162
B. Islam <i>Rahmatan lil Alamin</i>	163
C. Islam dan Semangat Pancasila	166
D. Islam dan UUD 1945	168
E. Islam dan NKRI	172
F. Islam dan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	176
G. Islam <i>Rahmatan lil Alamin</i> sebagai Sebuah Jawaban	178



H. Rangkuman	182
I. Rencana Tugas Mahasiswa	183
DAFTAR PUSTAKA	185
TENTANG PENULIS	191

PRENADA



TINJAUAN MATAKULIAH

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kalimat “mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam diharapkan berperan lebih besar lagi dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional karena itulah, maka dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama, dalam struktur pendidikan tinggi. Pendidikan agama masuk dalam kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) yaitu matakuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, yang menunjang pembentukan kepribadian dan kompetensi profesional lulusan perguruan tinggi meningkatkan keimanan dan ketakwaan lulusan perguruan tinggi sebagai manusia yang paling terdidik di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh SK Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006, tanggal 2 Juni 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan matakuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/Dikti/Kep/2006. tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi serta Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagai acuan bagi pengajar matakuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dalam acuan ini pengajar memiliki kewenangan yang fleksibel dalam proses pembelajaran, penentuan urutan penyampaian dan melakukan evaluasi keberhasilan proses pembelajaran selama masih dalam domain visi dan misi matakuliah pengembangan kepribadian pendidikan agama Islam.

Maka sudah semestinya pendidikan agama Islam harus menarik untuk dipelajari oleh peserta didik dalam arti dapat dipahami kemanfaatannya, jelas keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lain yang dipelajari sesuai dengan kasus pemecahan masalah yang dijumpai di masyarakat, dapat diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi untuk semua jenis program akademik dan profesional dengan fasilitas pendukung penyelenggaraan (sarana dan dosen yang berkompotensi) minimum. Begitu juga dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam hal membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur (intelektual unggul yang anggun secara moral) kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Oleh karena itu, pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dalam kajian yang lebih luas sehingga memungkinkan pula dikaji secara interdisipliner, sesuai dengan dinamika perkembangan berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terus berlangsung dengan cepat hingga perlu mencarikan pedoman matakuliah lain yang mempunyai substansi kajian dan esensi makna pembelajaran yang sama sebagai UU No. 2 Tahun 1989, terus membantu (memfasilitasi) pengadaan dosen yang diperlukan oleh perguruan tinggi dan meningkatkan mutu akademisnya melalui pendidikan pascasarjana (melalui beasiswa BPPS atau beasiswa lainnya).

Sejatinya pendidikan agama Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan al-Hadis, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah bahwa yang beliau tinggalkan bukanlah harta, bukan pula pusaka, namun hanya dua perkara yang sangat berharga dan mulia dapat menjamin keselamatan generasi umat setelah beliau, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulnya. Nabi bersabda yang artinya: *"Telah aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian yang apabila kamu berpegang teguh padanya maka tidaklah kamu akan tersesat yaitu kitabullah dan Sunnah Rasulnya."*



Sumber dasar ajaran Islam lainnya seperti Hadis, *ijma*, *qiyas*, dan lain-lain pada akhirnya harus bermuara pada sumber dasarnya yaitu Al-Qur'an. Dalam kedudukan ini maka urutan dalil-dalil hukum atau sumber ajaran Islam, maka Al-Qur'an menempati kedudukan yang paling tinggi, mempunyai fungsi sebagai dasar pokok, sebagai alat kontrol dan alat ukur sehingga apabila dalil-dalil hukum yang lain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an maka tidak sah dan tidak diberlakukan.

Adapun visi dan misi pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian Islam. Terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertawa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

Pendidikan agama Islam dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tersebut melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum mempunyai dasar yang sangat kuat. Dasar tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. Dasar Yuridis

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri atas:

- a. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah Negara Pancasila, sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Dasar struktural atau konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
- c. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap. MPR No. IV/MPR/1973 yang kemudian dikokohkan dalam Tap. MPR No. IV/MPR/1978 jo. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa



pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

2. Dasar Religius

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain:

- a. Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat 125: *"Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, (Islam) dengan hikmah dan pelajaran yang baik."*
- b. Al-Qur'an surah *Ali Imran* ayat 104: *"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf, dan mencegah dari yang munkar."*
- c. Al-Qur'an surah *al-Mujadalah* ayat 58: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu sebanyak beberapa derajat."*
- d. Sunnah Rasulullah: *"Sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya sedikit saja."*

3. Dasar Psikologis

Dasar psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan. Hal ini didasarkan bahwa dalam kehidupannya, manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak senang dan tidak tenteram akibat dari rasa frustrasi (tekanan perasaan), konflik (adanya pertentangan batin), dan kecemasan sehingga memerlukan adanya pegangan hidup (agama). Kebutuhan agama sangat erat hubungannya dengan usaha manusia untuk menciptakan hidup bahagia, sebab banyak sekali kenyataan-kenyataan yang dapat kita lihat. Oleh sebab itu, kondisi manusia pada hakikatnya menuntut agar semua kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis, dan bahagia termasuk juga kebutuhan rohani seseorang terhadap agama. Untuk membuat hati tenang dan tenteram ialah dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah *ar-Ra'du* ayat 28, yaitu: *"Ingatlah, hanya dengat mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram."*

Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program yang



terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami hingga mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar-umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam sistem pendidikan nasional (Sikdiknas), matakuliah pendidikan agama merupakan matakuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program studi dan jenjang pendidikan, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Matakuliah pendidikan agama diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan watak atau kepribadian para lulusan perguruan tinggi di Indonesia sesuai agama yang dipeluknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang penting pendidikan agama diajarkan di perguruan tinggi umum.

Menurut Konsorsium Ilmu Agama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi adalah untuk membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sarjana yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, analitis, sistematis, bersikap rasional rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta secara aktif dalam pembangunan melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan nasional.

Kalau tujuan pendidikan agama dirumuskan untuk pendidikan agama Islam, maka tujuan pendidikan agama Islam adalah membantu terbinanya sarjana Muslim yang beriman, berilmu, dan beramal sesuai dengan ajaran Islam. Adapun visi matakuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah menjadikan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian Islam. Adapun misinya adalah untuk membina kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa mahasiswa kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., mampu mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia. Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang selanjutnya dijabarkan dalam UU No. 2 Tahun 1989. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa



tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Memperhatikan rumusan di atas, tampak betapa besarnya peran pendidikan agama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Karena sosok kepribadian yang beriman dan bertakwa hanya akan terwujud manakala sistem pendidikan nasional menjadikan agama sebagai ruh dalam pengembangan kurikulumnya di setiap jenjang dan tingkatan. Dalam kurikulum perguruan tinggi umum (baik negeri maupun swasta), matakuliah pendidikan agama merupakan bagian integral dari kurikulum nasional dan dikelompokkan ke dalam matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) bersama MPK lainnya, yaitu Pancasila dan kewarganegaraan. Oleh karenanya, pendidikan agama bertugas membina kepribadian mahasiswa sebagai calon sarjana Indonesia yang beriman dan bertakwa serta memiliki integritas kepribadian yang tinggi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, idealnya pendidikan agama Islam (PAI) mendasari pendidikan-pendidikan yang lain, serta menjadi titik tumpu bagi masyarakat, orang tua, dan peserta didik dalam bidang keilmuan yang dihajatkan. PAI seharusnya pula mendapatkan waktu yang proporsional, tidak hanya di tingkat Pendidikan dasar dan menengah, namun juga di tingkat pendidikan tinggi, tidak hanya di madrasah, sekolah ataupun kampus yang bernuansa Islam, tetapi juga di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi umum.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, baik kebutuhan individu, dalam fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, serta kebutuhan dalam pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup.

Selanjutnya bagaimana peranan pendidikan agama Islam ini dalam kerangka pembinaan religiositas mahasiswa di perguruan tinggi umum. Sikap religius dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang disadari oleh dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Kesadaran ini muncul dari produk pemikiran secara teratur, mendalam dan penuh penghayatan. Sikap religius dalam diri manusia dapat tecermin dari cara berpikir dan bertindak.

Sikap religius merupakan bagian penting dari kepribadian seseorang yang dapat dijadikan sebagai orientasi moral, internalisasi nilai-nilai



keimanan, serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan keterampilan sosial. Untuk lebih jelasnya peranan PAI dalam pembinaan sikap religius akan diuraikan di bawah ini.

1. Sikap Religius sebagai Orientasi Moral

Moral adalah keterikatan spiritual pada norma-norma yang telah ditetapkan, baik yang bersumber pada ajaran agama, budaya masyarakat, atau berasal dari tradisi berpikir secara ilmiah. Keterikatan spiritual tersebut akan memengaruhi keterikatan sikapnya terhadap nilai-nilai kehidupan (norma) yang akan menjadi pijakan utama dalam menetapkan suatu pilihan, pengembangan perasaan dan dalam menetapkan suatu tindakan.

Sikap religius yang terbentuk dari keterikatan yang kuat dan norma-norma yang diterapkan oleh agama akan menjadikan seseorang dapat mengukur suatu kebenaran suatu hal dari sudut pandang agama. Sebagai orientasi moral, sikap religius bermakna keterikatan spiritual pada norma-norma ajaran agama yang akan menjadi acuan pertama ukuran-ukuran moral.

2. Sikap Religius sebagai Internalisasi Nilai Agama

Internalisasi agama adalah suatu proses memasukkan nilai agama secara penuh ke dalam hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai agama terjadi melalui pemahaman agama secara utuh, dan diteruskan dengan kesadaran akan pentingnya ajaran agama, serta ditemukannya posibilitas untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata.

3. Sikap Religius sebagai Etos Kerja dan Keterampilan Sosial

Sebagai etos kerja, sikap religius memberikan dorongan kepada seseorang dalam mencari makna religius bagi tindakan yang dipilihnya. Dengan demikian tindakan, tindakan dan perbuatan yang dilakukannya tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai sumber kepuasan batiniah.

Untuk mengukur dan melihat bahwa sesuatu itu menunjukkan sikap religius atau tidak, dapat dilihat dari ciri-ciri atau karakteristik sikap religius. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator sikap religius seseorang, yaitu: (a) komitmen terhadap perintah dan larangan agama; (b)



bersemangat mengkaji ajaran agama; (c) aktif dalam kegiatan keagamaan; (d) menghargai simbol-simbol keagamaan; (e) akrab dengan kitab suci; (f) menggunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan; dan (g) ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide.

PRENADA



METODE MEMAHAMI ISLAM

Islam adalah agama yang sangat luas, mendalam dan terpadu. Islam tidak hanya berbicara fikih, tapi juga sains, teknologi, sejarah, pemikiran, ekonomi, politik, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Itu sebabnya upaya untuk memahami Islam tidak bisa dilakukan hanya dalam satu aspek saja dan untuk memahaminya dibutuhkan suatu metodologi, metodologi yang tepat dalam memahami Islam akan mengantarkan kita terhadap pemahaman yang utuh dan integral terhadap Islam. Untuk itu dalam memahami Islam secara baik, benar dan komprehensif, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli yaitu Al-Qur'an dan Assunah Rasulullah; 2) Islam harus dipelajari secara integral, tidak parsial; 3) Islam perlu dipelajari dari kepustakaan atau buku-buku yang ditulis oleh para ulama besar, cendekiawan Muslim, dan sarjana-sarjana Islam; 4) Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan-ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Qur'an, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris dan sosiologis yang ada di masyarakat; 5) Islam dipelajari dan dihubungkan dengan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam masyarakat dan dilihat relasi serta relevansinya dengan persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, sains sepanjang sejarah manusia terutama sejarah umat Islam.

Adapun urgensi sebuah metodologi dalam upaya mempelajari dan memahami Islam antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami Islam atau pemahaman Islam yang sesat.
2. Untuk memberikan petunjuk cara-cara memahami Islam secara tepat, benar, sistematis, terarah, efektif, efisien dan membawa orang untuk

mengikuti kehendak agama, bukan sebaliknya agama yang mengikuti kehendak masing-masing orang.

3. Penguasaan metode yang tepat akan menjadikan seseorang dapat mengembagkan ilmu yang dimilikinya.

PRENADA



CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Melalui serangkaian kuliah tatap muka, penugasan, dan diskusi (*process*) mahasiswa program studi PSPD dan Farmasi (*audience*) diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam (*behavior*) dengan menjadikan ajaran agama Islam sebagai landasan berpikir, bersikap, bertutur kata, dan berperilaku dalam kehidupan (*degree*).

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	
Kode CPL	Unsur CPL
S-1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
S-5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
S-6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
K-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
K-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.

ANALISIS INSTRUKSIONAL MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No.	Bahan Kajian	Kompetensi Akhir (KA)
1.	Manusia dan agama	Mampu memahami (ekstrapolasi) alasan manusia bertuhan (C2)
2.	Sumber pokok ajaran Islam	Mampu memahami (ekstrapolasi) sumber pokok ajaran Islam (C2)
3.	Esensi ajaran Islam	Mampu memahami esensi ajaran Islam (C2)
4.	Integrasi iman, Islam dan Ihsan dalam membentuk insan kamil	Mampu mengintegrasikan iman, Islam dan Ihsan dalam membentuk insan kamil (C4)
5.	Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia di bidang kedokteran	Mampu mengidentifikasi Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia di bidang kedokteran (C3)
6.	Prinsip kesehatan dan kedokteran Islam	Mampu mengimplementasikan prinsip kesehatan dan kedokteran Islam
7.	Pandangan Islam, budaya dan perundang-undangan terkait teknologi kontemporer dalam bidang kesehatan dan kedokteran	Mampu memahami (<i>summary</i> dan ekstrapolasi) pandangan Islam, budaya dan perundang-undangan terkait teknologi kontemporer dalam bidang kesehatan dan kedokteran (C2)
8.	Nilai-nilai Islam sebagai agama <i>rahmatan lil alamin</i> dalam konteks ke-Indonesia-an	Mampu menerapkan Nilai-nilai Islam sebagai agama <i>rahmatan lil alamin</i> dalam konteks ke-Indonesia-an (C3)

PENGALAMAN BELAJAR

Mahasiswa diarahkan untuk memiliki kepribadian yang utuh (*kaffah*) dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku, terutama dalam pengembangan kepribadian yang utuh, yang hanya dapat diwujudkan dengan menanamkan iman dan takwa kepada Allah Swt. Membangun kesadaran bahwa keimanan dan ketakwaan, hanya akan terwujud apabila ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya, yakni: wawasan/pengetahuan tentang Islam (*Islamic knowledge*), sikap keberagamaan (*religion dispositions*), keterampilan menjalankan ajaran Islam (*Islamic skills*), komitmen terhadap Islam (*Islamic committment*), kepercayaan diri sebagai seorang Muslim (*moslem confidence*), dan kecakapan dalam melaksanakan ajaran agama (*Islamic competence*).

SISTEM DAN EVALUASI PERKULIAHAN

Proses belajar mengajar (PBM) merupakan bentuk suatu komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Maka salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana mengukur dan mengetahui bahwa pembentukan dan pengalihan mendekati 100% dari tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam suatu sistem pendidikan. Maka dalam menilai hasil belajar mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami pula oleh mahasiswa:

1. Pembobotan matakuliah pendidikan agama Islam, nilai dinyatakan dengan huruf, (dapat ditentukan berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), atau berdasarkan Penilaian Acuan Normatif (PAN):

Nilai	Bobot	Ekuivalensi
A	4	80-100
B	3	70-79
C	2	60-69
D	1	50-59
E	0	00-49

2. Nilai Akhir (NA) matakuliah pendidikan agama Islam merupakan hasil kumulatif dan komponen-komponen kegiatan akademik dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{UTS + UAS + P + K + KTM + M}{6}$$

UTS = Ujian Tengah Semester

UAS = Ujian Akhir Semester

P = Penugasan

K = Kuis

KTM = Kehadiran Tatap Muka

M = Mentoring (Asistensi Agama Islam)

3. Adab menilai keberhasilan studi mahasiswa (setelah tujuan dan pokok bahasan, sub pokok bahasan disebut pada permulaan kuliah) adalah sebagai berikut:
 - a. Beritahukan kepada mereka kerangka acuan yang digunakan.
 - b. Hasil ujian seyogianya diumumkan secara terbuka dengan menunjukkan hasilnya pada mahasiswa, kecuali jika ditentukan lain oleh fakultas, terutama hasil ujian akhir semester.
 - c. Bila seorang mahasiswa belum bisa melengkapi tugasnya pada saat yang telah ditentukan, maka pada yang bersangkutan dinyatakan bahwa pekerjaannya belum lengkap atau tidak lengkap dan pada daftar nilai diberi tanda BL (belum tuntas) atau T yang menyatakan bahwa nilai ditangguhkan. Mahasiswa tersebut dapat diberi kesempatan melengkapi komponen tersebut dalam waktu satu pekan setelah nilai pertama diumumkan. Jika tidak, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal (G), dan harus mengambil kembali matakuliah pada tahun atau semester berikutnya.
 - d. Metode perkuliahan dan penugasan dapat ditentukan bersama, sepanjang hal tersebut tidak pada hal dasar seperti perubahan jumlah pertemuan dan merubah komponen evaluasi.



SISTEMATIKA

Buku ajar *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Bermuatan Moderasi untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan* untuk Fakultas Kedokteran ini terdiri dari delapan pokok bahasan yang akan dikaji dalam empat belas kali pertemuan, baik tatap muka, pembelajaran mandiri maupun melalui penugasan. Pokok-Pokok bahasan dimaksud tertuang dalam masing-masing bab, yaitu:

- BAB I : Manusia dan Agama
- BAB II : Sumber Pokok Ajaran Islam
- BAB III : Esensi Ajaran Islam
- BAB IV : Integrasi Iman, Islam dan Ihsan dalam Membentuk Insan Kamil
- BAB V : Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia di bidang Kedokteran
- BAB VI : Prinsip Kesehatan dan Kedokteran Islam
- BAB VII : Teknologi Kedokteran Kontemporer dalam bidang Kesehatan dan Kedokteran
- BAB VIII : Nilai-nilai Islam sebagai Agama *Rahmatan lil 'alamin* dalam konteks Keindonesiaan

Masing-Masing bab dilengkapi tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan rencana tugas mahasiswa dan tiap pembahasan dilengkapi footnote agar mahasiswa lebih mudah melakukan penelusuran mandiri terhadap materi terkait.

PETUNJUK UMUM MEMPELAJARI MATERI

1. Mahasiswa membaca tiap bab dengan saksama, meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendasari penguasaan kompetensi, baik dengan bimbingan dosen maupun mandiri.
2. Mendiskusikan dengan dosen dan sejawat bagaimana cara yang paling tepat dalam menguasai materi.
3. Dianjurkan untuk menambah pengetahuan terkait materi dengan menambah bahan bacaan seperti buku ajar lain, literatur, maupun jurnal dan artikel terkait.
4. Penugasan terkait pendalaman maupun evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara mahasiswa dan dosen.

MANUSIA DAN AGAMA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami (ekstrapolasi/kontekstual) tentang manusia dan alam semesta.
2. Memahami (interpretasi) bagaimana manusia dalam pandangan agama Islam.
3. Memahami (*summary*) arti agama dan ruang lingkungannya.
4. Memahami (ekstrapolasi/kontekstual) hubungan antara manusia dengan agama.

Metode Pembelajaran: Ceramah dan *case study*, dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum tentang manusia dan agama.
2. Mahasiswa membentuk kelompok kecil lalu mencari dan menelaah kasus yang terjadi di lingkungan mereka ataupun yang mereka temukan melalui media cetak atau media elektronik berkenaan dengan eksistensi manusia, dan hubungan antara manusia dan agama.
3. Dosen dan mahasiswa memilih salah satu kasus yang dianggap paling menarik, lalu secara bersama-sama mendiskusikannya dan menarik kesimpulan.

Pendekatan Interdisipliner:

Menelaah hubungan antara manusia dan agama dari sudut pandang sejarah, sosial, dan psikologi

Muatan Moderasi:

1. *I'tidal* (adil)
2. *Tawassuth* (moderat)
3. *Qudwah* (kepeloporan)
4. *Islah* (reformasi)

A. MANUSIA DAN ALAM SEMESTA

Dalam ajaran Islam, alam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah. Karenanya dalam Al-Qur'an, Allah disebut "*Rabbul âlamîn*" yaitu Tuhan pencipta alam semesta, meliputi bumi dan langit dan segala isinya, termasuk manusia. Allah telah menciptakan alam semesta menurut hukum-hukum yang pasti, yang objektif dan yang tetap. Artinya alam semesta adalah suatu kosmos yang dalam bahasa ilmu alam disebut sebagai *laws of nature*, dalam Islam disebut *Sunnatullah*.¹

Sebelum Adam diciptakan, Allah telah terlebih dahulu menciptakan alam semesta dengan tatanan yang teratur dan harmonis, atau dikenal dengan istilah bekerja secara sistemik, hal tersebut tampak pada dua hal utama. *Pertama*, berupa keteraturan, keserasian, kerapian dalam hubungan alamiah antar semua bagian yang ada di dalamnya dengan pola saling melengkapi dan mendukung, contoh, matahari sebagai sumber cahaya dan energi, atau iklim yang berbeda pada tiap tempat, hingga memungkinkan munculnya keanekaragaman jenis flora dan fauna. *kedua*, keteraturan yang ditugaskan kepada malaikat untuk menjaga dan melaksanakannya. Kedua hal tersebut merupakan *sunnatullah* yakni ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah.²

Sunnatullah memiliki tiga sifat utama: (1) *pasti*, (2) *tetap*, dan (3) *objektif*.³ Sifat *pasti*, memberi kemudahan bagi manusia dalam pertanian karena adanya ketetapan musim, memudahkan pula bagi para pelaut dengan adanya kebiasaan ketepatan arah dan kekuatan angin pada waktu-waktu tertentu, termasuk pula pada sektor penerbangan berkenaan dengan cuaca. Adapun sifat objektif pada *sunnatullah* membantu manusia untuk dapat memahami eksistensinya dengan mudah, dengan kata lain seseorang yang amalannya sesuai dengan *sunnatullah* adalah orang yang baik dan benar, di mana kebaikan dan kebenaran yang berlaku pada *sunnatullah* adalah kebenaran yang objektif, berlaku pada siapa saja dan di mana saja.

Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah *al-Furqan* ayat 2 berfirman:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

¹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 80.

² M. Basofi Soedirman, *Eksistensi Manusia dan Agama*, (Jakarta: Annash, 1995), hlm. 1.

³ M. Imaduddin Abdurrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 30.



فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

“Dan kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-(Nya) dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”

Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dilengkapi-Nya dengan perlengkapan-perengkapan dan persiapan-persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup ini. Di mana manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah, memiliki ruh yang fitri dan akal yang berkembang, sehingga memiliki hubungan dengan hukum-hukum Allah.

Hukum Allah terdiri dari dua hal: (1) hukum Allah yang tertulis (*ayat qur’aniyah*) dan (2) hukum Allah yang tidak tertulis (*ayat kauniyah*). Hukum-hukum Allah yang tertulis, ialah wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul-Nya, yaitu yang terhimpun dalam kitab suci. Kitab yang terakhir ialah Al-Qur’an, atau disebut sebagai ayat-ayat Qur’aniyah. Adapun hukum Allah yang tidak tertulis atau *ayat kauniyah* seperti keberadaan alam semesta dan peredaran planet-planet, diciptakannya manusia dengan beragam warna kulit, diciptakannya segala sesuatu secara berpasangan sering disebut Sunnatullah.

B. MANUSIA MENURUT AGAMA ISLAM

Manusia sampai dengan saat sekarang ini tak pernah berhenti menjadi sasaran kajian, karena manusia adalah makhluk yang unik dan menarik. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Qur’an untuk menyebut manusia, yaitu *insan*, *basyar*, *bani Adam*, dan *dzurriyyati Adam*.⁴ Al-Qur’an menyebut kata *insan* sebanyak 65 kali. Penekanan ini mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi. Kata *nas* sebagai bentuk jamak dari kata *insan* tentu saja memiliki makna yang sama dan disebut sebanyak 240 kali. Penyebutan manusia dengan *nas* dititikberatkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan keberadaan manusia lainnya.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 367.



Kata *basyar* yang berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira, menggembarakan, menguliti/mengupas (buah), atau memperhatikan dan mengurus sesuatu. Adapun kata *banu* atau *bani Adam* atau *dzurriyatu Adam* maksudnya adalah anak cucu atau keturunan Adam. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan Adam sebagai bapak manusia atau manusia pertama yang diciptakan Allah dan mendapatkan penghormatan dari makhluk lainnya selain iblis sebagaimana Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Kata sujud bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri hanya kepada Allah semata. Kata sujud dalam ayat tersebut bermakna menghormati dan memuliakan Adam. Sebagai pembuktian bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna yang dianugerahi segala unsur dari makhluk hidup lainnya dan dilengkapi dengan akal pikiran.

Manusia membutuhkan agama karena merupakan fitrahnya. Tujuan penciptaan manusia tiada lain untuk menyembah kepada Allah dan menjadi *khalifah fil ardi*. Tugas dan fungsi manusia adalah melaksanakan segala peran yang diperintahkan Allah berupa penghambaan (*'abdun*) dan perwakilan (*khalifah*). Dalam memaksimalkan peran tersebut agama ada untuk mengatur segala sendi kehidupan manusia sebagaimana Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 30 yang artinya: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Manusia dalam kaitannya dengan fungsi tubuh dan fisiologisnya tidak berbeda dengan binatang, namun demikian Al-Qur'an tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok binatang selama manusia menggunakan segala karunia yang ia dapatkan dari Allah berupa akal, qolbu, jiwa, raga, serta segenap pancaindra secara baik dan benar, dan akan masuk ke dalam golongan yang lebih rendah dari binatang jika tidak berlaku baik dan benar



dengan segala karunia yang dimilikinya.

Beberapa ciri manusia sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an:

1. Makhluk yang paling unik, diciptakan dalam bentuk yang terbaik, sebagaimana firman Allah dalam QS. at-Tiin: 4 yang artinya:

قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ط

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya (jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga bekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Kami amanati manusia sebagai khalifah di bumi).”

2. Memiliki kelemahan dalam sifatnya, yakni:
 - a. Melampaui batas, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 12 yang artinya: *“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali (ke jalan yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya.”*
 - b. Zalim dan mengingkari karunia Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34, yang artinya: *“Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”*
 - c. Tergesa-gesa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 11, yang artinya: *“Dan Manusia (seringkali) berdoa untuk kejahatan sebagaimana (biasanya) dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.”* Yang dimaksud dengan manusia mendoakan untuk kejahatan adalah tatkala manusia menggerutu bersifat tergesa-gesa di dalam mendoakan dirinya maupun orang lain tanpa memikirkan lebih lanjut akan akibatnya.
 - d. Suka membantah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 54, yang artinya: *“Dan sesungguhnya Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.”*
 - e. Kikir dan berkeluh kesah, sebagaimana firman Allah dalam Al-



Qur'an surah *al-Ma'arij* ayat 19-21, yang artinya: *Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. "Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir."*

- f. Ingkar dan tidak bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-Adiyat* ayat 6 yang artinya: *"Demi kuda-kuda perang yang demikian sifatnya, sungguh manusia itu enggan bersyukur dan sangat ingkar kepada nikmat Tuhannya. Manusia, kecuali yang dirahmati Allah, malas bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan tidak mau memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya."*

Informasi Al-Qur'an tentang sifat-sifat buruk manusia ini harus dimaknai oleh umat Islam sebagai bahan untuk mengenali diri sendiri dan kemudian belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menekan bahkan jika mampu menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut, baik dengan terus meningkatkan iman, ilmu, dan amal kebajikan, serta menyadari bahwa sifat-sifat tersebut secara akliyah tidak baik untuk diri pribadi maupun dalam berkehidupan sosial.

3. Manusia memiliki potensi untuk beriman kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-A'raf* ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۝

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.

Beriman kepada Allah sang pencipta sesungguhnya merupakan fitrah manusia. Karenanya manusia pada saat dirundung musibah ataupun duka cita selalu menggantungkan harapan dan berusaha mendapatkan ketenangan dengan menyerahkan diri pada zat yang diyakini maha kuasa atas segala sesuatu.

4. Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *ad-Dzaariyat* ayat 51:



وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنَّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah utukmu. Dan untuk kembali kepada-Nya janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain untuk disembah selain Allah.

5. Manusia ditugaskan sebagai wakil Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Bagaimanakah manusia dapat menjadi khalifahNya di muka bumi? Yakni dengan menjadikan *asma al husna* sebagai pedomannya. Contohnya Allah Maha Penyayang, maka manusia harus berusaha untuk menjadi makhluk yang menyayangi sesamanya, contoh lain Allah Maha Pengampun, maka manusia dalam berkehidupan sosial harus berusaha menjadi pribadi yang pemaaf sebagai implementasi dari keyakinannya atas kemahapengampunan Allah dan implementasi atas kesadarannya sebagai wakil Allah.

6. Manusia dikaruniai kehendak: *free will and free act*. Sebagaimana tampak pada ayat berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اٰخَاطَ بِهٖمْ سُرٰدِقَهَا ۗ وَاِنْ يَّسْتَعْثِبُوْۤا يُعٰثِبُوْۤا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

Dan katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. (QS. *al-Kahfi*: 29)

Dan Al-Qur'an surah *al-Insan* ayat 3:

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كٰفِرًا

Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.



Kedua ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwasanya Allah telah memberikan tuntunan pada manusia, namun demikian manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan memutuskan apa yang menjadi keyakinannya. Kebebasan ini adalah semata diberikan oleh Allah Sang Khalik untuk memberi ruang kepada manusia untuk menggunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah.

C. AGAMA: ARTI DAN RUANG LINGKUPNYA

Agama dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia. Pengertian tersebut tidak bertentangan dengan pengertian *ad-dien* dalam Al-Qur'an yang berarti hubungan antar manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam (hewan, tumbuhan, lingkungan) sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 112 yang artinya: *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas."*

Agama dapat pula didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni Tuhan. Lepas dari keragaman istilah yang terkait dengan agama seperti dijelaskan di atas, intisari keberagaman adalah ikatan. Agama mengandung arti ikatan yang mengikat dan harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih besar di luar diri manusia, yang bersifat gaib atau tak dapat ditangkap dengan pancaindra. Agama adalah kepentingan mutlak setiap orang (*the problem of ultimate concern*) karenanya setiap orang yang beragama memiliki *voled* (keterikatan) dengan agama yang diyakininya (Paull Tillich dalam H.M. Rasyidi, 1976).⁵ Oleh karenanya, antar pemeluk umat beragama harus saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap

⁵ H.M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).



“agree indisagreement.”⁶

Artinya, Ketika manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki keyakinan yang berbeda, maka harus mampu untuk saling memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memahami bahwa:

1. Agama adalah tuntunan menuju ketenteraman dan kebahagiaan hidup.
2. Agama menghantarkan penganutnya kepada kebajikan.
3. Agama merupakan keyakinan yang dipilih bukan saja berdasarkan rasa namun juga didukung oleh akal, maka akan menjadi pencederaan bagi akal dan rasa manusia jika antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain melakukan pemaksaan keyakinan.
4. Penganut agama baik secara individu maupun kelompok tidak menginginkan agama mereka dihina, maka demikian pula sebaliknya tentu tidak pantas untuk menghina agama orang lain.
5. Pemeluk agama harus meyakini kebenaran agama yang dianutnya tanpa harus memaksakan kebenaran itu diterima oleh orang lain dan tanpa harus menghina ajaran agama orang lain sebagai ajaran yang sesat.

Dari sini kita dapat melihat bahwasanya, beragama bertujuan untuk menuntun manusia menjadi pribadi yang baik secara personal maupun sosial, kepada sesama maupun kepada mereka yang berbeda. Lebih rinci dapat ditegaskan bahwa ada lima aspek yang terkandung dalam agama. *Pertama*, aspek asal usulnya, yaitu ada yang berasal dari Tuhan seperti agama *samawi*, dan ada yang berasal dari pemikiran manusia seperti agama *ardhi* atau agama kebudayaan. *Kedua*, aspek tujuannya, yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. *Ketiga*, aspek ruang lingkupnya, yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib, keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib, respon yang bersifat emosional, dan adanya yang dianggap suci. *Keempat*, aspek pelayanannya, yaitu disampaikan secara turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi lain. *Kelima*, aspek sumbernya, yaitu kitab suci.

⁶ M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 40.



D. KONSISTENSI AGAMA

Agama memiliki tiga persoalan pokok; (1) *credial*, (2) *ritual*, dan (3) *social*, yang harus ditunjukkan secara konsisten, yaitu:

1. Pengenalan: yakni proses belajar sungguh-sungguh dalam mengenal Islam.
2. Pemahaman: memahami dengan baik apa itu Islam dan mengapa kita memilih Islam.
3. Penghayatan: Menghayati dengan sepenuh jiwa akan kebenaran Islam dan melaksanakan tiap ajarannya, tidak saja dengan sepenuh jiwa namun dengan sepenuh raga.
4. Pengabdian: mengabdikan diri dalam segenap rasa, daya, karsa dan cipta yang dianugerahkan yang maha kuasa dalam bingkai kebermanfaatan bagi diri, keluarga, sosial kemasyarakatan, lingkungan, dengan tetap berpegang teguh pada dasar agama.
5. Pembelaan: Terikat kepada sesuatu yang kita yakini akan membawa kita pada naluri untuk senantiasa menjaga apa yang kita yakini, dan membelanya ketika ada hal-hal yang dapat mengaburkan atau mengacaukan apa yang kita yakini.⁷

Konsistensi tersebut dimungkinkan karena adanya kesadaran manusia atas apa yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respons emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut.

E. ISLAM: ARTI DAN RUANG LINGKUPNYA

Agama Islam adalah agama Allah, berasal dari Allah dan milik Allah yang diamanatkan kepada manusia tanpa terkecuali. Manusia yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya kemudian dikenal dengan sebutan umat Islam. Dengan kata lain, sejak zaman Nabi Adam, Musa, dan Isa agama Allah adalah Islam, makna Islam dapat dipersempit lagi sebagai agama yang

⁷ Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 33-35.



diamanatkan kepada umat pengikut Rasulullah, Muhammad saw. agama, dalam hal ini adalah Islam, Islam berasal dari kata-kata: *salam* (سالم) yang berarti damai dan aman, *salamah* (سالمة) berarti selamat; istilah *islaam* (الإسلام) sendiri berarti penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Swt. untuk memperoleh ridha-Nya dengan mematuhi perintah dan larangan-Nya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dibenarkan serta diakui oleh Allah Swt., dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah *Ali Imran* ayat 85, yang artinya: “*dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.*”

Substansi agama menurut beberapa definisi di atas adalah sesuai dengan definisi yang digunakan dalam berbagai agama, termasuk agama Islam. Dalam Islam, agama dipercayai terdiri dari dua unsur pokok, yaitu *beliefs* atau kepercayaan atau akidah (tertuang dalam rukun iman) dan *patterns of behavior* atau ritual atau syariah (tertuang dalam rukun Islam) sebagai konsekuensi dari keputusan untuk beriman kepada Allah dan memilih Islam sebagai agama. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa inti agama adalah kepercayaan adanya Dzat Yang Ghaib dan kepada-Nya manusia bergantung dan memohon pertolongan. Maka watak/kodrat manusia itu beragama. Kalau manusia tidak beragama berarti ia melawan kodratnya sendiri.

Islam memiliki sumber ajaran, esensi atau pokok ajaran dan karakteristik. Sumber ajaran Islam adalah: 1) Al-Qur'an, 2) al-Hadis/Sunnah dan 3) Ijtihad. Pokok ajaran Islam adalah: 1) akidah, 2) syariah yang terdiri dari ibadah dan muamalah, dan 3) akhlak. Adapun karakteristik Islam adalah: 1) merupakan agama wahyu, 2) rukun iman, 3) rukun Islam, 4) mengimani nabi-nabi sebelum nabi Muhammad, 5) mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, 6) agama kemanusiaan, dan 7) satu-satunya agama yang namanya tidak dinisbatkan kepada pembawanya.

F. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN AGAMA

Manusia, Agama dan Islam merupakan hal yang terhubung satu dengan yang lain. Ketiganya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual. Agama merupakan sarana yang menjamin ketenangan dan ketenteraman hati penganutnya. Agama memelihara manusia dari kesalahan dalam mengambil keputusan,



mencegah penyimpangan perilaku serta menjauhkan dari tingkah laku yang negatif. Bilapun manusia telanjur berbuat kesalahan, kesadaran keberagamaannya akan segera membuat penganutnya kembali ke jalan yang sesuai dengan tuntunan.

Dengan demikian, agama membawa manusia kepada kejernihan pikiran, kehalusan budi dan kesucian hati. Di samping itu, agama juga merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda Muslim dalam menghadapi berbagai penyimpangan, baik terkait ajaran maupun perilaku. Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak dan juga merupakan jalan untuk membina pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih dan tolong-menolong. Islam dengan berbagai ketentuannya dapat menjamin bagi orang yang melaksanakan hukum-hukumnya akan mencapai tujuan yang tinggi.

1. Manusia sebagai Makhluk Ideologi (Fitrah Terhadap Agama)

Secara naluri, agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, meskipun muncul adanya paham yang tidak percaya pada Tuhan, atau disebut dengan ateis, namun pada kenyataannya mereka tetap membutuhkan adanya Tuhan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penuhanan terhadap diri sendiri, penuhanan terhadap ilmu pengetahuan dan adanya rasa takut terhadap kematian.

Kebutuhan manusia terhadap agama menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi maupun harta benda. Manusia dengan anugerah akal dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun akal semata tidak akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Kebutuhan manusia terhadap agama mendorong untuk mencari agama yang sesuai dengan harapan-harapan rohaniannya.

Dalam sejarah panjang kehidupan manusia, terdapat berbagai macam penyembahan terhadap entitas yang dianggap lebih berkuasa dan unggul di luar diri manusia. Maka, manusia melalui akal, rasa, daya dan ciptanya menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu sebagai sesuatu



perantara antara dirinya dengan yang kuasa, dan lahiriah kepercayaan-kepercayaan seperti kepercayaan terhadap matahari, bulan, bintang-bintang, ataupun kepercayaan animism, dinamisme, dan totemisme. Hal tersebut membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk ideologi senantiasa membutuhkan adanya agama.

2. Manusia sebagai Makhluk Individu (Membutuhkan Agama untuk Menuntun Kepada Jalan Kebahagiaan)

Dari sudut pandang psikologi, manusia membutuhkan jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan, dan di antara jalan yang dianggap paling berjaya membawa manusia pada ketenangan dan kebahagiaan adalah kebergantungannya kepada agama. Umat Islam contohnya, melalui enam rukun iman telah menghantarkan umat Islam berada pada keterikatan yang sangat kuat dengan Sang Khalik, baik terkait rezeki, jodoh, dan maut. Begitupula dengan hal-hal seperti musibah, penyakit maupun lainnya adalah hal yang diyakini berasal dari Allah Swt. sehingga umat Islam dengan lebih mudah dapat menerima setiap ujian dan cobaan, baik berupa kesusahan maupun kesenangan dengan lebih bijaksana, karena meyakini bahwa semuanya adalah kehendak Allah Swt..

3. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Kebutuhan akan harmonisasi hidup berdampingan membawa manusia pada kebutuhan akan adanya seperangkat aturan yang dapat membawa pada rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera dalam kehidupan sosialnya.

Jika diuraikan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab manusia harus hidup berdampingan, yakni:

- a) Adanya dorongan seksual, yaitu kebutuhan manusia untuk meneruskan garis keturunan dari jenisnya sendiri.
- b) Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan terbatas, sehingga membutuhkan keberadaan orang lain untuk melengkapi kekurangan tersebut.
- c) Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, senasib, kesamaan keyakinan, kesamaan cita-cita, kesamaan kebudayaan, dan lain-lain.
- d) Kebutuhan untuk diakui.
- e) Kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan.



G. NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN SANG PENCIPTA

Manusia dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya menjadi hal yang tak lekang oleh zaman untuk dibahas. Manusia baik sebagai makhluk ideologi, makhluk individu maupun makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhannya terhadap agama. Hal tersebut terjadi karena manusia dengan segala kekurangannya, dan segala kompleksitas permasalahan hidupnya membutuhkan tuntunan yang akan menyelamatkannya baik dari sisi fisiknya, rohaninya maupun tugas dan fungsinya.

Agama dalam hal ini Islam mengambil peran penting dalam setiap hal ihwal kehidupan umatnya, di antaranya:

1. Islam sebagai agama hadir sebagai kekuatan Rohani. Mengajarkan setiap individu untuk memosisikan dirinya sebagai hamba yang tunduk patuh serta berserah diri atas tiap aturan dan kehendak Allah, serta memosisikan diri berperan aktif sebagai khalifah di muka bumi yakni mewakili Allah dengan segala sifatnya. Sebut saja menjadi pribadi yang pemaaf sebagai bentuk keimanan terhadap kemahapengampunan-Nya, atau dalam nilai moderasi disebut dengan *islah* (reformasi atau perbaikan). Bersikap *l'tidal* (tegak lurus) dalam arti adil dalam melihat perbedaan, semisal jika kita tidak suka orang lain menghina agama kita, maka kita juga harus adil dengan tidak menghina agama orang lain, hal tersebut sebagai bentuk keimanan kita terhadap firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 256 tentang kebebasan memeluk agama:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Artinya, keyakinan kita akan kebenaran Islam tidak lantas menjadikan kita berhak menghina agama yang diyakini orang lain. Sebaliknya, seorang Muslim yang baik harus menjadi *Qudwah/uswah* (contoh yang



baik) bagi siapa pun terkait kebajikan dan kesalehan, baik kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Sehingga umat Islam sebagai penganut agama keselamatan menjadi pelopor dalam menciptakan keharmonisan hidup dengan makhluk lainnya dalam bingkai keberagaman, sebagai implementasi dari keimanan atas kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya.

2. Agama sebagai sebuah doktrin dan bimbingan ritual (peribadatan) senantiasa hadir dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup penganutnya. Saat kelahiran, menandai pergantian jenjang masa dewasa, mengesahkan perkawinan serta kehidupan berkeluarga, maupun ketika melapangkan jalan dari kehidupan kini menuju kehidupan yang akan datang. Berkenaan dengan ritual-ritual atau kekhasan dalam berislam tersebut terkait perayaan-perayaan, terdapat banyak aliran dalam internal umat Islam, maka kita harus bersikap *tawassuth* (moderat) atau sedang-sedang, atau tengah-tengah, agar terhindar dari perilaku ekstrem yang akan membawa pada penistaan terhadap kelompok Islam yang satu dengan yang lainnya.
3. Agama memberikan jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang tidak mudah dipahami, seperti bagaimana kehidupan dimulai, mengapa ada kelahiran, mengapa harus ada cobaan dan penderitaan, apa yang terjadi terhadap manusia jika sudah mati, dan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal gaib lainnya. Agama memberikan pula solusi bagi persoalan-persoalan hidup manusia.
4. Agama memberikan banyak inspirasi terhadap karya-karya besar umat manusia baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, musik, literatur, dan lainnya.
5. Merujuk kepada definisi agama secara umum sebagai tuntunan kebajikan dan Islam secara khusus sebagai agama keselamatan, maka Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu. Tanpa adanya toleransi kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan harmoni. Indonesia sebagai negara *multireligi-multicultur* membutuhkan sikap *as-samahah/tasammuh* (toleransi) yakni sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda sebagai implementasi Islam *rahmatat lil 'alamin*. Sekalipun Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang *tasamuh*, namun banyak ditemui beberapa tema yang terkait dengan ini, di antaranya rahmat dan kasih sayang (QS. *al-*



Balad), *al-Afw* atau memaafkan (QS. *an-Nur*: 22), *al-Safh* atau berlapang dada (QS. *al-Zukhruf*: 89), *al-Salam* atau keselamatan (QS. *al-Furqon*: 63), *al-'Adl* atau keadilan, *al-Ihsan* atau kebaikan (QS. *an-Nahl*: 90) dan *al-Tauhid* yang berakna menuhankan Allah Swt. (QS. *al-Ikhlâs*: 1-4).

Sikap toleransi merupakan keniscayaan bagi seorang Muslim yang beriman teguh dan kokoh kepada Allah dan Rasulnya, hal tersebut dika-renakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apa pun agamanya, kebangsaannya dan rasnya. Dan seluruhnya adalah merupakan ciptaan Allah, dan seluruh rezekinya juga berasal dari Allah.
2. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Swt yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih antara keimanan atau kekufuran.
3. Seorang Muslim tidak berada pada posisi menentukan siapa yang kafir dan sehingga tak layak baginya untuk menghakimi kafir dan muysriknya pemeluk agama lain atau penganut aliran lain dalam internal umat Islam. Karena Hanya Allah Swt. pemilik hak prerogatif akan hal tersebut dan yang akan menghakimi kelak di akhirat.
4. Allah Swt. memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim kepada makhluknya, serta menuntun untuk berbudi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun.
5. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah*: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar.

H. RANGKUMAN

Agama Islam sampai kepada manusia melalui perantaraan wahyu Allah Swt., sedangkan ilmu pengetahuan merupakan hasil olah pikir dan olah



daya manusia dalam memahami segala sesuatu yang ada di muka bumi ini baik yang tampak maupun tidak tampak yang sesungguhnya merupakan bagian dari ayat-ayat Allah.

Air, udara, tanah, api, hewan, tumbuhan, bahkan keberadaan manusia itu sendiri tak luput menjadi sumber penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh hal yang diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk kepentingan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka bagi yang memanfaatkannya sesuai dengan tuntunan agama, di jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka baginya kebaikan, sebaliknya bagi yang memanfaatkannya di jalan yang salah, maka baginya keburukan di dunia dan di akhirat kelak.

Manusia dengan segala sumber dayanya berupa akal dan rasa membutuhkan kehadiran orang lain untuk dapat mengaplikasikan kemampuannya dan untuk mendapatkan pengakuan, maka tidaklah manusia dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran orang lain, di sinilah peran agama tidak dapat dipandang sebelah mata.

Agama adalah sumber inspirasi, baik saat manusia memosisikan diri sebagai makhluk idiologis melalui tuntunan rukun iman, sebagai makhluk sosial melalui tuntunan rukun Islam yakni syariat dan muamalat maupun sebagai makhluk individual yang mengharapkan pengakuan atas eksistensi dirinya. Ketiga posisi dan porsi manusia tersebut membutuhkan agama dalam menuntun akhlak mulia, agar tidak tersesat dalam rimba kehidupan yang penuh dinamika dan permasalahan kompleks.



I. RENCANA TUGAS MAHASISWA

1. Case Study:

Mahasiswa membentuk kelompok kecil lalu mencari dan menelaah kasus yang terjadi di lingkungan mereka ataupun yang mereka temukan melalui media cetak atau media elektronik berkenaan dengan eksistensi manusia, dan hubungan antara manusia dan agama. Kemudian dosen dan mahasiswa memilih salah satu kasus yang dianggap paling menarik, lalu secara bersama-sama mendiskusikannya dan menarik kesimpulan.

2. Uraian:

1. Penelusuran QS. *al-Isra'* ayat 70 (Firman Allah terkait manusia dengan sebutan bani Adam). QS. *al-Kahfi* ayat 110 (Firman Allah terkait manusia dengan sebutan basyar). QS. *al-Insan* ayat 1 (Firman Allah terkait manusia dengan sebutan *al-insan*). QS. *an-Nas* ayat 1 (Firman Allah terkait manusia dengan sebutan *an-Nas*).
2. Penelusuran Al-Qur'an: QS. *an-Nur* ayat 41 (Firman Allah terkait ikatan makhluk dengan Khaliknya).
3. Penelusuran Al-Qur'an: QS. *al-Jatsiah* ayat 24 (Firman Allah terkait kebutuhan manusia akan tuhan).
4. Penelusuran Al-Qur'an: QS. *al-Ra'du* ayat 27-28 (Firman Allah terkait pencarian manusia terhadap agama) dan QS. *Al-Baqarah*: 256 (tentang kebebasan beragama).
5. Penelusuran Al-Qur'an, terkait: Rahmat dan kasih sayang (QS. *al-Balad*), Al-Afw atau memaafkan (QS. *an-Nur*:22), Al-Safh atau berlapang dada (QS. *al-Zukhruf*: 89), Al-Salam atau keselamatan (QS. *al-Furqon*: 63), Al-Adl atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan (QS. *an-Nahl*: 90) dan *al-Tauhid* yang bermakna menuhankan Allah Swt. (QS. *al-Ikhlash*: 1-4).



SUMBER POKOK AJARAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan.
2. Menjelaskan fungsi Hadis dalam kehidupan.
3. Menjelaskan jenis-jenis, syarat-syarat dan fungsi ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan baru dalam kehidupan.

Metode Pembelajaran: Collaborative learning, dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum tentang sumber pokok ajaran Islam.
2. Mahasiswa membentuk kelompok kecil lalu mencari dan menggali lebih dalam materi terkait sumber pokok ajaran Islam. Bersama kelompoknya berperan aktif dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait mengapa Hadis dikatakan penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, apakah itu artinya Al-Qur'an kurang jelas dan tidak lengkap? Bersama-sama pula mengidentifikasi produk hukum Islam di Indonesia sebagai hasil ijtihad.
3. Masing-masing kelompok diminta memaparkan jawabannya dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk Power Point (sesuai kesepakatan) lalu salah satu anggotanya mempresentasikan.
4. Dosen melengkapi penjelasan terkait materi dan memberikan kesimpulan.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan fungsi Al-Qur'an, Hadis dari perspektif ilmu logika dan menjelaskan ijtihad dari sudut pandang filsafat moral.

Muatan Moderasi:

1. *I'tidal* (adil)
2. *Tawassuth* (moderat)
3. *Tasamuh* (toleran)
4. *Qudwah* (kepeloporan)
5. *Islah* (reformasi)
6. *Syura* (musyawarah)
7. *Al-la 'unf* (anti-kekerasan)
8. *Muwathonah* (cinta tanah air)
9. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)

Agama Islam memiliki tiga sumber pokok ajaran yang diperuntukkan semata-mata dalam membimbing manusia ke jalan yang diridhai atau dikehendaki oleh Allah Swt. Ketiga sumber pokok ajaran Islam tersebut akan diuraikan sebagai berikut secara ringkas dan padat:

A. AL-QUR'AN: ARTI, KANDUNGAN, DAN SISTEMATIKANYA

Sumber asli dari semua ajaran dan syariat Islam adalah kitab suci yang disebut Al-Qur'an. Kata *qur'an* adalah isim masdar dari akar kata *qara'a* yang artinya mengumpulkan barang-barang menjadi satu. Makna lainnya adalah membaca, karena dalam membaca terjadi proses menghubungkan (mengumpulkan) kata-kata menjadi kalimat. Diartikan pula sebagai terkumpul atau terhimpunnya sekalian kitab-kitab suci sebelumnya, dan diartikan pula sebagai tempat berkumpulnya segala ilmu, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah.

Dalam definisi yang ringkas, Al-Qur'an adalah firman Allah yang



diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril, dan berbahasa Arab.

Selain Al-Qur'an, wahyu Allah ini dikenal pula dengan beberapa nama lainnya sebagaimana yang tertuang pula dalam Al-Qur'an, yaitu: (1) *al-Kitab*: sesuatu yang ditulis (QS. *ad-Dukhon*: 2). (2) *al-Kalam*: ucapan (QS. *at-Taubah*: 6). (3) *adz-Dzikra*: peringatan (QS. *al-Hijr*: 9). (4) *al-Qashash*: kisah-kisah (QS. *Ali Imran*: 62). (5) *al-Huda*: petunjuk (QS. *at-Taubah*: 33). (6) *al-Furqon*: pembeda (QS. *al-Furqon*: 1). (7) *al-Mauidzah*: nasehat (QS. *Yunus*: 57). (8) *as-Syifa*: penawar jiwa (QS. *al-Isra'*: 82). (9) *an-Nur*: cahaya (*an-Nisa*: 174) dan (10) *ar-Rahman*: karunia (QS. *an-Naml*: 77).⁸

Al-Qur'an merupakan sumber agama (juga ajaran) Islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat firman-firman (wahyu) Allah, sama benar yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.



Gambar Ilustrasi Kitab Suci Al-Qur'an al Karim⁹

⁸ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Dinul Islam*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1996), 24.

⁹ <https://sinar5news.com/keistimewaan-kitab-suci-Al-Qur'an/>.



Al-Qur'an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam itu terbagi ke dalam 30 juz (bagian), 114 surah (bab) lebih dari 6.000 ayat, 74.499 kata atau 325.345 huruf (lebih tepat dikatakan 325.345 suku kata kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia).¹⁰ Tentang jumlah ayat yang ada perbedaan pendapat antara para ahli ilmu Al-Qur'an. Ada ahli yang memandang 3 ayat tertentu sebagai satu ayat, ada pula yang memandang 2 ayat sebagai satu ayat, karena masalah koma dan titik yang diletakkan di antara ayat-ayat itu. Namun dengan soal hukum, sejarah umat yang lalu disatukan dengan nasihat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam semesta. Soal perang berurutan dengan hukum meminum minuman yang memabukkan (mabuk), perjudian, pemeliharaan anak yatim dan perkawinan dengan orang musyrik seperti yang dapat dibaca dalam surah *al-Baqarah* (2); 216-221. Maksud sistematis demikian adalah agar orang mempelajari dan memahami Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang harus ditaati pemeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa memilah-memilah (bagian) yang satu dengan (bagian) yang lain. Sistem penyusunan tersebut merupakan salah satu pembeda antara Al-Qur'an dengan kitab susunan manusia, memang tidak dapat atau tidak boleh disamakan, karena baik isi, maupun tujuannya berbeda. Isi kitab susunan manusia adalah hasil penalaran insan, tujuannya untuk menjelaskan suatu masalah kepada manusia di suatu tempat pada suatu masa, sedang Al-Qur'an yang disusun oleh Allah berisi wahyu (petunjuk-Nya) untuk pedoman hidup dan kehidupan manusia di mana saja sepanjang masa.

Al-Qur'an tidak disusun secara kronologis. Lima ayat diturunkan di Gua Hira' pada malam 17 Ramadhan tahun pertama sebelum Hijrah atau pada malam Nuzul Qur'an ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun, terletak pada surah *al-Alaq* (96): 1-5. Ayat terakhir yang diturunkan di padang Arafah, ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke 10 Hijrah, kini terletak di surah *al-Maidah* (5): 3.¹¹

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Makkah (sebelum Hijrah) dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad Hijrah (pindah) ke Madinah. Ayat-ayat yang turun tatkala Nabi Muhammad masih berdiam di Makkah disebut ayat-ayat *Makkiah*,

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 94.



sedang ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat *Madaniyah*. Ciri-cirinya adalah:

1. Ayat-ayat *Makkiyah* pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19/30 dari seluruh isi Al-Qur'an, terdiri dari 86 surah, 4.780 ayat. Ayat-ayat *Madaniyah* pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Qur'an, terdiri dari 28 surah, 1.456 ayat.
2. Ayat-ayat *Makkiyah* dimulai dengan kata-kata "Ya ayyuhannas..." (hai manusia), sedangkan ayat-ayat *Madaniyah* dimulai dengan kata-kata "ya ayyuhallaziina aamanu..." (hai orang-orang yang beriman).
3. Ayat-ayat *Makkiyah* pada umumnya mengenai tauhid yakni keyakinan Kemaha Esaan Allah, hari kiamat, dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu, sedangkan ayat-ayat *Madaniyah* memuat soal-soal hukum, keadilan, masyarakat, dan sebagainya.
4. Ayat-ayat *Makkiyah* diturunkan selama 12 tahun 13 hari, sedangkan ayat-ayat *Madaniyah* selama 10 tahun 2 bulan 9 hari.

Jika dikaji sejarah turunnya wahyu yang kini dihimpun dengan baik dalam Al-Qur'an, dapatlah disimpulkan bahwa Al-Qur'an yang turun sedikit demi sedikit, isinya antara lain adalah (1) Petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan akan keesaan Tuhan, dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan serta pembalasan kelak. (2) Petunjuk mengenai syariah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. (3) Petunjuk mengenai ahlak, mengenai yang baik dan yang buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Ketiga tiganya; akidah syariah dan ahlak, merupakan komponen agama Islam. Selain itu yang dimuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber sejarah adalah (4) kisah kisah umat manusia di zaman lampau, sebagai contoh dalam Al-Qur'an surah *Saba'* (34) ayat 15,16, dan 17 diceritakan tentang nasib kaum *Saba'* yang hidup makmur pada suatu masa di sebuah negeri, kabarnya di Yaman sekarang. Namun, karena mereka berpaling (meninggalkan ajaran agama) dan tidak mensyukuri karunia Allah, Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar sehingga merusak kebun dan tanaman-tanaman mereka rusak binasa. Allah kemudian mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun lain yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit rasanya. Selain



mengenai kaum Saba' Al-Qur'an mengisahkan juga pengikut Nabi Luth yang melakukan hubungan kelamin sesama laki-laki (sejenis) bukan dengan istri mereka sendiri (perbuatan kaum Nabi Luth ini saat ini dikenal dengan istilah homoseksual bahkan pada zaman ini bukan saja hubungan antara laki-laki dengan laki-laki namun juga antara perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan istilah lesbian, yang telah menimbulkan berbagai kemudharatan, salah satunya adalah munculnya penyakit AIDS). Allah tidak menyukai perbuatan yang menyimpang dari Sunnah-Nya dan menghukum pelakunya dengan menurunkan hujan batu sehingga mereka binasa, kisah umat Nabi Luth ini dimuat dalam Al-Qur'an surah *asy-Syu'ara* ayat 160-175. Kisah-kisah umat manusia masa lalu disebutkan dalam Al-Qur'an untuk dijadikan iktibar.

Al-Qur'an adalah sumber hidayah dan petunjuk, serta sumber syariah dan hukum-hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia dan memperoleh keselamatan di akhirat. Al-Qur'an mengandung seluruh tata nilai yang menyentuh segala potensi dasar manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci tentang identitas manusia, memisahkan antara yang hak dan yang bathil, mengajarkan untuk bersikap adil dan meninggalkan sikap zalim serta menuntun meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Al-Qur'an membimbing manusia agar memahami hubungan vertikalnya dengan Allah Swt. (*hablum minallah*) dan memahami pula hubungan horizontalnya dengan sesama manusia (*hablum minannas*) dan hubungannya dengan makhluk lainnya serta alam (mencakup tanah, air, udara, tumbuhan di mana tempat manusia tinggal, bahkan menjaga habitat hewan agar terjadi harmonisasi alam).

Berkenaan dengan hubungan vertikal tersebut, Al-Qur'an membimbing manusia untuk mengenal Allah melalui sifat-sifat-Nya (yang tertuang dalam *Asma'ul Husna*), membimbing manusia untuk berserah diri, dan banyak-banyak mengingat Allah Swt.

Berkenaan dengan hubungan horizontal, manusia dituntun untuk menanamkan sikap *i'tidal* (adil) dalam berpikir, bersikap dan memutuskan sesuatu, *tawassuth* (moderat) dalam menempatkan diri baik dalam urusan beragama maupun lainnya, *tasamuh* (toleran) dalam memandang perbedaan, *syura* (musyawarah) dalam menyelesaikan persoalan, *qudwah* (kepeloporan) dalam berkehidupan sosial, *islah* (reformasi) tatkala menghadapi konflik, *al-la 'unf* (anti-kekerasan) dalam segala hal, *i'tirof*



al 'urf (ramah terhadap budaya) saat berada di tengah-tengah kekayaan budaya bangsa yang beragam, dan *muwathonah* (cinta tanah air) dalam usaha menjaga keutuhan bangsa. Keseluruhan nilai moderasi tersebut terangkum dalam ajaran Al-Qur'an sebagai nilai-nilai dasar kehidupan manusia, dengan ayat-ayatnya antara lain:

1. Persamaan manusia di hadapan hukum Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah *al-Hujurat* ayat 13, yang artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”
2. Kemerdekaan manusia dalam memilih, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah *al-Kahfi* ayat 29, yang artinya: “Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaknya ia beriman, barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,” dan firman Allah dalam surah *al-Muddatstsir* ayat 37 dan 38, yang artinya: “Barangsiapa yang ingin maju, atau mundur, maka kerjakan sesuai dengan kehendaknya (yang dimaksud dengan maju atau mundur adalah dalam hal menuju kebaikan atau sebaliknya, apabila manusia berkehendak untuk maju (menuju kebaikan) maka ia akan beruntung, tetapi apabila mereka mundur (dari kebaikan) akan memperoleh kebinasaan).
3. Gotong-royong, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah *al-Maidah* ayat 2 yang artinya: “Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
4. Keadilan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa* ayat 58, yang artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
5. Lemah lembut dan bermusyawarah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah *Ali Imran* ayat 159, yang artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap



mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” Rasulullah adalah suri teladan bagi umat Islam, maka sepatutnya umat Islam dapat belajar dan melatih diri untuk dapat pula bersikap lemah lembut dan senantiasa mengedepankan musyawarah ketika berhadapan dengan persoalan bersama, baik terhadap keluarga, rekan, saudara seagama maupun sesama manusia secara umum tanpa memandang perbedaan.

6. *Amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104, yang artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Menyeru kepada kebajikan ini bukanlah semata berdakwah, namun menjadi penengah tatkala terjadi konflikpun adalah merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, baik itu berkenaan dengan konflik antar individu maupun antarkelompok, antar-umat beragama maupun intern umat beragama ataupun antar-umat beragama dengan pemerintah.

Terdapat empat sikap yang harus dimiliki umat Islam untuk menunjukkan komitmennya terhadap Al-Qur'an. *Pertama*, mengimaninya sebagai *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang mengandung kebenaran mutlak dan merupakan syariat terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya dan bersifat universal serta menjadi pedoman menuju keselamatan hidup dunia dan akhirat. *Kedua*, mempelajari Al-Qur'an. Karena hanya dengan mempelajarinya kita akan dapat memahami dengan lebih baik dan dapat memedomannya sebagai tuntunan kehidupan. *Ketiga*, mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan memiliki makna bagi seorang Muslim jika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berbuah dalam perbuatan manusia, dan seseorang Muslim yang mengamalkan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an akan mencapai tingkat kualitas hidup yang baik pula. *Keempat*, menyampaikan Al-Qur'an. Penyampaian Al-Qur'an ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang Muslim, karena Al-Qur'an sejatinya merupakan ajaran yang bersifat



universal. Menyampaikan Al-Qur'an bisa dengan berbagai cara, dengan lisan, dengan tulisan, ataupun dengan keteladanan, namun bagaimanapun caranya, Al-Qur'an harus disampaikan dengan lemah lembut dan bijaksana. Kembali kepada pemahaman bahwa keyakinan bukanlah suatu yang boleh dipaksakan.

B. AL-HADIS: ARTI DAN FUNGSINYA

Al-Hadis adalah sumber kedua agama dan ajaran Islam. Apa yang telah disebut dalam Al-Qur'an, dijelaskan atau diperinci lebih lanjut oleh Rasulullah dengan Sunnah beliau. Karena itu Sunnah Rasul yang kini terdapat dalam Hadis merupakan penafsiran serta penjelasan autentik, (sah, dapat dipercaya sepenuhnya) tentang Al-Qur'an. Pengertian Hadis menurut pengertian kebahasaan ialah berita atau sesuatu yang baru. Dalam ilmu Hadis istilah tersebut segala perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi tanda setuju (*taqrir*). Para ahli Hadis pada umumnya menyamakan istilah Hadis dengan istilah Sunnah.

Sebagai sumber agama dan ajaran Islam, al-Hadis mempunyai peranan penting setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan. Sebagai utusan Allah Nabi Muhammad mempunyai wewenang menjelaskan dan memerinci wahyu Allah yang bersifat umum. Tugas menjelaskan wahyu Allah telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Penjelasan-penjelasan itulah yang kita kenal dengan nama Hadis atau Sunnah Rasulullah.

Lebih jelasnya fungsi al-Hadis terhadap Al-Qur'an yang paling pokok adalah sebagai *bayân*, sebagaimana ditandaskan dalam Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat 44:

الْبَيِّنَاتِ وَالرُّبْرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

keterangan-keterangan (mu`jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasul saw. bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan sebagai al-Hadis.



Dari sudut pandang ilmu logika,¹² umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Qur'an tanpa melalui al-Hadis tersebut. Al-Qur'an bersifat *kully* dan *'am*, maka yang *juz'iy* dan rinci adalah al-Hadis. Secara logika terdapat dua alasan mengapa al-Hadis berada pada posisi menjelaskan Al-Qur'an. *Pertama*, manusia dengan berbagai latar belakang yang beragam, tingkat pemahaman yang beragam, pola pikir yang beragam, bahkan bahasa yang beragam, tidak mungkin bisa memahami Al-Qur'an secara keseluruhan tanpa melalui al-Hadis. Al-Hadis akan lebih mungkin untuk lebih mudah dipahami manusia karena dijelaskan melalui bahasa Rasulullah sebagai sesama manusia. Hal tersebut mengingatkan manusia biasa tentu lebih banyak yang tidak dapat dengan begitu saja memahami ketinggian bahasa Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah *Ali Imran* ayat 164, yang artinya: *"Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata."*

Kedua, Allah memberikan ruang bagi Rasulullah dalam peran kerasulannya sebagai guru, teladan dan pengayom umat manusia khususnya umat Islam, salah satunya adalah dengan ketersediaan perangkat baik berupa tuntunan, hukum-hukum, maupun ajaran yang kemudian kita kenal dengan al-Hadis, meskipun sejatinya al-Hadis itu sendiri lahir berdasarkan wahyu Allah jua, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an:

1. QS. *al An'am* ayat 50, yang artinya *"Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak (pula) mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku."* *Katakanlah, "Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?"*

¹² Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran dengan objek formal logikanya adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika masuk kedalam cabang ilmu filsafat praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Logika dimulai oleh para filsuf Yunani yakni Thales (624 SM-548 SM) yang menjadikan logika sebagai cara untuk melepaskan diri dari dongeng dan takhayul dalam memahami alam semesta. Logika sebagai cabang ilmu pengetahuan diperkenalkan oleh Aristoteles dengan nama *logica scientica*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Logika>.



2. QS. *an-Nisa* ayat 113, yang artinya: “Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (Muhammad), tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri, dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.”

Dengan demikian dapatlah kita jabarkan dengan lebih luas beserta contohnya tiga peranan al-Hadis setelah Al-Qur’an sebagai sumber agama dan ajaran Islam. *Pertama*, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Misalnya mengenai shalat. Ketentuan shalat ditegaskan lagi dalam Sunnah Rasulullah. Contoh lain saum atau puasa selama bulan Ramadhan, di dalam Al-Qur’an terdapat ayat mengenai puasa Ramadhan, tetapi terkait bagaimana pelaksanaannya ditegaskan lebih lanjut dalam Sunnah Rasulullah. Dengan demikian, ada ajaran yang telah ada dalam Al-Qur’an, namun perlu ditegaskan lebih lanjut oleh Nabi. *Kedua*, sebagai penjelas isi Al-Qur’an. Misalnya mengenai shalat. Di dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan mendirikan shalat. Namun di dalam kitab suci itu tidak dijelaskan banyaknya rakaat, cara, rukun, dan syarat mendirikan shalat. Nabilah yang menyebut sambil mencontohkan jumlah rakaat setiap shalat, cara, rukun dan syarat mendirikan shalat. Demikian juga halnya dengan saum atau puasa dan haji. Perintah melaksanakannya terdapat dalam Al-Qur’an, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Nabi kemudian menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan beliau. *Ketiga*, menambah atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur’an. Contohnya adalah larangan nabi mempermadu (mengawini sekaligus atau mengawini pada waktu bersamaan) seorang perempuan dengan bibinya. Larangan ini tidak terdapat dalam larangan-larangan perkawinan di surah *an-Nisa*’ (4): 23. Namun, jika dilihat hikmah larangan tersebut mencegah rusak atau putusnya hubungan silaturrahim antar dua kerabat dekat yang tidak disukai oleh agama Islam. Dengan larangan itu, nabi seakan-akan mengisi kekosongan mengenai larangan perkawinan. Namun, bila direnungkan lebih lanjut, *illat*-nya (dasar atau motifnya) sama dengan larangan mempermadukan dua orang bersaudara kandung, yang terdapat dalam surah 23 surah *an-Nisa* untuk mencegah



rusak bahkan putusnya hubungan silaturrahim antara dua kerabat.

Seperti yang telah dijelaskan, Hadis atau Sunnah yang dihimpun kini dalam kitab-kitab Hadis terdiri dari ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), dan sikap diam Nabi tanda setuju (*taqrir* atau *sukut*). Ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan Sunnah Nabi (dalam kitab-kitab Hadis) menelusuri seluru jalur riwayat ucapan, perbuatan dan sikap diam nabi. Hasilnya di kalangan Sunni terdapat enam kumpulan Hadis, yang utama ialah yang dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim yang mendapat pengakuan di kalangan Sunni sebagai sumber ajaran Islam kedua (utama) sesudah kitab suci Al-Qur'an.

Sunnah adalah suatu cara yang berlaku baik itu tercela maupun terpuji.

Sunnah Rasul (Muhammad saw.) adalah segala yang datang dari nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Oleh karenanya pengamalan Sunnah adalah konsekuensi iman kepada Rasul. Keberadaan Sunnah bukan berarti menunjukkan adanya kekurangan dalam Al-Qur'an, namun membuktikan bahwa keterbatasan manusia dalam memahami kesempurnaan Al-Qur'an dapat dijembatani oleh Sunnah karena datang dari jenis kita sendiri yakni Rasulullah sebagai manusia terpilih. Dilihat dari hierarki sumber hukum Islam, Sunnah berkedudukan setelah Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an bersifat *qoth'i al wurud* dalam periwayatannya, sedangkan Sunnah bersifat *dzanni al wurud* dalam periwayatannya.

Rasulullah saw. oleh Allah sang khalik disebut dalam Al-Qur'an surah *al-Ahzab* (33) ayat 21 sebagai suri tauladan yang baik. Sedangkan ummul mukminin Aisyah r.a.. Dalam Hadis Riwayat Muslim mendeskripsikan akhlak Rasulullah sebagai akhlak Al-Qur'an, dan Rasulullah sendiri bersabda: "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia" sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Hadis riwayat Baihaqi dan al-Hakim.

Bagi seorang Muslim, tiada keraguan sedikit pun tentang kemuliaan Rasulullah sang utusan Allah, beliau pencerah yang menghantarhan manusia mengenal Allah, beliau pendidik bagi segala tingkatan dan kalangan, beliau pelopor dalam hukum dan kepemimpinan, dan pemersatu bagi setiap kelompok dan golongan baik dari kelompok yang berbeda suku, bangsa, dan agama.

Ketiadaan keraguan tersebut membawa Muslim pada satu kesadaran,



bahwa sebaik-baik makhluk yang patut diteladani adalah Muhammad Saw. Sang nabi terakhir. Segenap sikap tersebut sebagaimana yang terangkum dalam 9 nilai moderasi yakni Rasulullah senantiasa:

1. *I'tidal* (adil) dalam berpikir, bersikap dan memutuskan tiap-tiap perkara di antaranya adalah tatkala Nabi Muhammad (sebelum kenabian) ditunjuk sebagai seseorang yang berhak meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah, beliau dengan keadilannya meminta tiap pemimpin suku/kabilah turut serta dalam proses peletakan tersebut, sehingga setiap orang merasa bangga dan puas dengan andilnya.¹³ Firman Allah Swt. yang berkenaan dengan sikap adil ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

2. *Tawassuth* (moderat) dalam menempatkan diri baik dalam urusan beragama maupun lainnya. Sikap moderat ini dicontohkan Rasulullah dalam beribadah, beliau tidak mewajibkan ataupun memaksa para sahabat untuk melaksanakan ritual ibadah sebagaimana yang beliau lakukan, karena menghormati tiap-tiap keperibadian dan kemampuan para sahabatnya dalam melaksanakan ritual ibadah tentu berbedabeda. Perintah Allah dalam bersikap moderat ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan

¹³ Syaikh shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 54.



kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.'

3. Tasamuh (toleran) dalam memandang perbedaan, hal ini dicontohkan Rasulullah pada saat menginisiasi perjanjian dengan kelompok Yahudi di Madinah yang isinya berkenaan dengan kebebasan beragama, berekonomi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban.¹⁴

Perintah Allah dalam bersikap toleran ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan firman Allah pada surah Yunus ayat: 40-41

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيحُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.

4. Syura (musyawarah), dalam menyelesaikan persoalan tertentu Rasulullah senantiasa mengedepankan asas musyawarah mufakat dengan para sahabatnya, hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Hurairah di mana Nabi bersabda: "jika para pemimpinmu adalah orang-orang baikmu, dan para orang kayamu adalah orang dermawanmu, dan urusan-urusanmu senantiasa dimusyawarahkan olehmu, maka hamperan bumi akan lebih baik bagimu daripada perutnya. Namun jika

¹⁴ Ibid., hlm. 213.



pemimpinmu adalah orang jahatmu dan para orang kayamu adalah orang kikirmu, dan urusan-urusanmu tidaklah engkau musyawarahkan, maka perut bumi lebih baik bagimu daripada hamparannya.”¹⁵ Demikian pula dalam Hadisnya yang lain, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “barangsiapa yang menginginkan sesuatu, lalu ia musyawarahkan dengan seorang Muslim, maka Allah akan memberikan petunjuk atau menjadikan urusannya lebih baik.”¹⁶

Perintah Allah dalam menentukan sesuatu dengan musyawarah ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur’an surah *al-Baqarah* ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

5. *Qudwah* (Kepeloporan), dalam sejarahnya Rasulullah adalah pelopor lahirnya deklarasi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam piagam Madinah, piagam yang mengatur persaudaraan antara kaum Muhajirin Mekkah dan Anshor Madinah serta hubungan dengan kelompok Yahudi, serta kelompok non-Muslim lainnya yang tertuang dalam 47 pasal berkenaan dengan masalah kebebasan beragama, perekonomian, politik, keamanan dan ketertiban.¹⁷

¹⁵ Hadis Riwayat Tirmizi, Sunan Tirmizi, jilid 4, hlm. 259.

¹⁶ Hadis Riwayat Tabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, jilid 1, hlm. 181.

¹⁷ Ibnu Ishaq, syarah dan tahqiq Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, terj. H. Samson Rahman, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 301-308.



Perintah Allah dalam bersikap sebagai pelopor ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat: 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اٰتَيْنَا تَكْوِيْنًا يٰۤاَتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

6. *Ishlah* (reformasi). Rasulullah Ketika berada di Madinah setelah Hijrah mendamaikan antara bani Aus dan Khazraj yang telah lama bertikai. *Ishlah* yang dilakukan Rasulullah dan harus umat Islam biasakan dalam kehidupan sosialnya sesungguhnya adalah sebagai bukti ketaatan atas firman Allah dalam surah *al-Hujurat* ayat 10 yang artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih). Pendamaian ini sesungguhnya tidak saja berlaku antar sesama Muslim, namun dengan antar-umat beragama lainnya, hal tersebut sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah pada saat mendeklarasikan piagam Madinah.

Perintah Allah dalam menciptakan reformasi ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *ar-Ra'du* ayat: 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يٰعِيْرُ مَا يٰعِيْرُ حَتّٰى يٰعِيْرُوْا مَا بَاٰنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لّٰهُ وَمَا لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

7. *Al-la 'Unf* (anti-kekerasan). Sikap anti-kekerasan ini ditunjukkan oleh Rasulullah tatkala peristiwa Fathu Makkah, di mana beliau berpidato pada hari kedua setelah penaklukan, beliau bersabda bahwasanya peperangan hanya diperbolehkan bagi beliau atas izin Allah Swt. Adapun bagi orang lain terlarang. Lebih jauh beliau mengingatkan bahwa di antara perbuatan yang terlarang untuk dilakukan di Kota Makkah adalah menebang tumbuhan, membawa pergi hasil buruan, memungut



barang yang jatuh kecuali untuk mengumumkannya dan tidak boleh memotong rumputnya. Rasulullah menegaskan pula larangan saling membunuh, bahwa jika setelah itu ada yang melakukannya, maka keluarga korban boleh memilih antara memaafkan atau meminta tebusan.¹⁸

Perintah Allah dalam tindakan anti-kekerasan ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *Ali Imran* ayat: 156.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا
عُزَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُمِيتُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh." Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menhidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

8. Isikap'tirof al 'urf (ramah terhadap budaya). Dalam sebuah Riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah menghormati (dengan tidak melarang) kebiasaan di antara sahabatnya yang memakan daging *Dhab*, meskipun beliau sendiri menegaskan bahwa daging tersebut bukanlah makanan beliau.¹⁹

Perintah Allah dalam bersikap ramah terhadap budaya ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *al-Hujurat* ayat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹⁸ Syaikh shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 479.

¹⁹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Khabarul Ahad* bab *Khobarul Mar'ah Wahidah* dalam <https://Muslim.or.id/13894-daging-dhab-halal-sedangkan-biawak-haram.html>.



9. *Muwathonah* (cinta tanah air) dalam usaha menjaga keutuhan bangsa. keseluruhan nilai moderasi tersebut terangkum dalam ajaran Al-Qur'an sebagai nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Perintah Allah dalam bersikap cinta tanah air ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa* ayat: 66

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ
فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).

C. IJTIHAD

1. Arti dan Kedudukannya

Akal, kehendak, dan kemampuan untuk berbicara menurut ajaran Islam adalah anugerah bekal bagi manusia dari Allah Swt. Dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, antara kenyataan dengan khayalan dan membedakan mana yang mutlak mana yang nisbi. Penggunaan akal menghantarkan manusia pada kesadaran dengan kehendak bebas (*freewill*) yang diberikan Tuhan padanya dan memilih jalan yang dilaluinya. Kebebasan manusia dalam menentukan pilihan ini berbanding lurus dengan konsekuensi atau pertanggungjawabannya atas pilihannya. Tanpa kebebasan (memilih), maka tentu saja tidak akan ada pertanggungjawaban. Dan tanpa kebebasan dan tanggung jawab, kehidupan manusia menjadi kurang bermakna. Kemampuan berbicara merupakan manifestasi "keunggulan" manusia dengan makhluk lainnya. Dengan berbicara ia dapat menyatakan dirinya dan dengan kemampuan berbicara, manusia dapat menghubungkan diri dengan Tuhannya.

Perkataan *al-aqal* dalam bahasa arab berarti pikiran dan intelek. Di dalam bahasa Indonesia pengertian itu dijadikan kata majemuk akal pikiran. Perkataan akal dalam bahasa asalnya digunakan juga untuk menerangkan sesuatu yang mengikat manusia dengan Tuhan. Akar kata *'aqal* mengandung



makna ikatan.²⁰

Sebagai sumber ajaran yang ketiga, kedudukan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat penting sekali dalam sistem ajaran Islam. Di dalam kepustakaan, sumber ajaran Islam yang ketiga ini disebut dengan istilah *ar-ra'yu* atau sering juga disebut dengan kata *ijtihad*. Penamaan tersebut kalau dihubungkan dengan sumber ketiga yang bermakna akal tidaklah begitu tepat, karena makna *ijtihad* adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari, menemukan dan menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas atau tidak terdapat patokannya di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Atau untuk lebih rincinya kata *ijtihad* berasal dari akar kata *jahada* yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga, kata *ijtihad* yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis diterapkan bagi seseorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan.²¹

Oleh karena itu, *ijtihad* dapat dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang (yang hasilnya menjadi *ijma'* atau konsesus dan dapat pula dilakukan oleh orang tertentu yang hasilnya menjadi *qiyas* atau analogi). Perkataan *ijma'* dan *qiyas* dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan dalam proses pembentukan norma keislaman. Karena itu, dalam kepustakaan, hal tersebut dapat dianggap sebagai metode atau sebagai produk, namun ada pula yang menganggapnya sebagai sumber ajaran itu sendiri.

Sebagai hasil ketekunan ilmuwan Muslim mempelajari Al-Qur'an dan al-Hadis (sebagai sumber utama agama dan ajaran Islam) dan kemampuan mereka menggunakan akal pikiran atau rakyu melalui *ijtihad*, maka lahirilah berbagai ilmu dalam ajaran Islam seperti ilmu tauhid atau ilmu kalam yang kini sering disebut dengan istilah teologi, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu akhlak, serta berhasil pula menyusun norma-norma dan seperangkat penilaian mengenai perbuatan manusia dalam hidup dan kehidupan, baik dalam hidup pribadi maupun di dalam hidup kemasyarakatan. Sistem penilaian mengenai perbuatan manusia yang diciptakan oleh ilmuwan Muslim itu, dalam kepustakaan Indonesia, dikenal dengan nama *al-ahkam*

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 120.

²¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah), hlm. 113, 1976.



al-khamsah (lima kategori penilaian, lima kaidah atau sering juga disebut atau ditulis lima hukum dalam Islam).

Menurut sistem *al-ahkam al-khamsah* ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda dan perbuatan manusia:

- a. *Jaiz* atau *mubah* atau *ibahah*. *Jaiz* adalah ukuran penilaian atau kaidah kesusilaan (akhlak) pribadi. Ukuran penilaian tingkah laku ini dikenakan bagi perbuatan-perbuatan yang sifatnya pribadi yang semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemampuan orang itu sendiri untuk melakukannya. Akibatnya mungkin akan mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan bagi dirinya, mungkin juga kesedihan atau kekecewaan yang diperolehnya, walaupun ia yakin benar pada mulanya bahwa tindakannya akan membawa kebaikan pada dirinya. Di sini manusia memperoleh pelajaran atau pengalaman bahwa ia bebas berbuat tetapi tidak bebas menguasai hasil perbuatannya menurut keinginan semula.²² Contoh perbuatan *jaiz* atau *mubah* ini adalah perkawinan.
- b. *Sunat* dan *makruh* adalah ukuran penilaian bagi hidup kesusilaan (akhlak) masyarakat. *Sunnat* atau *makruh* walaupun didasari pada kemerdekaan pribadi, namun telah berada di bawah pengawasan masyarakat dengan sanksi pujian bagi perbuatan *sunnat* atau celaan bagi perbuatan yang kaidahnya *makruh*. Bila perbuatan yang ukurannya *sunnat* dirasakan kebaikannya dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat ingin mengukuhkannya menjadi perbuatan yang tidak boleh diabaikan, masyarakat akan meningkatkannya menjadi wajib. Jika telah demikian, siapa yang meninggalkannya akan mendapat hukuman berupa penderitaan atas harta, badan, martabat kehormatan diri, kemerdekaan bergerak bahkan sampai pada ancaman hukuman mati. Demikian juga halnya dengan perbuatan yang berkaidah *makruh*, dapat ditingkatkan menjadi haram, jika masyarakat memandang perbuatan tercela itu demikian kejinya sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang. Dan barangsiapa yang melanggar larangan itu akan dikenakan ganjaran hukuman pula. Contoh perbuatan *Sunnah* ini adalah perkawinan bagi laki-laki yang secara jasmani, rohani mencukupi, dan menjadi *makruh* apabila ia tidak melaksanakannya.

²² Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 123.



- c. *Wajib* dan *haram* adalah ukuran penilaian atau kaidah atau norma bagi lingkungan *hukum duniawi*. Kendati perbuatan haram atau wajib tersebut merupakan kemerdekaan seseorang untuk melakukannya atau tidak namun kemerdekaannya dibatasi oleh pandangan dan aturan masyarakat bahkan pemerintah. Contoh perbuatan wajib ini adalah perkawinan bagi laki-laki yang secara jasmani, rohani, finansial mencukupi dan tidak mampu menjaga kehormatannya, dan menjadi haram apabila ia tidak melaksanakannya.

Sehingga, jika dicermati maka *sunnat* bisa meningkat menjadi wajib dan *makruh* bisa meningkat menjadi haram dengan melihat pada kondisi pelakunya. Kelima kaidah tersebut berlaku di dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan. Pembagian ke dalam ruang lingkup kesusilaan, baik pribadi maupun masyarakat, ruang lingkup hukum duniawi dan ruang lingkup keagamaan ini adalah karena perbedaan pemberi sanksi dan bentuk sanksinya.

Berdasarkan sistem *al-ahkam al-khamsah* tersebut kemudian pada masalah-masalah tertentu ditempat-tempat tertentu diijtihadkan agar sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya di Indonesia, pemerintah bekerja dengan para mujtahid menetapkan dan melahirkan produk ijtihad untuk beberapa hukum yang dituangkan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) yang berisikan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan selain berdasarkan hukum Islam yang telah tetap penggunaannya juga berdasarkan kondisi dan keadaan masyarakat Muslim di Indonesia, seperti larangan *nikah sirri* (nikah tanpa pencatatan oleh kantor urusan agama) untuk mencegah kemudaratan seperti pernikahan yang dilakukan diam-diam sehingga ketika kemudian pernikahan tersebut gagal akan berdampak merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya akibat tidak adanya pencatatan yang akan mempertegas kewajiban-kewajiban dari suami atau ayah dari istri dan anak-anak yang diabaikan atau ditinggalkan. Contoh ijtihad lainnya di Indonesia adalah ditetapkannya zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebesar 2,5% sebagaimana zakat penghasilan yang harus dikeluarkan oleh petani, peternak, dan pedagang dengan pengkijasaan kesamaan bidang yakni pekerjaan yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Contoh tersebut di atas menjadikan proses ijtihad harus pula dilakukan



dengan melakukan pendekatan ilmu etika,²³ hal tersebut mengingat hasil ijtihad berupa *al-ahkamul khomsah* meliputi kesusilaan pribadi, masyarakat dan hukum duniawi (di mana sistem tata norma Islam (aturan atau ketentuan yang mengikat dan mengatur tindakan manusia berdasarkan ajaran Islam) telah melebur menjadi norma yang tertanam dalam masyarakat bahkan dengan tingkatan yang berbeda akibat penerimaan atau penolakan, semisal perbuatan Sunnah menjadi acuan perilaku baik dan mendapat apresiasi dan pujian di tengah-tengah masyarakat, sedangkan perbuatan makruh akan mendatangkan cemoohan dan bahkan meningkat hukumnya menjadi haram di tengah-tengah masyarakat akibat adanya penolakan terhadap perbuatan tersebut.

Ijtihad merupakan suatu produk hukum yang biasanya lahir untuk menjawab persoalan khas suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat di wilayah tersebut, contohnya KHI sebagai kompilasi hukum yang dilengkapi pula dengan hasil-hasil ijtihad para mujtahid diberlakukan khusus bagi Muslim di Indonesia dan belum tentu dapat diterapkan di wilayah atau di negara lain, begitupula seperti penerapan beberapa hukum Islam di daerah Istimewa Aceh belum tentu dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia.

Dengan demikian, karakter atau nilai-nilai moderat yang harus dimiliki pula oleh para mujtahid di antaranya adalah:

- 1) Lurus atau adil (*I'tidal*), di mana dalam menghasilkan produk hukum mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan semua pihak, sebagaimana produk hukum larangan menikah di bawah umur atau larangan nikah tanpa pencatatan sipil (di mana hukum asalnya adalah mubah atau boleh, namun kemudian karena pertimbangan kemaslahatan, maka mujtahid di Indonesia menetapkannya sebagai dilarang) adalah bertujuan untuk kebaikan semua pihak, agar tidak ada yang akan dirugikan di kemudian hari.
- 2) Bermusyawarah (*syura*) antar para ulama, ilmuwan Muslim atau mujtahid dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut harus dilakukan mengingat pertautan antara kesusilaan

²³ Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "Ethos" yang berarti kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Maknanya sebagai pemikiran adalah kebiasaan, akhlak, adat, watak, sikap atau cara berpikir. Etika sebagai ilmu pertama kali digunakan oleh Aristoteles (384-322 SM) untuk menjelaskan tentang filsafat moral, dan dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Etika>.



(baik berdasarkan agama maupun adat kebiasaan) dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam *al-ahkam al-khomsah* menurut Islam. Hal tersebut disebabkan kesusilaan atau moral tanpa hukum adalah anarki, sedangkan hukum tanpa kesusilaan atau norma adalah kezaliman.

- 3) Ramah terhadap budaya (*I'tirof al 'urf*). Hal tersebut disebabkan, baik norma yang berasal dari ajaran agama ataupun norma berdasarkan etika atau kepatutan dari sudut pandang nalar umumnya meresap menjadi budaya yang dilakukan dan diwariskan secara turun-menurun oleh suatu kelompok masyarakat.

2. Rukun, Syarat, dan Lapangan Kajian Ijtihad

a. Rukun Ijtihad

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu, atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan sebelum memulai suatu pekerjaan.

Adapun rukun ijtihad adalah: 1) *al-Waqi'* yaitu adanya kasus atau persoalan yang terjadi namun tidak ada nash yang menerangkannya; 2) mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad karena telah memnuhi persyaratan untuk berijtihad; dan 3) adanya dalil syara untuk menentukan suatu hukum

b. Syarat-syarat Seorang Mujtahid

Seorang dapat disebut sebagai mujtahid dan diperkenankan untuk berijtihad adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 1) Mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya; 2) mengetahui Al-Qur'an, baik hukum-hukum, ayat-ayat, sebab-sebab turunnya, cara pengambilan hukum dari ayat tersebut dan juga berbagai tafsirnya dari berbagai ahli tafsir; 3) mengetahui Hadis Rasulullah Saw., berhubungan dengan hukum-hukum syariah sehingga ia dapat mendatangkan Hadis-Hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya; 4) mengetahui segi-segi pemakaian *qiyas*, berupa *illat* dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang memiliki nash dan yang tidak memiliki nash. Serta mengetahui pula *'urf* (budaya atau tradisi) dan apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan dan apa-apa yang tidak; 5) dapat menghadapi nash-nash yang seakan bertentangan atau berlawanan yang adakalanya



diketahui asbabul wurudnya (sebab keberadaan Hadis) ada pula yang tidak diketahui. Sehingga apabila diketahui, maka dapat membatalkan nash yang muncul belakangan. Adapun jika tidak diketahui maka harus dilakukan pemaduan atau diadakan penarjihan (mencari yang paling kuat dari segala seginya) terhadap salahsatunya. Selain kelima syarat tersebut, terdapat pula dua syarat lainnya yaitu: 1) mengetahui ilmu ushul fiqh secara mendalam; dan 2) mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan dengan pertimbangan bahwa penentuan hukum memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan.

c. Lapangan Kajian Ijtihad

Terdapat beberapa lapangan kajian yang tidak boleh digarap oleh seorang mujtahid, yaitu: 1) hukum yang dibawa oleh nas qat'i baik kedudukan ataupun pengertiannya, dan yang dibawa oleh Hadis mutawatir, contohnya kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, serta keharaman riba dan memakan harta orang lain, jumlah rakaat, waktu-waktu shalat dan tata cara pelaksanaan haji; 2) hukum-hukum yang tidak ada nasnya tetapi merupakan ijma' mujtahidin suatu masa, seperti jumlah pembagian seper enam warisan untuk nenek perempuan dan ketidakbolehnya pernikahan antara Wanita Muslim dengan lelaki non-Muslim.

Adapun lapangan kajian yang diperbolehkan menjadi objek kajian ijtihad adalah: 1) lapangan yang dibawa oleh nas yang zanni, baik dari segi kedudukannya maupun pengertiannya. Ijtihad seperti ini ditujukan dalam segi sanad dan penyahihannya dan pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari; 2) lapangan yang dibawa oleh nas yang qat'i kedudukannya, namun zanni pengertiannya baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, dan objek ijtihadnya adalah dari segi pengertiannya saja; 3) lapangan yang dibawa oleh nash yang zanni kedudukannya tapi qat'i pengertiannya, nas seperti ini hanya ada dalam Hadis. Objek ijtihadnya adalah pada segi kesahihan Hadis dan pertaliannya dengan Rasulullah saw.; dan 4) lapangan yang tidak ada nasnya dan tidak pula pernah diijma'kan.²⁴

²⁴ Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 134.



3. Tingkatan, Jenis, dan Metode Ijtihad

a. Tingkatan Ijtihad

Tingkatan ijtihad, berdasar pada siapa mujtahidnya, menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah yaitu: 1) mujtahid mutlak atau disebut *mujtahid fi al syar'i* yaitu mereka yang melakukan ijtihad langsung secara keseluruhan dari Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana halnya para sahabat dan para imam mazhab yang empat (imam Syafi'i, imam Hambali, imam Hanafi, dan imam Maliki); 2) Mujtahid mazhab atau disebut *mujtahid fi al-mazhab*, yaitu para mujtahid yang mengikuti salah satu mazhab dan berbeda hasil ijtihad dengan gurunya, contohnya imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya imam Malik dalam beberapa persoalan; 3) *Mujtahid fi al masa'il* atau ijtihad parsial, yaitu mujtahid yang berijtihad pada cabang-cabang tertentu dan tidak mengikuti mazhab, seperti Hazairin yang hanya berijtihad dalam hal hukum kewarisan Islam; dan 4) Mukallid atau disebut ahli tarjih.²⁵

b. Metode Ijtihad

1. **Qiyas.** Makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Para fuqaha ahli hukum menerapkan qiyas itu pada proses deduksi (menarik kesimpulan), yang dengan teks undang-undang itu diterapkan pada suatu perkara, yang walaupun tak dijelaskan oleh bahasa undang-undang itu tetapi dipengaruhi oleh kesimpulan teks itu. Singkatnya, qiyas itu dapat dirumuskan, menarik kesimpulan dengan analogi. Misalnya ada suatu perkara yang harus diputuskan, yang terang-terangan tak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Lalu, Hakim mencari dalam Qur'an atau Hadis perkara yang serupa dengan itu, dan dengan menarik kesimpulan atas dasar analogi sampailah ia pada suatu keputusan. Menilik hal tersebut, maka hukum qiyas yang dihasilkan oleh suatu generasi dapat ditolak oleh generasi berikutnya.²⁶
2. **Istihsan dan Istislah.** Istihsan adalah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang menurut para ahli hukum, berarti menjalankan keputusan pribadi, yang tak didasarkan atas qiyas, melainkan

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 118.

²⁶ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Darul Kutubil Islamiyah, 1976, h. 122-123.



didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Menurut mazhab Hanafi jika suatu hukum qiyas tak dapat diterima karena ini bertentangan dengan aturan keadilan yang lebih luas atau karena ini bukan kepentingan kesejahteraan umum, dan orang yang dikenakan hukum qiyas itu barangkali akan mengalami kesusahan yang tak semestinya maka hakim diperbolehkan untuk menolak hukum qiyas, dan sebagai gantinya ia boleh mengambil aturan yang berguna bagi kesejahteraan umum atau aturan yang seirama dengan aturan keadilan yang lebih luas. Metode ini khusus dikerjakan oleh mazhab Hanafi, tetapi karena adanya perlawanan kuat dari pihak lain, hukum istihsan ini tak berkembang, meskipun prinsip yang menjadi dasar hukum istihsan ini amat sehat dan selaras dengan jiwa Qur'an. Dalam mazhab Maliki aturan semacam itu juga dipakai, yang oleh mazhab ini disebut istilah artinya suatu hukum yang diambil dengan menarik kesimpulan atas dasar pertimbangan kesejahteraan umum.

3. **Istidlal**, yaitu menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain: sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat dan kebiasaan, demikian pula undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui bahwa adat dan kebiasaan yang lazim di tanah Arab yang tidak dihapus pada waktu datangnya Islam mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana jika ini tak bertentangan dengan jiwa ajaran Qur'an atau tak terang-terangan dilarang oleh Qur'an juga diperbolehkan karena menurut peribahasa para ahli hukum yang sudah terkenal, diizinkanlah sesuatu (*al ibahatu*) adalah prinsip asli.²⁷
4. **Ijma'**. Kata *ijma'* berasal dari kata *jam'*, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Mempunyai dua makna yaitu, menyusun dan mengatur suatu hal yang tak teratur, Oleh sebab itu, berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Menurut istilah ulama Fiqih, *ijma'* berarti kesepakatan pendapat di antara para mujtahid, atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Persetujuan pendapat ini di disimpulkan dengan tiga cara: *pertama*, dengan *qaul* ucapan, yaitu, pendapat tentang suatu masalah yang dikeluarkan

²⁷ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Dinul Islam*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1976), hlm. 124-125.



oleh para mujtahid yang diakui sah. *kedua*, dengan perbuatan, yaitu apabila ada kesepakatan dalam praktik. *Ketiga*, dengan sukut diam, yaitu, Apabila para mujtahid tak membantah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu atau beberapa mujtahid.²⁸

D. RANGKUMAN

1. Al-Qur'an merupakan Kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril. Merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariah, janji dan ancaman, ilmu pengetahuan, sejarah dan kisah-kisah masa lalu. Al-Qur'an merupakan dalil atas kerasulan Muhammad saw., pedoman hidup bagi manusia dan merupakan suatu ibadah bagi para pembacanya.
2. al-Hadis atau dikenal juga sebagai Sunnah merujuk kepada perkataan, perbuatan dan persetujuan atau ketetapan Rasulullah saw. Berarti juga sebagai jalan hidup. Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam, berdasarkan kepada kewajiban bagi setiap Muslim untuk menaati Rasulullah sebagai implementasi ketundukan kepada Allah Swt., dan bukti keimanan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah *al-An'am* ayat 162 yang artinya: *"Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal saleh, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, bukan untuk lain-Nya."*
3. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh (dari upaya akal) guna membentuk penilaian yang bebas terkait masalah hukum dengan berdasarkan isyarat-isyarat Al-Qur'an dan Sunnah. Objek ijtihad adalah perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad merupakan aktivitas penelitian ilmiah karena itu ia bersifat relatif (dinamis). Terdapat beberapa metode ijtihad yang dianggap valid:
 - a. Qiyas (merujuk pada kesamaan hukum yang telah ada, *"reasoning by analogi"*).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125-128.



- b. *Istihsan* (merujuk pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti keadilan dan kasih sayang).
- c. *Masaalihul mursalah* (merujuk pada mamfaat dan kegunaan yang sesuai dengan tujuan syariat).

E. RENCANA TUGAS MAHASISWA

1. Uraian

Jelaskan maksud dari fungsi Sunnah berikut:

- 1. Penguat Al-Qur'an (apakah Al-Qur'an kurang kuat?)
- 2. Penjelas Al-Qur'an (apakah Al-Qur'an kurang jelas?)
- 3. Pelengkap Al-Qur'an (apakah Al-Qur'an tidak lengkap?)

2. Collaborative Learning

Masing-masing kelompok mencari contoh-contoh produk hukum dari ijtihad (yang ada di Indonesia) pada masing-masing bentuk ijtihad berikut ini!

- 1. *Ijma'*
- 2. *Qiyas*
- 3. *Istihsan*
- 4. *Masaalihul mursalah*



ESENSI AJARAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami (*summary*) pengertian, karakteristik dan ruang lingkup akidah
2. Memahami (*summary*) pengertian, karakteristik dan klasifikasi syariah
3. Mengidentifikasi *akhlak mahmudah* dan *akhlak mazmumah*

Metode Pembelajaran: Case Study, dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum esensi ajaran Islam.
2. Mahasiswa membentuk kelompok kecil lalu mencari dan menelaah kasus yang terjadi dilingkungan mereka ataupun yang mereka temukan melalui media cetak atau media elektronik berkenaan dengan eksistensi manusia, dan hubungan antara manusia dan agama.
3. Masing-masing kelompok diminta memaparkan jawabannya dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk Power Point (sesuai kesepakatan) dan salah satu anggotanya mempresentasikan.
4. Dosen dan mahasiswa memilih salahsatu kasus yang dianggap paling menarik, lalu secara bersama-sama mendiskusikannya dan menarik kesimpulan.
5. Dosen melengkapi penjelasan terkait materi dan memberikan kesimpulan.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan tentang esensi ajaran Islam dari perspektif ilmu logika dan ilmu sosial.

Muatan Moderasi:

1. *I'tidal* (adil)
2. *Tawassuth* (moderat)
3. *Tasamuh* (toleran)
4. *Qudwah* (kepeloporan)
5. *Islah* (reformasi)
6. *Syura* (musyawarah)
7. *Al-la 'unf* (anti-kekerasan)
8. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)
9. *Muwathonah* (cinta Tanah Air)

A. AKIDAH

Islam memiliki sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas pemeluknya yang disebut akidah Islam. Dari segi bahasa, akidah berarti simpul, ikatan, atau perjanjian yang kokoh. Adapun menurut istilah, akidah merupakan keyakinan yang tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Karenanya akidah merupakan ikatan dan simpul dasar Islam yang pertama dan utama sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa* ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.

Akidah memiliki wajah agar mudah dikenali, yakni rukun iman, di mana pada rukunnya yang pertama disebutkan kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat pertama keislaman seseorang. Namun persaksian di sini bukanlah sekadar ucapan semata, namun harus bulat dan utuh serta mendatangkan ketenteraman jiwa dan berkonsekuensi pada penolakan terhadap segala larangan, sehingga selain diucapkan, ikrar atau syahadat harus berdasar pada keyakinan dan dibuktikan dengan perbuatan.

1. Ruang lingkup pembahasan akidah:
 - a. Ilahiyah, yakni membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, kehendak-kehendak atau dengan kata lain segala yang datang dan berkenaan dengan Allah Swt..
 - b. Nubuwwah, membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pula tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan Rasul seperti Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Membahas pula tentang mukjizat dan segala sifat kenabian mereka.
 - c. Ruhaniyah (alam metafisik) berkenaan dengan Malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lainnya. Meyakini bahwa mereka ada dan diciptakan oleh Allah Swt..



- d. Sam'iyah (alam gaib) adalah segala sesuatu yang hanya diketahui melalui dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah) seperti azab kubur, alam barzah, akhirat, neraka, surga, serta tanda-tanda kiamat.

Peran dan fungsi akidah dalam kehidupan manusia antara lain:

- a. Menuntun dan mengemban dasar kebutuhan manusia sebagai makhluk ideologi (makhluk dengan potensi keberagamaan).
- b. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Hal tersebut dimungkinkan karena, seorang yang meyakini kekuasaan dan kasih sayang Allah akan menghantarkan kepada sikap prasangka baik terhadap ketetapan Allah Swt. dalam tiap urusan makhluknya. Sehingga menghantarkan pada sikap sabar dan tawakal serta rasa syukur.
- c. Memberikan pedoman hidup yang pasti.

Ketiga peran dan fungsi utama akidah tersebut sudah tentu idealnya menghantarkan manusia pada perilaku hidup sehat, baik secara pikir maupun zahir, contohnya antara lain: 1) secara individual, seorang Muslim dapat menjadi contoh keperibadian yang baik (*qudwah*) kepada siapa pun tanpa pilih-pilih; 2) Secara sosial, seorang Muslim dapat menunjukkan kecerdasan sosialnya berupa penghormatan terhadap adanya perbedaan sebagai sunatullah (toleransi atau *tasamuh*); dan 3) sebagai anggota masyarakat bangsa yang majemuk, memosisikan diri sebagai pemersatu bangsa dengan menunjukkan sikap lurus (*I'tidal*) yaitu tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai apabila terjadi pada diri sendiri atau kelompok kepada orang lain maupun kelompoknya.

B. SYARIAH

Syariah menurut bahasa adalah tempat jalannya air (*the path of the water place*), sedangkan menurut istilah berarti sebuah jalan hidup yang telah ditentukan Allah Swt., jalan ini harus ditempuh oleh seorang Muslim di mana di dalamnya terdapat seperangkat aturan tentang bagaimana manusia menjalankan aktivitasnya sebagai seorang Muslim. Segala aktivitas ini dibimbing berdasarkan dua sumber utama ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah serta penggunaan akal yang berbuah ijtihad. Agama Islam sebagai sebuah "*whole way of life*" (keseluruhan jalan hidup) adalah panduan bagi Muslim yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk hukum,



norma, sosial, politik, ekonomi dan konsep hidup lainnya.²⁹

1. Karakteristik syariat Islam

- a. Sesuai dengan kebutuhan manusia (walau kadang tidak disadari) dan mudah dilaksanakan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 286 yang artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."
- b. Syariat yang berupa ibadah wajib diterangkan secara perinci, sehingga tidak memerlukan perubahan apa pun.
- c. Sesuai dengan fitrah dan nalar manusia.

2. Klasifikasi syariah

Sebagai sistem norma ilahi, syariah mengatur hubungan manusia dengan tuhan (kaidah *ubudiyah* atau ibadah dalam arti khas), serta hubungan antarmanusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam beserta isinya (kaidah *muamalat*). Dengan demikian lingkup syariah ada dua, yaitu:

- a. Ibadah. Ibadah berarti buti ketaatan manusia serta konsekuensi dari keyakinan kepada Allah yang tercantum dalam kalimat syahadat. Ibadah merupakan titik sentral aktivitas seorang Muslim. Ibadah ada dua: (1) ibadah *mahdlah*, yakni yang terhimpun dalam rukun Islam; dan (2) *ghairu mahdlah*, ibadah-ibadah berupa hubungan manusia dengan selain Allah seperti dengan makhluk lainnya, baik dari jenis manusia, hewan, tumbuhan maupun alam.
- b. Muamalah. Muamalah dalam syariat Islam berisi pengaturan hubungan antarmanusia, baik dalam kaitan perdata maupun pidana; Cakupan bidang muamalah: yaitu a) *Munakahat* atau Hukum keluarga (membicarakan hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan, seperti perkawinan, perceraian, perwalian, nafkah, dll), b) *Jinayat* atau hukum pidana (berkenaan dengan segala tindakan yang dilarang dan hukum apa yang akan diterima apabila melanggar, seperti qishas, diyat, kafarat, pembunuhan, zina, pencurian, minum-minuman keras, murtad, khianat, dan lain-lain), c) *Siyasah* atau politik, ketatanegaraan

²⁹ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan dan Keperibadian Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 139.



maupun kemasyarakatan (persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial (*takafulul ijtimak*), kepemimpinan, dan d) Hukum ekonomi dan keuangan (seperangkat norma aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga berwenang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah).

C. AKHLAK

Akhlak berasal dari kata *khuluqun* yang berarti perangai, tabiat, adat. Adapun menurut istilah Ibnu Miskawaih dalam kitabnya *Tahdzibul Akhlak* menyebutkan bahwa akhlak berarti keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Al gazali dalam kitabnya *Ihyak Ulumuddin* menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.³⁰

Standar yang digunakan dalam menentukan baik dan buruknya akhlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Senada dengan akhlak, umumnya kita juga mengenal istilah moral dan etika. Moral adalah adat kebiasaan yang berlaku, sehingga standar baik atau buruk ditetapkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat (bersifat lokal), sedangkan etika adalah tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu. Sering kali dikaitkan dengan ilmu dan filsafat. Maka standar baik dan buruk ditentukan oleh akal (bersifat umum).

1. Macam-macam akhlak dilihat dari objeknya:
 - a. Akhlak kepada Allah. Sekurangnya terdapat empat alasan mengapa manusia harus berakhlak kepada Allah, yaitu: *Pertama*, karena Allah sang pencipta segala sesuatu termasuk manusia dengan sebaik-baik ciptaan (jasmani, rohani, dan akal). *Kedua*, Allah menciptakan segala sesuatu lainnya guna memenuhi seluruh kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmaninya (makanan dan minuman serta tempat tinggal) maupun kebutuhan akalnya berupa sarana untuk mendukung penemuan-penemuan berupa ilmu

³⁰ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan dan Keperibadian Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 151.



pengetahuan serta teknologi. *Ketiga*, Allah memuliakan manusia dengan menjadikannya khalifah di muka bumi dan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. *Keempat*, Allah memberikan kabar gembira berkenaan dengan kasih sayang-Nya kepada seluruh hambanya dan pengampunan-Nya yang luas bagi mereka yang berdosa dan kemudian bertobat.

Nilai-nilai ketuhanan yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh manusia adalah: iman (keyakinan penuh kepada Allah Swt., ihsan (kesadaran yang sedalam-dalamnya akan keberadaan dan kehadiran Allah Swt., takwa (kesadaran penuh atas pengawasan Allah kepada seluruh hamba-Nya), ikhlas (sikap yang didasari atas dasar *lillahita'ala*, segala perbuatan semata-mata mengharap ridha-Nya), tawakal (menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Swt. baik dalam prosesnya maupun hasilnya), syukur (memenuhi hati, jiwa dan pikiran dengan rasa terima kasih atas segala yang diberikan oleh Allah Swt.), dan sabar (ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup baik berkenaan dengan fisik maupun psikis, semata-mata karena meyakini bahwa ujian dan cobaan tersebut adalah kehendak Allah dan sarana mendekatkan diri kepada-Nya).

- b. Akhlak kepada manusia (diri sendiri, keluarga, dan sesama). Upaya memaksimalkan kebaikan dalam hubungan sosial secara garis besar dapat dilakukan dengan memahami tiga hal: *Pertama*, kesadaran bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri. *Kedua*, kesadaran bahwa setiap makhluk Allah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. *Ketiga*, usaha dalam mengendalikan hawa nafsu (baik berkenaan dengan nafsu ingin memiliki atau menguasai maupun nafsu amarah). Ketiga hal tersebut dapat diuraikan dalam nilai-nilai kemanusiaan berikut:
- 1) Menjaga silaturahmi, sebagai implementasi kasih sayang antar sesama manusia khususnya keluarga.
 - 2) Membina ukhuwah, baik *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan antar sesama saudara seiman), *ukhuwah watoniyah* (persaudaraan antar saudara sebangsa), maupun *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan antar sesama manusia).
 - 3) Menjaga persamaan (*al-musawah*), yaitu dengan menyadari bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama.



Adapun tinggi rendahnya hanya Allah yang tahu berdasarkan kadar ketakwaannya.

- 4) Adil, tegak lurus (*I'tidal*), yaitu sikap seimbang dalam menyikapi suatu persoalan atau menilai individu maupun kelompok yang berbeda. Hal tersebut berdasarkan kesadaran bahwa Allah sesungguhnya mencirikan kaum beriman sebagai golongan tengah (*ummatan wasathan*) yakni sebagai pemberi solusi, penengah, penyeimbang, dalam arti tidak berat sebelah.
- 5) Baik sangka (*husnudz-zhan*), berdasarkan kesadaran bahwa fitrah dasar manusia adalah baik, dan bilapun Allah membiarkan terjadinya perbedaan sifat dan perilaku manusia, maka hal tersebut semata-mata agar dapat diambil sebagai pelajaran.
- 6) Rendah hati (*tawadhu'*) dan perwira (*'iffah*), kedua sikap ini dapat ditunjukkan dengan tidak meninggikan diri dan tidak pula merendahkan orang lain, tidak merasa diri lebih mulia namun tetap teguh dan bersikap berani dalam memegang keyakinan dan tetap menunjukkan keteladanan (*qudwah/uswah hasanah*) berdasarkan kesadaran bahwa Allah-lah Yang Maha Mulia, dan manusia masing-masing dianugerahi kekurangan dan kelebihan masing-masing dan tugas manusia hanyalah senantiasa berusaha berbuat baik.
- 7) Memegang janji (*al-wafa*) dan dapat dipercaya (*al-amanah*), kedua sikap ini merupakan sikap budi luhur yang tinggi, karena berimplikasi luas bagi keharmonisan hidup berdampingan.
- 8) Lapang dada (*insyrof*), sikap ini dapat menghantarkan manusia pada kesediaan untuk saling menghargai pendapat dan menjunjung hasil musyawarah (*syura*).
- 9) Hemat (*qawamiyah*) dan dermawan (*al-munfiqun*), menggandeng antara sikap hemat dan dermawan ini memberi arti bahwa seorang Muslim menanamkan nilai pengaturan keuangan yang baik, di mana tidak menghamburkan uang untuk hal-hal yang mubazir atau berlebih, dalam membelanjakan harta senantiasa memperhitungkan skala prioritas sehingga memiliki harta yang justru dapat diinfakkan di jalan Allah tanpa ragu sebagai bagian dari prioritas (tabungan akhirat).
 Sebagaimana nilai-nilai ketuhanan membentuk ketakwaan, maka sebagian dari nilai-nilai kemanusiaan tersebut di atas



dapat membentuk akhlak manusia, akhlak yang patut dimiliki sebagai wakil Allah di muka bumi. Sebagai seorang Muslim masih banyak akhlak-akhlak lainnya yang dapat dipelajari, dilatih dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Akhlak kepada lingkungan hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang berada di sekitar manusia, baik hewan, tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Sikap seorang Muslim terhadap lingkungan tersebut secara garis besar ada dua, yaitu memanfaatkan dengan bijaksana dan menjaga serta memelihara, karena lingkungan diciptakan untuk manusia turun temurun, maka haruslah disadari untuk merawatnya agar anak cucu dapat mewarisi lingkungan yang baik, demikian seterusnya tiap generasi harus bertanggung jawab dalam menjaga dan bijaksana dalam menggunakannya.

2. Macam-macam akhlak dilihat dari sifatnya:

a. Akhlak *Mahmudah* atau akhlak terpuji. Akhlak sebagai ilmu bukanlah sekadar menyampaikan apa yang baik dan apa yang tidak baik, namun lebih jauh agar dapat menghantarkan manusia dalam memilih sikap yang baik dalam menjalani hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan primer bagi jasmani, maka akhlak merupakan kebutuhan primer bagi jiwa/rohani manusia. Akhlak yang baik dikenal dengan istilah akhlak *mahmudah* (terpuji), akhlak yang didasari pada ajaran Islam, berkenaan dengan pikiran (contohnya berprasangka baik, tidak pendendam, pengiri dan pendengki), sikap (contohnya memelihara sikap malu, jujur, amanah, adil, menghormati yang lebih tua dan kasih sayang pada yang lebih muda), maupun tutur kata (contohnya lemah lembut, sopan santun dan tidak suka berdebat), bahkan bermuka manis adalah merupakan bagian dari akhlak terpuji.

b. Akhlak *Mazmumah* atau akhlak tercela. Akhlak tercela adalah segala bentuk yang bertentangan dengan akhlak terpuji, yang besar ataupun kecilnya dapat mendatangkan kesusahan dan bencana. Di antara akhlak tercela adalah: *Ananiah* (egois), *al-Baghyu* (melacur), *al-buhtan* (dusta), *al-khianat* (khianat). *Az-zulmu* (aniaya), *al-hasad* (dengki), *al-kufrān* (mengingkari nikmat), *ar-riya'* (ingin dipuji) dan *an-namimah* (adu domba).



D. RANGKUMAN

Akidah, syariah, dan akhlak merupakan suatu kesatuan, ketiganya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Akidah merupakan sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama dan sebagai landasan utama dalam memilih dan menjalankan seluruh aspek yang terkandung dalam ajaran Islam. Syariah sebagai sistem nilai bermuatan peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Adapun akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam berislam.

Ketiga komponen tersebut menjadi bermakna apabila terintegrasi dalam diri seorang Muslim. Ibarat pohon, akarnya adalah akidah, batang, dahan dan daunnya adalah syariah sedangkan buahnya adalah akhlak.

Kegagalan dalam pengintegrasian ketiga komponen tersebut, dalam term Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Seseorang yang senantiasa berbuat baik, namun tidak berdasarkan akidah atau iman Islam, maka orang tersebut tergolong kedalam kategori kafir (orang yang tertutup hatinya dari kebenaran Islam). Di mana perbuatannya hanya terhitung sebagai perbuatan baik semata dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, namun tidak dapat dihitung sebagai amal Islam yang dihitung dan diberi ganjaran oleh Allah Swt. karena kebaikan yang dilakukan tidaklah diniatkan karena dan kepada kepada Allah Swt.
2. Seseorang yang mengaku berakidah atau beriman Islam, namun tidak melaksanakan syariah maka orang tersebut tergolong kedalam kategori fasik (keluar dari ketaatan kepada Allah Swt.), hal tersebut karena ia hanya beriman dilisan, nmaun tidak dibuktikan dengan amal soleh sesuai ajaran Islam yang tertuang dalam syariah, maka dengan demikian akidah dan imannya pun tak dapat dikatakan utuh dan kuat di hatinya.
3. Seseorang yang mengaku beriman Islam, melaksanakan syariat namun tidak didasari pada akidah Islam yang benar (akidah Islam masing-masing kelompok dapat berbeda-beda disebabkan perbedaan dalam menafsirkan ayat, contohnya adalah ada kelompok Islam yang mengimani bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir, adapula yang dalam syahadatnya menambahkan persaksian lain selain kepada Allah dan Rasulullah), maka digolongkan ke dalam kategori munafik.



Akidah dalam Al-Qur'an disebut sebagai iman, sedangkan syariah dan akhlak disebut amal saleh. Keduanya (iman dan amal saleh) selalu disebut secara berurutan di dalam ayat Al-Qur'an, di mana kata amal sholeh senantiasa diawali kata iman, sebagaimana di dalam surah an-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal sholeh menjadi pemimpin dibumi sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang dari sebelum mereka (kaum muslimin dahulu) sebagai pemimpin; dan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Ia ridhoi bagi mereka; dan menggantikan mereka dari rasa takut (dengan rasa) tenang. Mereka menyembah hanya kepadaKu mereka tidak menyekutukanAku dengan sesuatupun. Dan barangsiapa ingkar setelah itu, maka mereka itu adalah orang yang fasik.

Dengan demikian, pernyataan “masuklah ke dalam Islam secara kaffah” adalah berkenaan dengan keberhasilan seseorang untuk mengintegrasikan dirinya sebagai seorang mukmin (mengimplementasikan rukun iman) yang Muslim (mengimplementasikan rukun Islam) dan beramal saleh (mengimplementasikan syariat dan berakhlak mulia) berlandaskan ajaran Islam.

E. RENCANA TUGAS MAHASISWA

1. Uraian

1. Jelaskan pengertian, karakteristik dan ruang lingkup akidah
2. Jelaskan pengertian, karakteristik dan ruang lingkup akidah
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *akhlak mahmudah* serta berikan contohnya!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *akhlak mahmudah* serta berikan contohnya!
5. Identifikasi *akhlak mahmudah* dan *akhlak mazmumah* yang sering dijumpai di sekitar Anda.



2. Case Study

Mahasiswa membentuk kelompok kecil lalu mencari dan menelaah kasus yang terjadi di lingkungan mereka ataupun yang mereka temukan melalui media cetak atau media elektronik berkenaan dengan eksistensi manusia, dan hubungan antara manusia dan agama. Masing-masing kelompok diminta memaparkan jawabannya dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk Power Point (sesuai kesepakatan) dan salah satu anggotanya mempresentasikan.



INTEGRASI IMAN, ISLAM, DAN IHSAN DALAM MEMBENTUK INSAN KAMIL

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami tentang Iman, Islam dan Ihsan sebagai pilar agama.
2. Memahami hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan dan kaitannya dengan insan kamil.
3. Mengorelasikan antara rukun iman ke-6 dan pembentukan akhlakul karimah.

Metode Pembelajaran: Debat (*controversial issues*), dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum tentang sumber pokok ajaran Islam, melemarkan suatu problematika sosial yang kontroversial berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil lalu membagi kelas menjadi dua, setengahnya diminta mengambil posisi pro dan setengahnya lagi berada di posisi kontra terkait masalah yang diajukan dosen.
2. Masing-masing posisi diwakili 3 orang mahasiswa anggota memaparkan jawabannya dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk Power Point (sesuai kesepakatan) lalu wakil kelompok yang lain mendebat apa yang disampaikan kelompok tersebut.
3. Dosen mendampingi, kemudian melengkapi penjelasan berdasarkan pendapatnya yang tentunya didasari dasar-dasar yang kuat terkait kasus kontroversial yang diperdebatkan dan kemudian bersama-sama mengambil kesimpulan.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan serta insan kamil dari sudut pandang psikologi (ilmu jiwa).

Muatan Moderasi:

1. *I'tidal* (adil)
2. *Tawassuth* (moderat)
3. *Tasamuh* (toleran)
4. *Qudwah* (kepeloporan)
5. *Islah* (reformasi)
6. *Syura* (musyawarah)
7. *Al-la 'unf* (anti-kekerasan)
8. *Muwathonah* (cinta tanah air)
9. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)

A. IMAN, ISLAM, DAN IHSAN SEBAGAI PILAR PEMBENTUK INSAN KAMIL

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. dan diamanahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Ajaran Islam tertuang dalam kitab suci Al Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt., dan bagi mereka yang beriman disebut sebagai Muslimin.

Iman adalah kepercayaan atau keteguhan hati, keteguhan dan keseimbangan batin. Memiliki keyakinan kepada agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang beriman (dalam konteks agama Islam) dikenal dengan sebutan mukminin.

Ihsan adalah dharma, kebajikan atau akhlak mulia, dalam agama Islam orang yang ihsan dikenal dengan sebutan muhsinin.

Jika dicermati dengan saksama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam sikap ihsan telah terkumpul iman dan Islam, karenanya, orang yang muhsinin lebih istimewa dibanding mukminin, dan mukminin lebih istimewa dari muslimin.

Untuk menjadi manusia sempurna (insan kamil) terdapat beberapa unsur pada diri manusia yang harus diketahui tugas dan fungsinya. Keempat unsur tersebut adalah jasad, hati, roh dan, *sirr* (rasa dari jiwa terdalam). Dengan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing unsur, diharapkan lahir seseorang yang sehat jasmaniahnya dan terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama makhluk lainnya secara benar sesuai dengan ajaran akhlak. Guna mengoptimalkan keempat unsur tersebut,



seorang Muslim haruslah memiliki 7 hal berikut:

- 1) Rasionalitas, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *an-Nahl* ayat 12:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.

- 2) Kesadaran,
- 3) Akal budi,
- 4) Spiritualitas,
- 5) Moralitas,
- 6) Sosialitas, serta
- 7) Keselarasan dengan alam.

Rasionalitas adalah penggunaan akal yang telah dikaruniakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntunan Islam. Penggunaan akal yang baik akan melahirkan kesadaran tentang eksistensi diri sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi dalam kebaikan. Kesadaran akan eksistensi akan membawa pada munculnya sikap bijaksana dalam bertindak sesuai dengan arahan akal budi. Secara tidak langsung pengalaman kejiwaan akan sampai pada kepekaan, baik kepekaan dalam hal berhubungan dengan sang Pencipta maupun kepekaan dalam hidup berdampingan dengan sesama ciptaan, sehingga terjadilah keselarasan dengan alam beserta seluruh isinya.

Bisa jadi unsur-unsur manusia sempurna tersebut di atas berbeda-beda titik tolaknya pada masing-masing individu, namun keterpenuhan pada unsur-unsur tersebut dapat membawa pada kesempurnaan manusia sebagai seorang makhluk yang tidak sempurna.

Menuju predikat insan kamil harus melalui tangga ilmu, terutama ilmu tentang akhlak, karena akhlak adalah sarana yang dapat menghantarkan seorang Muslim menjadi insan kamil. Insan kamil sebagai karakter ideal yang tercakup di dalamnya. Kesehatan rohani yang terpancar pada kesehatan jasmani dalam berinteraksi dengan penciptanya dan segala



ciptaan-Nya memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali menurut para ulama,³¹ yaitu:

1. Akal (*rasional*) berfungsi secara optimal. Ditandai dengan kemampuannya dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, dan bila melakukan kesalahan ia mengakui itu sebagai sebuah kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Akal menghantarkan pula pada kemampuan dalam mengoptimalkan diri dalam menghasilkan karya, rasa, karsa dan cipta atau melahirkan ilmu pengetahuan dan tradisi atau budaya yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Intuisi (*soul*) berfungsi dengan baik. Dalam Islam dikenal dengan sebutan *fuadun*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut jiwa dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *soul*.³² Seseorang yang memiliki intuisi yang tajam akan dapat merasakan apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya dihindari, sehingga dalam memutuskan sesuatu akan lebih baik. Dalam Islam kita diajarkan bahwa cara untuk mempertajam intuisi adalah dengan banyak mengingat Allah dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, dan bila telanjur berbuat dosa harus segera bertobat.
3. Menghiasi diri dengan akhlak *ilahiyah* (ketuhanan) dalam bingkai akhlak mulia. Akhlak mulia ini mencakup aspek kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dalam aspek kebenaran, manusia secara naluriah (*fitrah*) mengetahui mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, manusia cenderung untuk melakukan hal-hal baik berdasarkan sifat-sifat Allah sebagaimana terangkum dalam Asmaul Husna, karenanya manusia mendapat kehormatan menjadi wakil Allah di muka bumi yang diamanahkan melakukan kebajikan kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Berkenaan dengan keindahan, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, padanya dilengkapi fisik yang komplet dengan kesesuaian fungsi, fisik ini membutuhkan pula penampakan yang baik dan indah, agar menenangkan dan menyenangkan bagi yang melihat dan menghindari pandangan negatif. Keindahan dalam arti yang lebih luas bukan saja berkenaan dengan pakaian, namun menampilkan wajah yang tidak muram dan merengut

³¹ Abuddin Nata, hlm. 263-267.

³² Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).



adalah keindahan pula. Di antara begitu banyak akhlak mulia, maka dalam konteks Indonesia yang majemuk, 9 nilai-nilai moderat berupa *i'tidal* (adil), *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *qudwah* (kepeloporan), *islah* (reformasi), *syura* (musyawarah), *al-la 'unf* (anti-kekerasan), *muwathonah* (cinta tanah air), *i'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya) masuk pula kedalam kategori akhlak mulia.

4. Keseimbangan ruhani. Memahami dengan benar kebutuhan akan kesenangan duniawi dengan kebutuhan akan kebahagiaan akhirat dan beramal dengan senantiasa mengingat dan menakar mana yang lebih utama, kepentingan duniawi atau ukhrawinya. Sejatinya pada tiap-tiap amal perbuatan yang dikerjakan manusia dapat dijadikan amal akhirat selama amal tersebut tidak melanggar syariat, contohnya memiliki kendaraan, jika dihajatkan untuk mempermudah menuntut ilmu atau mencari nafkah keluarga sebagaimana perintah Allah Swt. maka memiliki kendaraan tersebut bukan saja terkategori duniawi, namun masuk pula dalam amal akhirat, karena pada diri manusia diwajibkan menuntut ilmu dan diwajibkan untuk menafkahi keluarga.

B. KORELASI ANTARA RUKUN IMAN KE-6 DAN PEMBENTUKAN AKHLAKUL KARIMAH

Hubungan Islam, iman dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam dalam bentuk tabel.

No.	Unsur	Ilmu	Objek Kajian	Implementasi
1.	Islam	Syariat	Lima rukun Islam	Konsistensi ibadah/ ritual
2.	Iman	Akidah	Enam rukun iman	
3.	Ihsan	Akhlak	Totalitas implementasi/ manifestasi pada rukun iman ke-6	Terbentuknya akhlak Islami

Kepribadian manusia dikelompokkan menjadi tiga: *Pertama*, kepribadian mukmin dengan ciri-ciri berakidah lurus (beribadah sesuai dengan rukun Islam, berakhlakul karimah dalam dalam kehidupan sosial, keluarga, pekerjaan, dan senantiasa mengingat Allah. *Kedua*, kepribadian kafir (tidak memiliki keyakinan terhadap rukun iman, dan ditandai dengan sikap



penolakan terhadap Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan dan tidak bersyukur). *Ketiga*, kepribadian munafik (ragu dengan kebenaran, lemah dalam keimanan dan riyak serta malas dalam beribadah).³³

Dalam membangun kepribadian Islami pembahasan terkait kalbu dan jasmani tidak dapat diabaikan. *Pertama*, kalbu (hati Nurani) merupakan tempat bermuaranya segala kebaikan ilahiyah karena ruh terdapat di dalamnya, sehingga disimpulkan bahwa hati menjadi cermin baik buruknya seseorang. Terkait hal ini Rasulullah Saw bersabda: “*Ketahuilah bahwa dalam jasad terdapat mudghah yang apabila baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa mudghah itu adalah hati*” (HR. Al Bukhari). *Kedua*, pengembangan jasmani, yakni dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan berolahraga, serta asupan makanan dan minuman yang halal dan baik. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda “*mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah*” (HR. Muslim).

Menilik pada pernyataan tersebut di atas, dapatlah kita pahami bahwa kesempurnaan tidaklah tertumpu pada kesehatan akal dan ruhani semata, namun harus dibarengi dengan kesehatan jasmani, sehingga keimanan dapat menjadi lurus, dan ibadah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berkenaan dengan rukun iman keenam yaitu beriman kepada *qada'* (takdir tetap manusia sejak lahir didunia, seperti rezeki, jodoh, nasib, dll) dan *qadar* (takdir Allah Swt. tentang ketentuan atas apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi) Allah, artinya meyakini bahwa segala yang terjadi berupa kebaikan dan keburukan semuanya atas kehendak Allah Swt. kesadaran akan segala yang datang dan akan Kembali kepada Allah sejatinya akan membawa manusia pada rasa syukur, sabar dan tawakal yang setinggi-tingginya, tanpa melupakan bagiannya dalam berikhtiar tentunya akan menghantarkan manusia kepada kepribadian yang optimis, tidak gampang menyerah, dan tidak putus asa saat mendapat cobaan dan ujian. Secara psikologis, penerimaan manusia akan segala sesuatu akan menghantarkan pada pikiran positif dan akan terefleksikan pada keperibadian yang baik (akhlak yang baik). Contohnya Ketika manusia diuji dengan penyakit yang berat, segala usaha penyembuhan dilakukan baik melalui perantaraan dokter, tabib, maupun lainnya, namun tatkala

³³ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 214-217.



kesembuhan tak kunjung datang, sebagai seorang yang beriman kepada takdir Allah, maka akan memiliki pemikiran positif setelah menyerahkan seluruh hidupnya pada pengaturan Allah, dan tidak pula melepas harap karena meyakini kemahakuasaan Allah. Maka melalui doa, ikhtiar, sabar, dan tawakkal akan melahirkan ketetapan hati untuk senantiasa bersyukur, sehingga hati menjadi tenang, dan terhindar dari bergumam, mengeluh, dan menyalahkan.

C. INTEGRASI KODE ETIK KEDOKTERAN/TENAGA KESEHATAN DAN AKHLAKUL KARIMAH MENUJU PRAKTIKI KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERIMAN, DAN BERTAKWA

Seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku dokter khususnya dan praktisi kesehatan umumnya adalah Etik Kedokteran Indonesia, yaitu:

1. Ketentuan Umum

- a. Seorang dokter hendaklah senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
- b. Dalam melakukan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- c. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik: 1) Sesuatu sifat yang memuji diri sendiri; 2) Ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi; 3) Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan pasien; 4) Setiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk Insani, baik jasmani maupun mental, hanya diberikan untuk kepentingan pasien; 5) Dinasihatkan kepada dokter supaya sangat berhati-hati dalam mengumpan penemuan teknik atau pengobatan baru; 6) Seorang dokter hanya memberi Keterangan atau pendapat yang dibuktikan kebenarannya; 7) Seorang dokter hendaklah berusaha juga menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya; dan 8) Dalam kerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan lainnya hendaklah dipelihara pengertian sebaik-baiknya.³⁴

³⁴ Tim Penyusun Naskah Idl Kesehatan dan Kedokteran, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 93-94.



2. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

- a. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi makhluk Insani.
- b. Seorang dokter wajib bersifat tulus ikhlas terhadap pasien dan menggunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak mampu melakukan suatu perikemanusiaan atau pengobatan, maka wajiblah ia berkonsultasi dengan dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit yang bersangkutan titik pasien hendaklah diberi kesempatan supaya senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadah.
- c. Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia.
- d. Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu untuk memberikannya.

3. Kewajiban Dokter Terhadap Rekan Sejawatnya

- a. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- b. Seorang dokter tidak boleh merebut pasien dari teman sejawatnya.
- c. Seorang dokter harus menjunjung tinggi asas Declaration of Geneva yang telah diterima oleh Ikatan Dokter Indonesia.

4. Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri

- a. Seorang dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- b. Seorang dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuannya dan tetap setia kepada cita-cita yang luhur.

5. Sanksi Pelanggaran Sumpah Dokter dan Etika Kedokteran

Dokter adalah manusia biasa yang tentunya tak luput dari godaan, maka sebagai alat kontrol terdapat adanya sanksi bagi pelanggaran sumpah dokter, maupun etika kedokteran. Bagi seorang dokter Muslim, maka sanksinya dari Allah sendiri, sebagai konsekuensi dari sumpah dokter yang telah diawali dengan membaca “Wallahi” (demi Allah), maka ia berarti telah bersumpah menurut Islam dan bila ia melanggarnya maka ia harus



membayar denda kafarat, Allah telah berfirman dalam surah *al-Ma'idah* ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Jelasnya ialah bahwa Islam mewajibkan kepada orang yang melanggar sumpah membayar kafarat. Sumpah dokter ini telah menjadi sumpah Islam karena ia dimulai dan diperkuat dengan “*wallahi*” dan setiap lafal sumpah itu merupakan sumpah sendiri dan dokter tersebut diwajibkan membayar kafarat sesuai dengan pelanggaranannya. Kafarat yang harus dibayar ialah: 1) Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau 2) memberi pakaian 10 orang miskin, atau 3) memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika ia tidak sanggup memenuhi salah satu dari tiga alternatif di atas maka wajib ia berpuasa selama tiga hari.³⁵

Jika dicermati dengan baik, maka keempat tugas dokter yang tertuang dalam kode etik tersebut meskipun secara umum, namun disimpulkan

³⁵ Selain mendapat sanksi sebagai seorang Muslim, seorang dokter juga mendapatkan sanksi dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai konsekuensi sebagai warga negara. Sanksi tersebut yaitu: Negara RI Juga ikut Mengatur Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Dokter, di antaranya disebutkan:

1. Pasal 322 yang berbunyi: a) Barangsiapa yang sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau Pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp600. b) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang tertentu, maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu.
2. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdana) yang menyebutkan: *Barangsiapa yang berbuat salah sehingga orang lain menderita kerugian, maka wajib menggantikan kerugian tersebut.*

Etika kedokteran ini tidak saja berlaku pada dokter, namun berlaku pula terhadap tenaga paramedis, seperti perawat dan bidan, sehingga pasien dapat menerima pelayanan kesehatan pengobatan dan perawatan sebaik-baiknya. Walaupun kepada tenaga paramedis tidak dilakukan sumpah jabatan, namun mereka diberi pendidikan Susila kedokteran, Susila perawatan, sehingga mereka dapat merasakan dan menginspirasi betapa Luhur pekerjaan mereka, yang harus dijaga sebaik-baiknya.



seiring dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dalam hal amanah rahmat bagi alam, dengan demikian melalui ketaatan pada kode etik profesinya seorang dokter atau praktisi Kesehatan dapat menghantarkannya kepada akhlakul karimah, tentunya dengan mengedepankan sifat-sifat dan sikap-sikap yang islami secara lebih khusus, seperti beriman dan bertakwa, penyabar, santun, penolong, ramah, teliti, tekun, tegas, jujur, amanah, dan akhlak-akhlak mahmudah lainnya.

D. RANGKUMAN

Secara umum Insan kamil adalah manusia yang telah mampu menundukkan hawa nafsunya, dan melepaskan diri dari perilaku hina dan rendah dan melangkah maju tangga demi tangga menuju Allah. Tangga tersebut berkaitan pula dengan nafsu manusia, dalam Islam dikenal dengan *ammarah* (jiwa manusia yang menghendaki menguasai segala bidang kehidupan tanpa mengindahkan aturan agama), *lawwamah* (seseorang yang beriman kepada Allah namun masih sering melakukan dosa namun tetap menyesalinya), *mulhimmah* (nafsu ini sering masuk kedalam golongan tingkatan pertama ahli surga, karena padanya terdapat ilham yang membimbingnya dalam kehidupan sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela), *mutmainnah* (nafsu yang lepas dari sifat tercela sehingga hatinya menjadi terang dan bercahaya dan mencapai ketenangan dan tidak tergodanya oleh kesenangan dunia), *rodhiyah* (nafsu ini senantiasa ridha atas segala ketentuan Allah dan RasulNya, sehingga memiliki keikhlasan dalam kepasrahannya kepada yang kuasa), *mardhiyah* (nafsu yang ridha pada Allah dan Allah ridha padanya sehingga memberi karomah) dan *Kamilah* (nafsu yang membawa jasad dan ruhnya senantiasa bersama Allah, menuju Allah, kembali kepada Allah, sehingga tidak ada ruang untuk nafsu-nafsu yang lain).

Jika dicermati ketujuh tingkatan nafsu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa insan kamil adalah tipe tertinggi dan terideal yang dikehendaki ada pada diri seorang manusia sebagai khalifah dimuka bumi, di mana tipe ini hanya akan mampu dimiliki oleh para auliya' Allah. Namun demikian, sebagai seorang Muslim maka haruslah tetap berusaha menjadi yang terbaik sesuai kemampuan dan profesi yang ditekuni berdasarkan kesadaran akan penghambaan kepada Allah Swt. beriman dengan mengimani rukun iman dengan benar dan kokoh, beramal dengan menjalankan rukun Islam



dengan benar, ikhlas dan istikamah, dan menunjukkan perilaku mulia baik secara pribadi maupun sosial.

E. RENCANA TUGAS MAHASISWA

Debat (*Controversial Issues*):

Mahasiswa Bersama masing-masing kelompoknya membahas suatu problematika sosial yang kontroversial berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil yang ditentukan oleh dosen. kemudian sebagian kelompok memosisikan diri sebagai kelompok yang pro, dan sebagiannya lagi berada pada posisi kontra. Masing-masing posisi diwakili 3 orang mahasiswa anggota memaparkan jawabannya dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk Power Point (sesuai kesepakatan).



KONTRIBUSI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN PERADABAN DUNIA BIDANG KEDOKTERAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan sejarah pengobatan dalam Islam.
2. Menjelaskan ilmuwan Muslim dalam bidang Kesehatan dan kedokteran.
3. Menjelaskan penemuan-penemuan ilmuwan Muslim dalam bidang Kesehatan dan kedokteran.

Metode Pembelajaran: *Penelusuran Pustaka*, dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia bidang Kesehatan dan kedokteran, lalu membagi tema kepada mahasiswa yang telah dibagi kedalam beberapa kelompok
2. Mahasiswa menggali lebih dalam materi terkait tema yang diberikan dosen melalui penelusuran informasi, baik dari buku cetak, *e-book*, jurnal, artikel dan lainnya. Bersama kelompoknya berperan aktif dalam mencari, dan juru tulis yang telah dipilih anggota kelompok bertugas untuk merangkum.
3. Masing-masing kelompok diminta memaparkan hasil penelusurannya dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk video berdurasi maksimal 10 menit dan disepakati untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya melalui kelas daring.
4. Dosen melengkapi penjelasan terkait materi dan memberikan kesimpulan melalui video berdurasi maksimal 20 menit untuk kemudian diberikan kepada mahasiswa melalui kelas daring.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia bidang kedokteran melalui penelusuran buku-buku sejarah Islam dan Umum.

Muatan Moderasi:

1. *I'tidal* (adil)
2. *Tawassuth* (moderat)
3. *Qudwah* (kepeloporan)
4. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)

A. SEJARAH PENGOBATAN DALAM ISLAM

Pada masa Nabi perkembangan kedokteran sudah dikenal luas. Banyak cara terapi yang bermunculan, mulai dari teknik pemijatan hingga perdukunan, namun, mengikuti jejak Rasulullah dalam segala hal adalah suatu yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam, tidak terkecuali dalam hal mewarisi metodologi pengobatan.

Pengobatan yang dilakukan Rasulullah melalui tiga cara: *Pertama*, berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan. *Kedua*, mengonsumsi kurma, madu, zaitun, dan air zam-zam. *Ketiga*, berbekam. Berkenaan dengan bekam dan madu, Rasulullah bersabda, yang artinya: “Kesembuhan (obat) itu ada pada tiga perkara yaitu minum madu, berbekam dan berobat dengan api, dan aku melarang umatku berobat dengan api itu.” (HR. Bukhari).

Pengobatan-pengobatan yang diajarkan Nabi saw. kepada para sahabat dan pengikutnya dikenal kemudian dengan istilah *Thibbun Nabawi*. *Thibbun Nabawi* memiliki ciri khas bersifat ilahiah dan alamiah. Syariat Islam yang dibawa Nabi mengandung nilai-nilai *at-thibb* (kedokteran) yang murni dan tinggi. Karena prinsip dari syariat Islam ialah membawa maslahat umat manusia pada masa sekarang dan yang akan datang.

Setelah Rasulullah wafat, seorang ilmuwan Muslim bernama Ibnu Sina menulis kitab dalam ilmu kedokteran.³⁶ Kitab tersebut dalam ilmu kedokteran menjadi rujukan utama dan paling autentik, mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan dan berbagai macam penyakit.

Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu kedokteran diambil alih umat Islam. Saat itu Eropa dicengkeram era kegelapan. Pada abad ke-9 hingga 13 Masehi, dunia kedokteran Islam berkembang pesat. Sejumlah rumah sakit dibangun. Sekolah kedokteran pertama yang dibangun umat Islam adalah Jindi Shapur di Baghdad. Khalifah al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah yang mendirikan Kota Baghdad mengangkat Judis Ibn Bahtishu sebagai dekan sekolah kedokteran itu. Rumah sakit yang dibangun bukan saja bertujuan sebagai tempat menyembuhkan orang sakit namun menjadi tempat belajar dan mendidik dokter-dokter baru. Pendidikan kedokteran yang diajarkan di Jindi Shapur sangat serius dan sistematis. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh kedokteran terkemuka, seperti al-

³⁶ Ibnu Sina (Avicenna) lahir pada tahun 980 M di daerah Afsyahnah (sekarang disebut Uzbekistan) dekat Bukhara. Beliau dikenal sebagai ilmuwan Muslim bidang kedokteran eksperimental. Menulis banyak sekali buku tentang kedokteran namun dua di antaranya menjadi yang paling masyhur, yakni kitab *Qonun fi al-Tibb (the Canon of Medicine)* dan kitab *as-Syifa* (kitab penyembuhan).



Razi, al-Zahrawi, Ibnu-Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu al-Nafis, dan Ibnu Maimun.³⁷



Gambar Ilustrasi Ilmuwan Muslim³⁸

B. ILMUWAN-ILMUWAN MUSLIM BIDANG KESEHATAN DAN KEDOKTERAN

Kedokteran Islam biasanya identik dengan istilah kedokteran nabi (*Tibb al-Nabawi*). Kedokteran nabi diartikan sebagai teori dan praktik yang dilakukan nabi, kemudian dilakukan penelitian dan pemikiran dalam kurun waktu yang lama dengan menggabungkan antara ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dengan teori-teori lain yang berasal dari luar Islam, khususnya dari Yunani.

Masa awal perkembangan kedokteran Islam dimulai dengan gerakan penerjemahan literatur kedokteran dari Yunani dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab yang berlangsung pada abad ke-7 hingga ke-8 M. Pada abad ke-8 sejumlah keluarga dinasti bani Umayya melakukan penerjemahan teks medis dan kimiawi dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Berbagai sumber juga menunjukkan bahwa khalifah dinasti Umayyah, Umar Ibn Abdul Azis (717-720) memerintahkan penerjemahan dari bahasa Syiria ke bahasa

³⁷ <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-iii/kedokteran-islam>.

³⁸ <https://kalam.sindonews.com/berita/1511416/70/9-ilmuwan-Muslim-berpengaruh-di-dunia-sains-dan-kedokteran-1>.



Arab sebuah buku pegangan medis abad ke-7 yang ditulis oleh pangeran Aleksandria Ahrun. Pengalihbahasaan literatur medis meningkat drastis di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada abad ke-9 M hingga ke-13 M, dunia kedokteran Islam berkembang begitu pesat. Sejumlah Rumah Sakit besar berdiri. Pada masa kejayaan Islam, RS tak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan para pasien, namun juga menjadi tempat menimba ilmu para dokter baru. Tak heran, bila penelitian dan pengembangan yang begitu gencar telah menghasilkan ilmu medis baru. Hal tersebut didorong pula dengan ajaran Islam yang memang selalu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi: “Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki maupun Muslim” (HR. Ibnu Abdil Barr), dan Hadis Riwayat Tirmizi yang artinya: “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.”

a. Ibnu Sina, Ilmu Kedokteran

Ibnu Sina atau Avicenna di Barat adalah seorang ilmuwan ulung Islam yang mengubah bidang perobatan dunia. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali al-Husayn Ibnu Abd. Allah Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan sekitar tahun 980 A.D. di sebuah kampung di Afshana yang pada hari ini terletak di negara Uzbekistan. Pada usia 16 tahun ia mempelajari bidang pengobatan, dan dua tahun kemudian Berjaya menjadi seorang praktisi Kesehatan. Ibnu Sina memiliki banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, namun dalam bidang kedokteran, beliau memiliki karya fenomenal *kitab as-syifa* dan *Conun fi al tibb* yang kemudian dipelajari secara luas dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Versi bahasa Inggrisnya dikenal dengan judul *the law of medicine*.³⁹

b. Ar-Razi, Ilmu Anatomi

Dunia keilmuan, khususnya kedokteran modern, harus mengakui peran dan gagasan tokoh Islam seperti yang kita kenal, al-Razi yang merupakan salah seorang perintis awal ilmu kedokteran. Dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi atau lebih dikenal dengan nama al-

³⁹ Yun Yun Yunadi, dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Indonesia: Kementerian Agama, 2015).



Razi, ia lahir di Rayy, dekat Teheran, Iran pada tahun 846 M. Ia seorang pemikir yang disegani dan dihormati di Barat dengan karyanya yang sangat termasyhur *The Spiritual Physic of Rhazes* (penyembuhan rohani). Dalam karyanya *at-Tibb al-Mansuri* ia menyoroti tiga aspek penting dalam kedokteran: kesehatan publik, pengobatan preventif dan perawatan penyakit khusus. Karyanya yang berjudul *al-Mursyid al-Hawi* yang terdiri dari 22 volume menjadi buku rujukan di sekolah kedokteran Paris. Selain itu ia adalah seorang ilmuwan yang pertama kali membahas penyakit cacar dan cacar air secara mendalam yang tertuang dalam bukunya *al-Judari wal Hasbah* (cacar dan campak). Karyanya tersebut dipelajari secara luas dan diterjemahkan berkali-kali kedalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Sumbangsih lainnya yang berkaitan dengan bidang kedokteran adalah karyanya tentang alergi dan imunologi serta pemaparannya tentang etika kedokteran. Dalam bidang farmasi al-Razi berkontribusi dalam membuat alat-alat laboratorium seperti tabung, spatula, dan mortar, serta berkontribusi pula pada pengembangan obat-obatan yang berasal dari merkuri.⁴⁰

c. **Ibnu Rusyd, Penemu Ilmu Jaringan Tubuh (Ilmu Histologi)**

Dikenal dengan nama Averoes di Barat. Ibn Rusyd memiliki nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Merupakan keturunan Arab yang lahir di Kordoba pada tahun 526 H/1198 M. Berasal dari keluarga terpandang dan alim, ayah dan kakeknya adalah ahli fikih bermazhab Maliki.⁴¹ Sepanjang hayatnya telah melahirkan banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, dan karyanya dalam bidang kedokteran yang paling masyhur adalah kitab *al-Kulliyat fi at-Tibb* (Kedokteran Umum) terdiri dari 7 jilid di mana di dalamnya tertuang penjelasan tentang penyakit cacar dan fungsi retina. Kitab tersebut menjadi rujukan dan buku wajib diberbagai Universitas di Eropa dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani.

d. **Ibnu an-Nafis, Konsep Sirkulasi Pernapasan**

Ibnu an-Nafis lahir di Damaskus (wilayah Suriah saat ini) pada tahun 1210 M dan meninggal di Kairo (Mesir) pada tahun 1288 M. Ibnu an-Nafis

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Zakariya_ar-Razi.

⁴¹ Yusuf Suyudono, *Bersama Ibnu Rusyd Menengahi Filsafat dan Ortodoksi*, (Semarang: Wali Songo Press, 2008), hlm. 13.



adalah ilmuwan pertama yang mendeskripsikan peredaran darah manusia secara akurat pada tahun 1242 M dan merupakan orang pertama pula yang berhasil mendokumentasikan sirkuit paru-paru dan mengemukakan teori pertama tentang pembuluh darah kapiler. Karyanya ditemukan di Berlin pada tahun 1924 dan kemudian dipelajari dan disebarluaskan secara besar-besaran dengan judul *The Commentary on Anatomy di Canon Avicenna*.⁴²

e. Al-Balkhi, Perintis Pengobatan Penyakit Jiwa

Abu Zayd al-Balkhi (849-934 M) lahir di Syamistia wilayah Afghanistan dengan nama lengkap Ahmad ibn Sahl, dikenal sebagai seorang ilmuwan Muslim yang memiliki kemampuan di berbagai bidang ilmu seperti teologi, geografi, politik, astrologi, sosiologi, matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, bahkan sastra, Bahasa Arab hingga puisi.

Berbeda dari ilmuwan-ilmuwan lainnya yang menekankan kajiannya pada kesehatan tubuh, al-Balkhi menitikberatkan pula kajiannya pada kesehatan jiwa dan tertuang dalam karyanya berjudul *al Masalih al Abdan wal Anfus* (menjaga kesehatan badan dan jiwa) yang diterbitkan oleh The Institute of the History of the Arab Islamic Sciences Jerman setelah ditemukan pertama kali pada tahun 1984 oleh Profesor Fuat Sezgin dari universitas Frankfurt dan pada tahun 2013 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Sustenance of the Soule: The Cognitive Behaviour Therapy of a Ninth Century Physician* dan manuskripnya sampai saat ini tersimpan di Perpustakaan Ayasofya Istanbul Turki.⁴³

Kitab tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu 14 bab membahas tentang *masalih al abdan*, dan 8 bab membahas tentang *masalih al anfus*. 14 bab pertama berisikan keperluan tubuh, penciptaan manusia, anggota tubuh dan perkembangannya, pengaturan tempat tinggal, air dan udara, apa saja yang diperbolehkan dan tentang suhu dingin pakaian, pengelolaan makanan, pengelolaan minuman, pengaturan tidur, pengaturan paparan matahari, masalah mandi, pengaturan ventilasi, olahraga, mengatur pendengaran, dan pemulihan Kesehatan. Adapun 8 bab tentang kesehatan jiwa membahas tentang hal-hal yang dibutuhkan jiwa, pengelolaan kejiwaan, pemulihan kesehatan jiwa, macam-macam masalah kejiwaan, mengelola dan meredakan emosi, menghilangkan panik dan fobia, menghilangkan

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_al-Nafis#

⁴³ Badri, M. *Abu Zayd Al-Balkhi's Sustenance of the Soul: The Cognitive Behavior Therapy of a Ninth Century Physician*. (London, 2013), hlm. 10.



depresi dan keluh kesah, dan mengatasi kegundahan dan mengatur bisikan hati.⁴⁴

Al-Balkhi dalam karyanya menyampaikan bahwa dalam menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa, diperlukan dua hal, yaitu bantuan eksternal berupa keterlibatan dokter atau tabib atau psikiater, dan apa yang datang dari dalam diri berupa semangat, motivasi, dan terutama keberserahan diri pada kuasa Allah Swt. al-Balkhi mengklasifikasikan neurosis (disebut juga psikoneurosis atau gangguan jiwa) kedalam empat jenis gangguan emosional, yaitu: *Pertama*, fobia dan kecemasan. *Kedua*, kemarahan dan agresi. *Ketiga*, kesedihan dan depresi. *Keempat*, obsesi. Serta menjelaskan pula bahwa gangguan psikis dapat mempengaruhi Kesehatan fisik dan psikomotorik.

f. Az-Zuhr, Penemu Penyakit Saraf dan Parasitologi

Ibnu Zuhr lahir di Seville Spanyol pada tahun 1091 M. dengan nama Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Zuhr. Menimba ilmu kedokteran di Universitas Cordova dan kemudian dikenal sebagai bapak ilmu bedah eksperimental. Ia dikenal sebagai seorang dokter, apoteker, sarjana Islam, bahkan guru serta ahli bedah ternama melalui penemuannya pada prosedur bedah *tracheotomy* (leher) dan perintis bedah dan autopsi melalui karyanya *al-Taysir fi al-Mudawat wa al-Tadbir* (*perawatan dan diet*) yang membahas tentang berbagai kontribusi penting dalam dunia kedokteran.

Karya penting az-Zuhr lainnya adalah *al-Iqtishad fi Islah al-Anfus wa al-Asjad* (kitab yang membahas tentang beragam penyakit, serta bagaimana mengobati dan mencegahnya serta membahas pula tentang psikologi), kitab *al-Iqtishad fi Islah an-Nufus wa al-Asjad* (membahas tentang penyakit, perawatan, pencegahan dan psikoterapi), kitab *al-Aghthiya* (mengulas tentang makanan dan asupan gizi). Selama beberapa abad kemudian pemikiran dan penemuan-penemuan az-Zuhr sangat memberi pengaruh bagi peradaban dunia baik ditimur maupun Barat, khususnya dalam bidang kedokteran, dan dampaknya tentu masih dapat dirasakan hingga saat ini.⁴⁵

g. Thabib bin Qurra, Penulis dan Pemikir Bidang Kesehatan

Thabib bin Qurra lahir di Haran Turki dan wafat di Baghdad Irak. dikenal sebagai peletak dasar matematika modern bidang kalkulus melalui

⁴⁴ Al-Balhi, A.Z.A.B.S. *Masalih al-Abdan wal-Anfus*. M. Misri, ed., (Kairo. 2005).

⁴⁵ <https://republika.co.id/berita/40429/ibnu-zuhr-dokter-terhebat-dari-zaman-keemasan>.



karyanya “*Mukaddimah li al-Ilm al- ‘Adad*” dan bekerja pula dipusat kajian yang dibina oleh khalifah al-Makmum di Baghdad pada tahun 851 M. dalam bidang astronomi.⁴⁶

Dunia kedokteran mendapat pula warisan keilmuan dari Thabib bin Qurra melalui karyanya *az-Zakhirah*, kitab *Auja’il Kalli wa al- Masani*, kitab *al-Maulud ibnu Sab’ata ashar*.⁴⁷

Ilmuwan-ilmuwan Muslim yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari ilmuwan-ilmuwan Muslim bidang kedokteran. Masih banyak lagi lainnya yang tak kurang sumbangsuhnya dalam memperkaya khazanah keilmuan umat manusia. Maka sebagai seorang mahasiswa ada baiknya untuk terus menggali informasi seputar tokoh-tokoh Muslim dan penemuan-penemuannya hingga menambah rasa cinta dan kesyukuran akan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

C. PENEMUAN-PENEMUAN ILMUWAN MUSLIM

a. Farmasi atau Farmakologi

Uraian obat-obatan dan farmakologi telah dimuat dalam kitab-kitab yang terkenal seperti *Al-Hawi* (oleh Ar-Razi, 830 jenis), *Al-Mughani Filadwiyat Al-Mufradah* (oleh Al-Baitar, 1400 jenis), *Al-Qanun* (oleh Ibn Sina, 760 jenis) dan oleh Al-Kindi dan Al-Zahrawi.

b. Anestetik

Pembiusan total telah dapat dijalankan untuk pembedahan major (besar) dengan menggunakan campuran zoari, candu, mandrake, dan *hyocyamus* dan diberikan melalui suntikan.

c. Operasi

Dalam bidang operasi, sebanyak lebih kurang 200 jenis alat-alat operasi dilukiskan dalam kitab *Al-Tasrif* oleh Al-Zahrawi, termasuk penjepit, penumbuk, gunting, kauteri atau yang lainnya. Pembedahan dijalankan dengan menggunakan teknik steril (tanpa kuman), kuman dimusnahkan dengan alkohol atau pembakar.

d. Urologi

Urologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang khusus mengenai

⁴⁶ <https://minanews.net/mengenal-para-ilmuwan-Muslim-pakar-kedokteran>.

⁴⁷ Ilyas Qarni al-Markasi, 50 *Tokoh Penemu dalam Dunia Islam*, (Jakarta: LKiS, 2010), hlm. 26.



tentang penyakit ginjal dan saluran kemih serta alat reproduksi. Dalam ilmu urologi dikaji oleh empat dokter Islam yaitu al-Razi, Ibnul al-Jazzar, al-Zahrawi dan Ibnu Sina. Dalam urologi ini, mereka membahas dan menganalisis penyakit ginjal dan yang lainnya. Mereka berhasil mengembangkan warisan-warisan ilmu medis Yunani dan menciptakan penemuan baru.

e. **Kemoterapi**

Kemoterapi adalah metode perawatan penyakit dengan menggunakan zat kimia untuk membunuh sel penyakit kanker. Perawatan ini berguna untuk menghambat kerja sel. Dalam penggunaan modern, istilah ini merujuk kepada obat antineoplastik yang digunakan untuk melawan kanker. Kemoterapi pertama kali dikenal oleh dokter legendaris Muslim, al-Razi. Al-Razi merupakan dokter pertama yang menggunakan zat-zat kimia dan obat-obatan dalam penyembuhan.

f. **Hiduroterapi**

Hirudoterapi merupakan terapi penyembuhan penyakit dengan menggunakan pacet/lintah sebagai obat untuk tujuan pengobatan. Metode terapi ini juga diperkenalkan oleh Ibnu Sina dalam karya yang sama. Tetapi dalam kemajuannya, pengobatan dengan lintah ini diperkenalkan lagi oleh Abdel-Latief pada abad ke-12 M. Terapi ini kurang lebih digunakan untuk membersihkan jaringan penyakit setelah operasi pembedahan.

Selain penemuan-penemuan tersebut di atas, ilmuwan Muslim juga mendirikan lembaga-lembaga kesehatan, di antaranya:

a. **Lembaga Pendidikan**

Pada abad ke-12 dan ke-13 gelombang besar melanda aktivitas kedokteran ketika para dokter dari seluruh dunia Muslim mengejar karir institusi medis di Damaskus dan Kairo. Di Damaskus abad ke-13, Muhadzadzab al-Din al-Dakwar membuat sebuah sekolah dalam rangka pengajaran kedokteran eksklusif. Sekolah tersebut disambut gembira oleh pemimpin otoritas keagamaan kota tersebut. Sekolah kedokteran pertama yang dibangun umat Islam adalah sekolah Jindi Sapur. Khalifah al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah yang mengangkat Judis Ibnu Bathistu sebagai dekan kedokteran.



Pendirian madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mempelajari bidang keagamaan, mulai gencar pada abad ke-14 pada era Usmania hingga sultan Muhammad berkuasa. Madrasah tersebut banyak mencetak yang tidak hanya ulama, tapi seorang ilmuwan. Dokter-dokter pun banyak terlahir dalam pendidikan ini.

b. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu prestasi intitusional terbesar masyarakat Islam abad pertengahan. Antara abad ke-9 dan ke-10 dan lima rumah sakit dibangun di Baghdad. Rumah sakit yang paling terkenal adalah Aududi yang dibangun di bawah pemerintahan Buyudiyah pada tahun 982. Setelah periode ini jumlah rumah sakit meningkat. Ketika institusi terkenal seperti Rumah Sakit Nuri di Damaskus (abad ke-12), dan Rumah Sakit al-Mansuri di Kairo (abad ke-13) dibangun bersamaan dengan rumah sakit lain di Qairawan, Mekkah, Madinah, dan Raiyy.

c. Apotek

Islam juga mewarisi apotek-apotek yang dibangun oleh apoteker Islam zaman dahulu. Sharif Kaf al-Ghazal dalam tulisannya bertajuk *The Valueble contributions of Al-Razi in the History of pharmacy during the middle Ages*, mengungkapkan, apotek pertama di dunia berdiri di kota Baghdad pada tahun 754 M. Saat itu Baghdad sudah menjadi Ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Selain itu, peradaban Islam juga merupakan pendiri sekolah farmasi pertama. Dengan berkembangnya ilmu farmasi yang begitu cepat membuat apotek atau toko-toko obat tumbuh berdiri di kota-kota Islam. Hampir di setiap rumah sakit besar dilengkapi dengan apotek instalasi farmakologi. Secara bersamaan, praktik sosial medis ini menjadikan kedokteran Islam berada pada satu tingkatan yang tak terprediksikan dalam sejarah yang selanjutnya memberi kontribusi pada perkembangan tradisi medis Timur ataupun Barat.

D. PROFIL SEORANG DOKTER MUSLIM

Meskipun dunia kedokteran memiliki banyak warisan dari kalangan ilmuwan Muslim, namun di zaman sekarang melalui sistem pendidikan yang lebih berkiblat ke negara-negara Eropa dan Amerika menjadikan adanya dikotomi antara ilmu dan agama, padahal jika dikaji dari sudut



pandang ilmu sejarah, maka dapat kita simpulkan bahwa para ilmuwan Muslim sebelum mendalami berbagai bidang ilmu terlebih dahulu memfokuskan diri mereka pada mendalami Al-Qur'an, al-Hadis, ilmu fikih, tata bahasa Arab dan kemudian merambah ke filsafat dan sains bahkan teknologi. Namun dewasa ini, hampir di seluruh belahan bumi, umat Islam mengedepankan spesialisasi bidang dalam mengejar pendidikan dan meraih gelar sarjana tanpa diawali memperdalam ilmu agama. Sehingga menghantarkan generasi pada pemisahan antara bidang keilmuan antara sisi yang memperdalam agama di madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam, dan mereka yang mendalami ilmu terkategori sains dan teknologi berada di sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi umum, semua berjalan pada *track*-nya masing-masing.

Apa yang dilakukan dan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim semisal Ibnu Sina melalui rangkaian penelitian panjang, sebagai upaya menggali khazanah ilmu dan kebijaksanaan Qur'ani langka bahkan mungkin tidak ditemukan lagi saat ini.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kiblat dokter-dokter Muslim baik di Indonesia maupun negara-negara lain dengan penduduk Muslim hanya memanfaatkan produk-produk dan sistem pendidikan yang disodorkan oleh Barat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sangat keras untuk kembali mengintegrasikan antara sistem pendidikan kedokteran dan Islam, sehingga kapan pun seorang calon dokter Muslim atau seorang dokter Muslim berbicara tentang ilmu kedokteran dan kesehatan, maka ia tidak akan pula untuk merujuk pula kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Profil seorang dokter Muslim, harus mempresentasikan akhlakul karimah karena profesi seorang dokter di tengah-tengah masyarakat adalah profesi yang sangat terhormat dan menjadi banyak sorotan. Seorang dokter harus selalu menampilkan wajah yang ramah, santun dan murah senyum meskipun sedang gundah. Seorang dokter juga harus mau bergaul, dan tidak selalu bersembunyi di menara gading institusi tempat mereka bekerja. Seorang dokter Muslim harus memahami beberapa landasan penting, yaitu:

1. Landasan berpikir dan bekerja adalah Al-Qur'an dan Sunnah sebagai implementasi dari eksistensi penghambaan dan eksistensi kekhilafahan.
2. Landasan bersikap dan memutuskan suatu perkara dalam lapangan sosial dan berinteraksi dengan kolega maupun pasien adalah berdasar



Qudwah dan *Uswah* atau teladan kita sepanjang zaman Rasulullah saw.

3. Seorang Muslim menjadi khalifah Allah Swt. dalam bidang atau profesi yang ditekuni, termasuk juga profesi sebagai seorang dokter, maka merupakan wakil/perantara Allah di muka bumi dalam bidang penyembuhan, maka seorang dokter selain menaati etika kedokteran tidak boleh pula mengabaikan akhlak islami, di antaranya:
 - a. Membersihkan niat dalam bekerja, semata-mata niat membantu orang lain dengan imbalan yang tidak memberatkan. Meski Semahal apa pun biaya kuliah yang dikeluarkan, pemikiran untuk BEP (*Break Event Point*) atau balik modal secepatnya harus dibuang jauh-jauh. Maka di dalam menetapkan tarif jasa dokter harus mematuhi keputusan konsil kedokteran Indonesia yang sudah dibuat berdasarkan kemampuan masyarakat dan kompetensi dokter. Termasuk kerja sama dengan pihak produsen obat tertentu.
 - b. Senantiasa mengedepankan musyawarah (*syura*) dengan kolega saat menemukan kasus yang membutuhkan pemahaman lebih baik ataupun memutuskan tindakan, ataupun dengan keluarga pasien mengenai keadaan dan bagaimana sebaiknya tindakan yang harus dilakukan.
 - c. Bersikap toleran (*tasamuh*) dengan menerima setiap pasien tanpa memperlakukan mereka berbeda hanya karena pasien dari latar belakang yang berbeda.
 - d. Menjunjung keadilan (*I'tidal*) terhadap pasien yang kaya ataupun miskin. Contohnya bagi yang kaya maka tidak mengapa memberikan resep yang mahal, namun pada pasien yang kurang mampu, dokter harus bijaksana dengan meresepkan obat yang lebih terjangkau namun dengan kualitas yang baik pula (misalnya obat generik). Dengan demikian, keadilan yang diterapkan adalah keadilan proporsional sesuai keadaan pasien dengan tidak merugikan siapa pun karena obat yang diresepkan adalah sama-sama obat yang baik.
 - e. Seorang dokter senior harus menjadi pelopor dan teladan (*qudwah* atau *uswah*) bagi juniornya dalam hal kebijakan, kebijaksanaan, dan ketekunan dalam memperdalam pengetahuan (karena ilmu kedokteran senantiasa berkembang dari waktu ke waktu).
 - f. Jujur dalam menyampaikan kondisi pasien dan Amanah menjaga kerahasiaan data dan fakta seputar pasien.



- g. Ramah terhadap budaya (*i'tiraf al 'urf*), seorang dokter yang baik semestinya dapat mendekati diri dengan pasiennya (terutama yang dipelosok) dan memberi kenyamanan bagi pasiennya dengan tidak serta-merta mengatakan bahwa pengobatan tradisional yang mereka lakukan salah dan tidak boleh dilakukan. Terlebih di Indonesia dengan keragaman budayanya, termasuk dalam tradisi pengobatannya, begitupula apabila seorang dokter menemukan pasiennya yang berobat dengan air zam-zam atau apa pun lainnya yang dia yakini sebagai baik menurut ajaran agamanya, maka sebaiknya dokter tidak serta merta mengatakan bahwa itu tidaklah penting. Kecuali pengobatan alternatif tersebut nyata berbahaya maka dokter berhak melarang dengan alasan yang baik dan dengan cara yang baik.
- h. Salah satu aspek keindahan dakwah di dalam komunikasi antara seorang dokter dan pasien adalah dengan memberikan penjelasan terus-menerus kepada pasien untuk tidak henti-henti berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Swt. Apa yang dilakukan seorang hanyalah usaha bukan pemberi kesembuhan, dan hasilnya tentu kita serahkan kepada Allah Swt. Sehingga, sehebat apa pun gelar akademis yang dimiliki oleh seorang dokter sesungguhnya semua yang ada pada dirinya adalah titipan dari Allah Swt. Maka seorang calon dokter Muslim harus membina sikap tawadhu dan rendah hati sejak usia dini.

E. RANGKUMAN

Tenaga kesehatan adalah unsur utama dalam kegiatan rumah sakit. Seorang tenaga kesehatan Muslim selayaknya berupaya dalam memahami sejarah Islam dalam dunia kesehatan, baik yang berkenaan dengan Rasulullah maupun para sahabat hingga ilmuwan-ilmuwan Muslim bidang Kesehatan, dengan tujuan memahami ajaran Islam berkenaan dengan bidang profesi yang ditekuninya. Keberadaan seorang tenaga kesehatan Muslim mencakup pengabdian kepada Allah secara personal dan pengabdian kepada Allah dalam bentuk kerja sosial, terutama dalam bidang keilmuan yang dikuasai, karena dalam Islam, profesionalisme sangat dijunjung. Karenanya seorang dokter maupun praktisi kesehatan lainnya selain sebagai tenaga medis, juga berperan sebagai da'i atau penyampai



kebaikan dan memberi tuntunan baik kepada pasien maupun kepada rekan sejawat dan rekan kerja.

Menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan menghargai sumbangsih para ilmuwan Muslim dalam pewarisan ilmunya, baik teori maupun praktik adalah suatu upaya dalam membentuk seorang ilmuwan Muslim yang andal dan berkepribadian ihsan.

F. RENCANA TUGAS MAHASISWA

1. Uraian:

1. Jelaskan sejarah singkat pengobatan dalam Islam!
2. Mengenal ilmuwan Muslim bidang kedokteran, dan perkembangan penemuan mereka saat ini:
 - a) Ibnu Rusyd, *ilmu histologi*
 - b) Ibnu An-Nafis, *konsep sirkulasi pernapasan*
 - c) Al-Balkhi, *perintis pengobatan penyakit jiwa*
 - d) Az-Zuhr, *penemu penyakit saraf*
 - e) Thabib bin Qurra, *penulis dan pemikir bidang kesehatan*
3. Sebutkan penemuan-penemuan ilmuwan Muslim dalam bidang kesehatan dan kedokteran!
4. Sebutkan kepribadian seorang praktisi Kesehatan Muslim yang sesuai dengan nilai-nilai moderat dan sertakan contohnya!

2. Penelusuran Pustaka:

Mahasiswa bersama masing-masing kelompoknya menggali lebih dalam materi terkait tema yang diberikan dosen melalui penelusuran informasi, baik dari buku cetak, e-book, jurnal, artikel dan lainnya, lalu menuangkannya ke dalam paper atau video dan mengirimkannya ke kelas daring.



PRINSIP KESEHATAN DAN KEDOKTERAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengobatan dalam Islam.
2. Menjelaskan hukum pemeriksaan medis oleh lawan jenis dalam pandangan Islam.
3. Menjelaskan kewajiban orang sakit.

Metode Pembelajaran: *Diskusi*, dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum tentang prinsip kesehatan dan kedokteran dalam Islam.
2. Dosen menunjuk seorang mahasiswa untuk menjadi moderator dan notulen.
3. Dosen menyampaikan tema dan permasalahan yang akan didiskusikan dan mahasiswa diminta mempersiapkan pertanyaan, jawaban dan tanggapannya.
4. Diskusi dilakukan dengan bimbingan dosen dan dipimpin oleh moderator, sedangkan notulen atau sekretaris menulis setiap pertanyaan, jawaban dan tanggapan yang diberikan mahasiswa dengan menulis nama dan NIM.
5. Dosen melengkapi penjelasan terkait materi diskusi dan memberikan kesimpulan.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan prinsip kesehatan dan kedokteran Islam dengan pendekatan ilmu sosial dan etika.

Muatan Moderasi:

1. *I'tidal* (adil)
2. *Qudwah* (kepeloporan)
3. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)

A. ISLAM DAN PENGOBATAN

Sumber akidah Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, ini menunjukkan bahwa apa pun yang datang dari Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan yang datang dari Rasulullah dalam Sunnahnya wajib kita imani dan amalkan, tidak terkecuali hal yang terkait kesehatan dan pengobatan.

Akhir-akhir ini bahkan mungkin cukup lama, muncul fenomena yang cukup merisaukan, yakni digunakannya Al-Qur'an sebagai jimat dan maraknya pengobatan alternatif dengan melanggar syariat Islam (mengultuskan bebatuan dan jampi-jampi, dan menggunakan zat yang diharamkan). Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah:

“Sesungguhnya pengobatan dengan mantera-mantera, kalung gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis lainnya yang berbunyi:

“Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu.” (HR. Baihaqi)

Bisa jadi hal tersebut karena adanya kesalahan dalam menafsirkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Sejatinya Al-Qur'an adalah obat untuk jiwa, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah *ar-Ro'du* ayat 28:

“Mereka itu orang yang beriman, yang berhati tenang, karena selalu ingat kepada Allah. Ketahuilah, dengan berdzikir kepada Allah, hati menjadi tenang.”

Adapun hati yang tenteram, akan banyak berpengaruh pada kesehatan fisik. Adapun untuk penyakit-penyakit jasadiyah, dalam Hadisnya Rasulullah menyebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan kita dianjurkan untuk mencari pengobatan pada ahlinya, kecuali penyakit tua (HR. Ashabussunnah).

B. PRINSIP DASAR PENGOBATAN DALAM ISLAM

Bagi seorang praktisi Kesehatan Muslim, haruslah dapat mengamalkan ajaran Islam tidak terkecuali dalam pengobatan. Sekurangnya terdapat lima prinsip dasar pengobatan dalam Islam yang harus diketahui untuk dijadikan rujukan, yaitu:

1. Semua penyakit datangnya dari Allah, demikian pula kesembuhannya. Dokter maupun pasien harus menyadari bahwasanya dokter, obat-



obatan dan segala tindakan medis yang dilakukan adalah merupakan perantara, sedangkan kesembuhan tetaplah dari Allah Swt. hal tersebut telah disampaikan dalam Al-Qur'an surah *asy-Syu'ara* ayat 80 yang artinya: "*dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku*". Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah, yang artinya: "*Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya.*"

2. Menggunakan obat yang halal dan yang tidak mendatangkan mudarat. Pengobatan dapat dibagi menjadi dua, pengobatan yang dihentikan dan pengobatan yang diharamkan. Pengobatan yang dihentikan adalah segala macam pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam antara lain:
 - b) Pengobatan Nabawi, secara jelas teksnya disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis seperti pengobatan dengan kurma, madu, habbatussauda'.
 - c) Pengobatan secara medis, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
 - d) Pengobatan secara tradisional, seperti dengan jamu, minyak, pijat refleksi dan lainnya.
Selain dengan obat-obatan yang halal, tenaga medis juga harus memperhatikan untuk menghindari kemudaratannya dalam penanganan pasien, baik berkenaan dengan obat maupun Tindakan.
3. Menjauhi pengobatan yang bersifat Tahayyul, Bid'ah dan Khurafat. Pengobatan yang disyariatkan dalam Islam adalah pengobatan yang bisa diteliti secara ilmiah, menghindari sesuatu yang menjurus pada kesyirikan seperti ke dukun, peramal, ataupun meminta kesembuhan dikuburan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, yang artinya: *Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lantas ia membenarkan perkataannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad rasulullah saw..* (HR. Ahmad dalam al-Musnad, al-Hakim dalam al-Mustadrak dan al-Baihaqi).
4. Senantiasa berikhtiar, berdoa, dan bertawakal
Dalam kedokteran Islam, diajarkan apabila terdapat dua obat yang berkualitas, maka dianjurkan untuk memilih obat yang lebih efektif dan lebih minimal efek sampingnya, dengan demikian hal tersebut bersesuaian dengan perintah Rasulullah agar kita berobat



pada ahlinya, sebagaimana sabdanya “*barangsiapa yang melakukan pengobatan, sedangkan pengobatannya tidak dikenal sebelum itu, maka ia bertanggung jawab atas pengobatannya itu.*”

C. PEMERIKSAAN MEDIS OLEH LAWAN JENIS DALAM PANDANGAN ISLAM

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki banyak kekurangan, di antaranya adalah tertimpanya fisik dalam keadaan sakit, bahkan kondisi sakit bukan saja dapat menimpa fisik, namun dapat pula menimpa mental. Sakit tidak pula mengenal usia, strata sosial, kedudukan, tingkat ekonomi dan jenis kelamin.

Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Artinya, dalam menjalani kehidupan manusia senantiasa membutuhkan keberadaan dan pertolongan orang lain dalam melengkapi proses perjalanan hidupnya di dunia. Bagaimanapun kekuatan fisik dan kecerdasan, manusia tetaplah merupakan makhluk yang lemah yang tak mampu menghindari sakit ketika datang menimpa.

Kodrati tersebut di atas membawa manusia untuk dapat berbagi peran dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, seorang Muslim tidak boleh hanya berhenti di rumah, sebagian dari mereka harus tetap belajar pada bidang yang dibutuhkan dalam berkehidupan. Termasuk di antaranya mempelajari ilmu kedokteran.

Pemeriksaan kesehatan bagi mereka yang telah telanjur sakit kemudian tidak menemukan dokter lain selain dokter lawan jenis, maka ada tuntunan syariat yang harus diupayakan untuk diikuti antara lain, sebagai berikut:

1. Kondisi darurat, yakni tidak ditemukannya seorang dokter pun dengan jenis kelamin yang sesuai dengan pasien di wilayahnya atau wilayah terdekat dengannya.
2. Dianjurkan pasien lawan jenis diperiksa didampingi keluarga dengan jenis kelamin yang sama atau orang yang menjadi mahramnya, suami/ istrinya.
3. Aurat yang boleh dibuka dan dipegang adalah sampai pada batas yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan.
4. Bila terpaksa harus ke dokter lain jenis, maka harus diupayakan terlebih dahulu dokter Muslim yang bisa dipercaya untuk pasien perempuan,



dan dokter muslimah yang bisa dipercaya untuk pasien laki-laki. Dan apabila tidak dijumpai, maka boleh memeriksakan diri kepada dokter yang berbeda keyakinan dengan syarat bisa dipercaya.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berdasarkan pernyataan ulama dalam kitab *Hâsiyah al-Bâjuri*, antara lain sebagai berikut:

1. Hukumnya boleh, melihatnya dokter ke perempuan bukan mahram pada anggota badan yang dibutuhkan untuk pengobatan, bahkan di area farji. Namun demikian hal tersebut (harus) disertai kehadiran mahram, suami, atau orang tuannya, dengan syarat jika tidak dijumpai adanya perempuan yang bisa mengobatinya.⁴⁸
2. Juhur fuqaha berpendapat bahwasannya boleh bagi dokter ketika adanya hajat yang mendesak untuk membuka aurat pasien baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berjenis kelamin sama dengannya atau berjenis kelamin berbeda. Para fuqaha' selanjutnya berpendapat: boleh bagi seorang dokter Muslim jika tidak ditemukan dokter perempuan untuk mengobati pasien wanita asing yang Muslim, serta melihatnya dan menyentuhnya sekadar hajat kebutuhan yang mendesak, dengan catatan jika tidak ditemukan adanya dokter perempuan. Dan dalam kondisi ketiadaan dokter Muslim, maka boleh melakukan pemeriksaan ke dokter dzimmi."⁴⁹

D. KEWAJIBAN ORANG YANG SEDANG SAKIT

1. Kewajiban berobat

Kewajiban ini termasuk ke dalam kewajiban mencari tabib atau dokter untuk memeriksakan diri serta mentaati nasihatnya, dan kewajiban untuk mengonsumsi atau menggunakan obat yang diberikan oleh tabib atau dokter. Hal tersebut sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Jami' Asshagir* juz 1 yang menerangkan bahwasanya "*Abu Darda' meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda "Allah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia jadikan tiap-tiap penyakit itu obatnya, maka berobatlah kamu, namun janganlah*

⁴⁸ Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, *Hâsiyah al Bâjuri 'alâ Sharhi al-Allamah Ibni Qâsîm al-Ghâzi 'alâ Matni Abi Shujjâ'*, (Beirut: Dâru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Juz 2, hlm. 99.

⁴⁹ Juhur al-Fuqaha, *Wazâratu al-Auqâf wa al-Syu-ûn al-Islamiyyah, al-Mausûatu al-Fiqhiyah*, (Kuwait: 'Umûm-Ghîlah, 1994), Juz 31, hlm 5.



berobat dengan yang haram.”

Hadis lainnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya: Nabi saw. bersabda: *“perbuatan yang baik adalah bertanya kepada ahlinya dan sesudah itu mengerjakan nasihatnya.”*

2. Amalan-amalan yang harus diperhatikan
 - a. Shalat sebagai tiang agama tentunya harus selalu dijaga dan tidak boleh ditinggalkan kapan pun dan di mana pun, dan dalam kondisi apa pun. tidak mengenal, apakah kita sehat, sakit, lowong, sibuk, dan dalam perjalanan atau tidak. Kita tetap harus selalu menjaganya tanpa alasan apa pun. Namun demikian, banyak kita temukan orang-orang yang sakit tidak melaksanakan kewajiban shalat, dengan anggapan bahwa mereka dalam keadaan udzur dan berkeyakinan bahwa kewajiban tersebut dapat diganti setelah sembuh dari penyakit, tanpa memperhatikan kaidah bahwa kewajiban shalat dalam teks-teks keagamaan tetap berlangsung selama mereka masih kondisi berakal. Kondisi tersebut bisa jadi terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap konsep-konsep kemudahan yang ditawarkan oleh Islam husus pada mereka yang berada dalam kondisi sakit.
 - b. Sabar dalam menjalani sakit dan meyakininya sebagai ujian
 - c. Senantiasa berzikir kepada Allah Swt. dan berdoa atas kesembuhan hanya kepadaNya dan meyakini bahwa dokter dan obat-obatan hanyalah perantara.
 - d. Bertobat
 - e. Memanfaatkan adanya keringanan-keringanan dalam mengerjakan ibadah. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada orang yang sedang sakit, yaitu:
 - 1) Kemudahan dalam beban menjaga kesucian
Orang yang sakit sekiranya ia tidak mampu menggunakan air dalam bersuci dari hadas kecil atau besar diperbolehkan menggunakan debu sebagai pengganti dari air, sebagaimana termuat dalam firman Allah Swt. surah *al-Maidah* ayat 6. Jika masih belum mampu bertayamum maka diperkenankan shalat semampunya. Begitupun kesucian badan pakaian, dan tempat. Jika tidak mungkin dihilangkan dengan air atau alat lainnya maka diperkenankan melangsungkan shalat apa adanya tanpa harus meninggalkan shalat, sesuai dengan



Sabda Nabi Muhammad saw. yang artinya: “Jika kalian disuruh mengerjakan suatu perintah maka lakukanlah sebagaimana kemampuan kalian.”

- 2) Gugurnya kewajiban menghadiri shalat jumat.
Shalat Jumat sebagai bagian dari ibadah sosial berbeda dari shalat lima waktu. Kewajiban dalam melaksanakannya tidak berlaku umum. Ia hanya diwajibkan bagi laki-laki, dan tidak bagi perempuan. Bahkan kewajibannya bisa digugurkan oleh laki-laki yang sedang sakit dan musafir sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka diwajibkan atasnya melaksanakan shalat Jumat, kecuali orang sakit, musafir, perempuan, anak-anak dan budak.” Dan sabda beliau “Malaksanakan shalat Jumat dengan berjemaah merupakan kewajiban orang Muslim kecuali budak, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit.”
- 3) Pengurangan dan pengalihan beban rukun shalat.
Orang yang sedang sakit diberi kemudahan boleh menunaikan kewajiban shalat sekalipun tidak sempurna sesuai dengan tingkat keadaan sakitnya. Jika ia tidak mampu berdiri, boleh melaksanakannya dengan cara duduk. Jika duduk tidak bisa boleh dilaksanakan dengan cara berbaring disertai gerakan yang menandakan perpindahan dari rukun ke rukun sebagai mana sabda Nabi Muhamad saw.. Berikut, yang artinya: “Dari ‘Imran bi Hushain Rasulullah saw. bersabda: shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan cara duduk. Jika duduk masih belum mampu maka shalatlah dengan cara berbaring.”
- 4) Kebolehan mengumpulkan (*al-jam’u*) dua shalat dalam satu waktu.
Kemudahan mengumpulkan dua shalat (*al-jam’u bain as-sholatain*) dalam satu waktu tidak hanya disuguhkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Akan tetapi, orang yang sedang sakit juga diperbolehkan melaksanakan shalat dengan cara mengumpulkan dua shalat (*al-jam’u bain as-sholatain*) dalam satu waktu. Baik berupa *taqdim* (mengumpulkan shalat yang belum tiba waktunya pada waktu shalat yang sudah tiba waktunya) seperti mengumpulkan shalat Ashar



pada shalat Zuhur dan shalat Isya' pada shalat Maghrib, atau *ta'khir* (mengumpulkan shalat yang waktunya sudah tiba pada shalat yang waktunya belum tiba) seperti mengumpulkan shalat Zuhur pada shalat Asar dan shalat Maghrib pada shalat Isya'. Hal tersebut didasari pada sabda Rasulullah saw. Yang artinya: *"Rasulullah saw. pernah mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu, yaitu antara Zuhur dan Asar dan antar Magrib dan Isya' dalam kondisi aman dan tanpa hujan."* Dan sabda Beliau pula *"Umar bin Khattab, mengatakan pada Rasulullah bahwa ia belum melaksanakan shalat Asar sedangkan matahari nyaris terbenam. Rasul menjawab bahwa ia juga belum melaksanakannya. Kemudian mereka berwudu' dan melaksanakan shalat Asar setelah matahari terbenam."*

3. Berwasiat

Bagi orang yang sedang sakit dianjurkan untuk berwasiat kepada para ahli warisnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 180 yang artinya: *"diwajibkan atasmu bila kamu dekat mati berwasiat kepada ibu bapak, kaum kerabat, jika kamu memiliki harta benda, dengan ukuran yang layak, yang demikian itu adalah suatu kewajiban atas orang yang takut kepada Allah (bertakwa)."*

Selain berwasiat tentang harta ini, tentunya mengingat-ingat mengenai utang dan segera melunasi atau memesankan agar ahli warisnya melunasinya tentu adalah hal yang diwajibkan pula.

E. RANGKUMAN

Islam dengan kelengkapan ajarannya yang menyentuh seluruh aspek kehidupan memberikan pula tuntunan dalam hal pengobatan. Pengobatan di sini mencakup hal-hal yang bersifat preventif (pencegahan) maupun kuratif (pengobatan). Berkenaan dengan pengobatan yang bersifat preventif Rasulullah mengajarkan agar kita memperbaiki asupan gizi dengan mengonsumsi kurma, madu, zaitun, dan lainnya, melakukan pula bekam untuk membersihkan darah. Adapun pengobatan yang bersifat kuratif, Rasulullah mengajarkan agar kita berobat pada ahlinya, dan memilih obat-obatan yang halal dan tidak memudaratkan.

Dalam tuntunan Islam, dikedepankan pula tata tertib dalam menghadapi ujian berupa penyakit, yaitu: *Pertama*, meyakini segala penyakit berasal



dari Allah. *Kedua*, senantiasa berdo'a dan berikhtiar karena semua penyakit ada obatnya yang telah disediakan Allah. *Ketiga*, bersabar dan bertawakal.

F. RENCANA TUGAS MAHASISWA

1. Jelaskan hukum pemeriksaan medis oleh lawan jenis menurut ulama!
2. Jelaskan prinsip dasar kesehatan dalam Islam.
3. Apakah kewajiban-kewajiban yang harus tetap dilaksanakan oleh orang sakit? Dan jelaskan bagaimana pelaksanaannya!



TEKNOLOGI KEDOKTERAN KONTEMPORER

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa fakultas kedokteran mampu: Memahami persoalan-persoalan kedokteran kontemporer dari perspektif Islam, kesehatan dan perundang-undangan di Indonesia:

1. Kontrasepsi
2. Aborsi
3. Bayi tabung dan inseminasi buatan
4. Transplantasi
5. Transfusi darah
6. Operasi plastik
7. Penggunaan NAPZA
8. Imunisasi dan vaksinasi
9. Covid-19

Metode Pembelajaran: *Project Based Learning* dengan membuat video informatif/edukatif, dengan langkah-langkah:

Dosen menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan teknologi kedokteran kontemporer, lalu membagi tema kepada mahasiswa yang telah dibagi ke dalam beberapa kelompok dan menginstruksikan kepada mahasiswa untuk membahas tema tersebut melalui perspektif ajaran Islam, ilmu Kesehatan dan perundang-undangan di Indonesia serta membuat video informatif/edukatif. Teknis pembuatan dan pengumpulan video dan jadwal pengumpulannya disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan persoalan-persoalan kedokteran kontemporer dari perspektif ajaran Islam, ilmu kesehatan dan hukum yakni perundang-undangan di Indonesia

Muatan Moderasi:


1. *I'tidal* (adil)
2. *Tawassuth* (moderat)
3. *Qudwah* (kepeloporan)
4. *Syura* (musyawarah)
5. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)

A. PENDAHULUAN

Teknologi kedokteran kontemporer dapat diartikan secara umum sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu pokok persoalan yang terjadi atau sedang berlangsung pada masa sekarang berkaitan dengan penemuan-penemuan empiris dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang dibahas baik dari sudut pandang agama bagi yang beragama, sudut pandang undang-undang bagi warga negara, dan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, tentu saja harus dibahas pula dari sudut pandang medis.

Beberapa yang dianggap menjadi teknologi kontemporer bidang kedokteran di Indonesia, yaitu: 1) masalah KB dan alat kontrasepsi (di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak yang masih beranggapan bahwa KB dan alat kontrasepsi termasuk kedalam kategori melawan kehendak Allah Swt.); 2) Aborsi; 3) Bayi tabung; 4) Transplantasi; 5) transfusi darah; 6) Operasi plastik; 7) NAPZA; 8) imunisasi dan vaksinasi, dan yang terbaru; dan 9) Covid-19.

Tentu masih banyak lagi hal-hal terkait bidang kedokteran yang dapat dibahas, seperti *stem cell*, *editing cromosom* dan lainnya, namun kesembilan hal tersebut di atas menjadi pilihan pembahasan di dalam buku ajar ini, mengingat kebutuhan pengetahuan dasar mahasiswa kesehatan di Indonesia.



Gambar Ilustrasi Aktivitas Kedokteran⁵⁰

⁵⁰ <https://www.alodokter.com/menjelaskan-seputar-prosedur-kraniotomi>.



B. KB DAN ALAT KONTRASEPSI

1. KB dan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Ajaran Islam

Umumnya umat Islam memiliki perbedaan pandangan terhadap penerapan KB dan alat kontrasepsi. Kelompok yang berkeyakinan tentang ketidakbolehannya berpegang pada kenyataan bahwa KB identik dengan pembatasan jumlah anak, sehingga hal tersebut dianggap melanggar sunatullah dan fitrah manusia. Adapun kelompok yang mendukung kebolehannya berpegang pada pengertian KB yang lebih luas yakni meliputi perencanaan, pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak, yang semuanya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kesehatan, baik fisik maupun mental.

Pandangan Islam terkait KB bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 233: "*Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidaklah dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa ASI merupakan makanan utama bagi bayi, pemberiannya secara benar akan berdampak pada terjadinya penjarangan kehamilan secara alamiah karena adanya produksi hormone yang bisa mencegah terjadinya kehamilan. Apa yang dimaktubkan dalam Al-Qur'an surah *al-Ahqaf* ayat 15 diamini oleh hasil penelitian para ilmuwan, bahwa jarak aman kelahiran adalah 36 sampai 47 bulan.

Adapun penggunaan metode penjarangan kehamilan lain, maka sebagaimana yang disampaikan dalam Hadis Riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah memperbolehkan 'azl (*coitus interruptus*) selama dengan persetujuan istri. Dengan demikian, dapat kita qiyaskan (analogi) bahwa Islam memperbolehkan pengaturan kehamilan.

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:

- a) Niat ber-KB adalah semata-mata untuk kebaikan keluarga (ketercukupan kebutuhan pokok, kasih sayang, dan pendidikan).
- b) Dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (mencakup lamanya waktu ber-KB dan pemilihan alat atau metode kontrasepsi).
- c) Alat kontrasepsi yang diperbolehkan: kondom, suntik, pil, diafragma, dan susuk.



- d) Metode yang diperbolehkan adalah *coitus interruptus* dan kalender.
- e) Alat kontrasepsi yang diperdebatkan adalah IUD.
- f) Metode kontrasepsi yang dilarang adalah pasektomi dan tubektomi total (sterilisasi) kecuali dengan alasan darurat seumpama kehamilan kembali akan dapat mengancam jiwa ibu.

Keenam hal tersebut jika ditelaah, maka akan dapat diambil suatu pelajaran bahwa pengaturan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi haruslah dilakukan dengan niat yang benar, tujuan yang benar, mengutamakan kemaslahatan, dan prosesnya harus diyakini sebagai ikhtiar semata, karena pada akhirnya kehamilan dan jumlah anak adalah semata rahasia Allah sang pencipta. Maka dalam Islam, penerapan KB dan penggunaan alat kontrasepsi masuk dalam ranah ikhtiar manusia berdasarkan ilmu pengetahuan, dan Allah Swt. Memberi ruang bagi manusia untuk memanfaatkan akalnyanya dalam hal berilmu pengetahuan dan berteknologi, baik dalam tataran teori, penemuan alat maupun penerapannya, selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam.

2. KB dan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Ilmu Kesehatan

Manfaat KB menurut dunia Kesehatan adalah usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan.

Penurunan angka kesakitan dan kematian tersebut membutuhkan alat yang dianggap dapat membantu proses pengaturan kehamilan, alat tersebut dikenal dengan alat kontrasepsi.

Istilah kontrasepsi berasal dari kata *kontra* dan *konsepsi*. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari konsepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan.

Usaha-usaha mencegah terjadinya kehamilan dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen. Adapun akseptor KB menurut sarasannya, meliputi:



- 1) Fase menunda kehamilan. Hal ini sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi dengan pulihnya kesuburan yang tinggi, artinya kembalinya kesuburan dapat terjamin 100%. Hal ini penting karena pada masa ini pasangan belum mempunyai anak, serta efektivitas yang tinggi. Kontrasepsi yang cocok dan yang disarankan adalah pil KB, AKDR.
- 2) Fase mengatur/menjarangkan kehamilan. Periode usia istri antara 20 - 30 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2 - 4 tahun. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu efektivitas tinggi, reversibilitas tinggi karena pasangan masih berpeluang untuk memiliki anak kembali. Kontrasepsi dapat dipakai 3-4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan.
- 3) Fase Mengakhiri Kesuburan. Sebaiknya dilakukan setelah memiliki anak dan umur istri lebih dari 30 tahun tidak hamil. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan risiko tinggi bagi ibu dan anak. Di samping itu jika pasangan akseptor tidak mengharapkan untuk mempunyai anak lagi, kontrasepsi yang cocok dan disarankan adalah metode kontak, AKDR, implan, suntik KB, dan pil KB.

Penggunaan alat kontrasepsi menurut pandangan kesehatan memiliki aturan dan syarat-syarat. Adapun syarat-syarat kontrasepsi, yaitu:

- a) Aman dalam pemakaian dan dapat dipercaya.
- b) Tidak terdapat efek samping yang merugikan.
- c) Kerjanya dapat diatur menurut keinginan.
- d) Tidak mengganggu hubungan persetubuhan.
- e) Tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol ketat selama pemakaian.
- f) Cara penggunaannya sederhana.
- g) Harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat luas.
- h) Dapat diterima oleh pasangan suami istri.

Terlepas dari beberapa syarat di atas, maka dalam kasus-kasus tertentu di mana seorang istri memiliki masalah kesehatan, maka konsultasi kepada dokter atau bidan sangat disarankan ketika hendak memutuskan



menggunakan alat kontrasepsi, mengingat kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing pengguna alat kontrasepsi tidaklah sama.⁵¹

3. Landasan Hukum Keluarga Berencana (KB) di Indonesia

Landasan hukum pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia adalah: *Pertama*, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (berkenaan dengan hak presiden untuk melahirkan peraturan pemerintah terkait hal-hal yang dipandang perlu).⁵² *Kedua*, adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Keluarga berencana sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 87 Tahun 2014 (tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga) didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁵³

Tujuan pelaksanaan program keluarga berencana adalah dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas. Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut dipandang akan dapat tercapai apabila masyarakat memahami bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan dapat tercapai apabila keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, di mana hal tersebut akan lebih mudah terwujud apabila suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai partner

⁵¹ Ratu Matahari, dkk. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018).

⁵² Naskah Undang-undang Negara republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

⁵³ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.



dalam membina keluarga mengatur dengan baik jumlah dan jarak kehamilan.

C. ABORSI DALAM PANDANGAN ISLAM, KESEHATAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁵⁴

Secara terminologi, *aborsi* dicitakan sebagai pengguguran kehamilan sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilannya, pada perempuan atau binatang, sengaja atau tidak, dan baik dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Definisi senada diungkapkan oleh Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), abortus ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁵⁵ Dalam bahasa yang lebih sederhana Prof. M. A. Hanafiah mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung (hamil) hidup insani sebelum waktunya.⁵⁶

1. Pandangan Islam

Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid harus menempuh tahapan-tahapan penelusuran hukum dengan tertib, dimulai dari Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan Hadis sebagai acuan dan rujukan. Tidak terkecuali dalam hal mengeluarkan produk hukum berkenaan dengan masalah aborsi. Terdapat beberapa macam aborsi dalam term Islam: a) Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*) Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, contohnya: Kelainan kromosom sehingga mudigoh tidak dapat tumbuh normal; b) Aborsi tidak sengaja (*isqath al-khatha*) keguguran yang dialami oleh seorang ibu karena tindakan orang lain tanpa disengaja, contohnya: ibu hamil terkena tembakan yang tidak dihayatkan untuk dirinya; c) Aborsi Menyerupai

⁵⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 7.

⁵⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. cet. III, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), hlm. 77.

⁵⁶ Departemen Kesehatan RI., *Laporan Lengkap Symposium Abortus*, (Jakarta: t.p., 1965), hlm. 138.



Kesengajaan (*isqath syibh'amd*) Aborsi yang dilakukan karena menyerupai kesengajaan, contohnya: seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan keguguran; d) Aborsi sengaja (*isqath al-'amd*). Aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, seperti minum obat-obatan, dukun, dan sebagainya.

Sebagai sumber utama, Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi, yaitu:

- a) Al-Qur'an surah *al-Isra'* (17): 31, yang artinya: "*Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*" Al-Qur'an surah *al-Isra'* (17): 33, yang artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.*"⁵⁷
- b) Al-Qur'an surah *al-An'am* (6): 151, yang artinya: "*Marilah kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu, supaya kamu memahaminya.*"

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan, memiliki beberapa redaksi terkait aborsi dengan derivasi periwayatan yang beragam, dan tertuang dalam kitab Hadis yang muktabarah, antara lain sebagai berikut:

- a) Hadis dalam Shahih Bukhari, Kitab *Bad' al-Khalq*, dikemukakan: "... dari Abdullah ibnu Mas'ud: "*Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, ke-*

⁵⁷ Terjemahan Alquran dikutip dari M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).



mudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudgah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh..."⁵⁸

- b) Hadis dalam Shahih Muslim, Kitab *al-Hudud*, dikemukakan: "...dari Ubadah bin Shamit berkata: Kami bersama dengan Rasulullah saw. di sebuah majelis, lalu ia bersabda: "aku dibai'at untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq..."⁵⁹
- c) Al-Qur'an surah *as-Sajdah* ayat 7-10, yang artinya: "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru?" Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Rabb-nya." [*as-Sajdah*: 7-10]
- d) Al-Qur'an surah *at-Takwîr* ayat 8-9, yang artinya: "Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh?"

Para ulama dari berbagai kalangan memiliki perbedaan pendapat, terkait aborsi sebelum janin berusia 120 hari (Sebelum ditiupkannya ruh):

1. Haram
Berdasarkan Mazhab al-Maliki, Imam ad-Dardir menyatakan "Tidak boleh menggugurkan mani yang sudah terbentuk di dalam rahim meskipun belum cukup 40 hari."
2. Makruh secara mutlak
Berdasarkan ulama al-Hanafiyah dan Ibnu Abidin "Dimakruhkan

⁵⁸ Dikutip dari compact disc Kitab *Maus'ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*, 1996, sebagaimana tertuang dalam Fatmawati. "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 1, tahun 2016, hlm. 156.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 157.



hukumnya membuang sebelum ditiupkan ruh, karena air mani yang telah terbuahi di dalam rahim berpotensi hidup, maka statusnya sama dengan hidup.”

3. Hukumnya mubah secara mutlak
Berdasarkan pada ulama al-Hanafiyah. Mereka berpendapat hukumnya mubah (boleh) menggugurkan kehamilan selama belum ditiupkan ruh pada janin.
4. Hukumnya mubah karena udzur
Berdasarkan Mazhab al-Hanafiyah, Ibnu'Abidin menegaskan bahwa tidak boleh menggugurkan janin tanpa ada udzur (alasan), alasan yang dimaksud berupa alasan terpaksa yaitu terhentinya air susu ibu setelah hamil dan bapaknya tidak mampu menyewa ibu susuan dan khawatir akan kebinasaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat tentang keharaman aborsi jika dilakukan setelah peniupan ruh yaitu setelah janin berusia 120 hari dari awal kehamilan (dan tanpa udzur yang dapat dibenarkan), karena aborsi dihukumi haram setelah peniupan ruh terhadap janin. Pengharaman ini termasuk jika keberadaan anak masih dianggap dapat membahayakan ibunya, karena kematian ibunya dianggap belum pasti. Dengan berlandaskan kepada keumuman makna dalam firman Allah QS. *al-Isra'* (17): 31 dan 33, serta QS. *al-An'am* (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar *gurrah*, sebagian ulama fikih di antaranya Mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.

Hasil dari beberapa uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan pandangan ulama mengenai hukum aborsi sebagai berikut:

- a) Aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah QS. *at-Thagabun* (64):11, yang artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin



Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Merujuk pada redaksi ayat tersebut maka sejatinya segala sesuatu yang menimpa manusia terjadi semata-mata atas izin Allah Swt. Ditekankan pula melalui kaidah *ushul fiqh* bahwa menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib atau apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. apabila dalam kondisi tertentu/darurat yang berakibat fatal pada sang ibu dan janin, maka hukum haram menjadi mubah karenanya.

- b) Aborsi yang disengaja. Aborsi tanpa uzur sama sekali, haram hukumnya, baik aborsi itu terjadi sebelum atau sesudah ditiupkannya roh pada janin. Dasar hukum keharamannya adalah QS. *al-Isra'* (17): 31 dan 33, serta QS. *al-An'am* (6): 151. Hal ini ditunjang pula oleh Hadis Rasulullah saw., sebagaimana telah disebutkan di atas.

2. Aborsi Perspektif Ilmu Kesehatan

Aborsi dalam perspektif medis (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009) tentang Kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.

Sesungguhnya menurut pandangan medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan dapat digugurkan. Dengan kata lain, kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang terdapat indikasi medis untuk aborsi, tentunya dengan tetap memahami bahwa selalu ada risiko ancaman keselamatan ibu pada tiap-tiap keputusan aborsi. Contohnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan mengancam keselamatan jiwanya pada saat melahirkan, maka meski janin sudah berusia empat atau lima bulan, maka pengguguran tetap dapat dilakukan, pertimbangan ini semata-mata karena kedaruratan medis.

Biasanya dalam praktik kedokteran, pertimbangan utama tetap pada diri ibu. Dengan asumsi nyawanya lebih berharga daripada nyawa anak yang dikandungnya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan



dokter berpendapat sebaliknya dengan tetap mengacu pada pasien atau keluarganya. Bahkan sering kali dokter harus mengambil jalan tengah, berusaha menyelamatkan keduanya, ibu dan anaknya.

Klasifikasi abortus menurut dunia kedokteran:

- a. Abortus spontan adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis maupun mekanis:
 - 1) *Aborsi komplitus*. Artinya keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.
 - 2) *Aborsi habitualis*. Artinya aborsi terjadi 3/lebih aborsi spontan berturut-turut. Aborsi habitualis ini dapat terjadi juga jika kadang kala seorang wanita mudah sekali mengalami keguguran yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang amat ringan sekali, misalnya terpeleset, bermain *skipping* (meloncat dengan tali), naik kuda, naik sepeda dan lain-lain. Bila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap-tiap kehamilan, maka keadaan ini disebut “aborsi habitualis ” yang biasanya terjadi pada kandungan minggu kelima sampai kelima belas.
 - 3) *Aborsi inkomplitus*. Artinya keluar sebagian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.
- b. Abortus buatan/*provocatus* yaitu aborsi yang disengaja, yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu baik dengan memakai obat-obatan atau alat karena kandungan tidak dikehendaki:
 - 1) *Abortus provocatus artificialis/therapeuticus*. Indikasi abortus untuk kepentingan ibu, contohnya pada kasus penyakit jantung, hipertensi esensial, dan karsinoma serviks (kanker serviks). Keputusan tindakan abortus dilakukan oleh tim ahli medis berupa dokter, bidan, penyakit dalam dan psikiatri/psikolog.
 - 2) *Abortus provocatus criminalis (criminal)*. pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau oleh orang yang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum. Pada tindakan *abortus criminalis* dapat menimbulkan bahaya seperti infeksi, infertilitas sekunder dan kematian.⁶⁰

Dalam Pedoman Etik Obsetri dan Ginekologi (POGI) disebutkan. “*Safe abortion dilakukan hanya sebagai exit emergency atau pintu keluar darurat,*”

⁶⁰ Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 38-39.



aborsi yang dimaksudkan disini adalah aborsi yang memang dilakukan sebagai upaya dan jalan terakhir demi keselamatan nyawa ibu dan janin. Keadaan darurat yang diperbolehkan adalah kegagalan kontrasepsi, korban perkosaan, korban incest, gangguan jiwa berat, gangguan pada janin (*down syndrome*) atau cacat bawaan, terinfeksi HIV/AIDS, atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi. Meskipun aborsi diperbolehkan karena indikasi medis tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasien yang akan melakukan aborsi yang termuat dalam Pasal 76, yaitu:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali hal kedaruratan medis.
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dalam Pasal 75 UU Kesehatan juga dimuat bahwa seorang yang akan melakukan aborsi hanya dapat dilakukan melalui konseling atau penasihat pra atau pasca aborsi. Konselor yang dimaksud disini bertujuan agar ia tidak mengambil keputusan secara emosional, yang barangkali nantinya disesali dan dipastikan memang aborsi merupakan jalan terakhir untuk dilakukan. Koseling yang baik harus menjamin agar keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari unsur-unsur emosional yang tidak relevan. Idealnya, konselor yang baik selalu akan berusaha agar keputusan akhir memang merupakan keputusan perempuan itu sendiri, dan bukan keputusan yang dipaksakan dari luar. Sebelum aborsi dilakukan pasien benar-benar harus mengadakan konselor yang menyangkut kesehatan fisik dan psikisnya.

Dalam mengambil keputusan aborsi pasien harus berkonsultasi dengan dokternya. Karena kehamilan dan aborsi memiliki banyak aspek medis. Karena itu, perempuan hamil membutuhkan informasi dan advis dari orang yang profesional di bidang itu. Jika janin dalam kandungan terdiagnosis dalam keadaan cacat, orang tuanya harus memperoleh informasi cukup lengkap, sebelum mengambil keputusan tentang dilakukannya aborsi atau tidak. Aborsi yang dimaksudkan dalam UU Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat



yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang mengandung pengertian di mana pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan undang-undang. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Perdarahan yang terus-menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan.⁶¹

3. Aborsi Menurut Undang-Undang

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, seorang pasien atau individu berhak menentukan sendiri hak otonomnya. Timbulnya berbagai pembicaraan dan undang-undang soal hak otonomi ini juga memasuki area aborsi. Menurut undang-undang yang berlaku di berbagai negara, memiliki undang-undang yang melarang aborsi meskipun pelarangannya tidak bersifat mutlak.

Dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus kriminalis*, di mana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apa pun alasannya.

Untuk lebih jelasnya, berikut aturan-aturan hukum aborsi sebagaimana tertuang dalam UU HAM Pasal 53 ayat 1 (1)⁶² dan KUHP BAB XIX⁶³ dimaksud:

- a) Pasal 229: Barang siapa mengobati seseorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahu atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- b) Pasal 346: Seseorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu,

⁶¹ Lily Marfuatun, *Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis*. (Jurnal Kebidanan dan Kesehatan, Vol. 5, No. 1, 2 Juli-Desember 2018), hlm. 7-8.

⁶² Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



- diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- c) Pasal 347: 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan, tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - d) Pasal 348: 1) barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. 2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya perempuan tersebut diancam dengan pidana penjara 7 tahun.
 - e) Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan sebagaimana pada Pasal 346 atau membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu akan ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak pencarian dalam mana kejahatan dilakukan dari rumusan dalam mana kejahatan dilakukan.
 - f) UU HAM Pasal 53 ayat 1(1): Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pengaturan aborsi *provocatus* di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman Belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang aborsi *provocatus* tanpa pengecualian.” Karena hal tersebut tentunya memberatkan kalangan medis yang dalam kondisi tertentu terpaksa harus melakukan aborsi *provocatus* untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian di luar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Maka untuk memenuhi aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya tersebut dipenuhi dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,⁶⁴ yang isinya:

- a) Pasal 75 ayat 1: setiap orang dilarang melakukan aborsi.

⁶⁴ Kitab UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



- b) Pasal 75 ayat 2: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c) Pasal 75 ayat 3: Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatn pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- d) Pasal 75 ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ketersediaan UU No. 36 Tahun 2009 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tenaga medis maupun pasien aborsi dapat dilindungi oleh hukum saat harus melakukan aborsi dengan syarat dan ketentuan yang jelas.

D. BAYI TABUNG DAN INSEMINASI BUATAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁵

Perkawinan sebagai sebuah awal membina keluarga harus diawali dengan niat yang baik dan tujuan yang baik pula. Sebagai sebuah penyatuan spiritual dan emosional maka dibutuhkan komitmen seumur hidup untuk dapat membuktikan baiknya niat dan ketercapaian tujuan dari pernikahan yang dilakukan.

Islam sebagai agama yang sempurna menekankan kokohnya sebuah komitmen yang menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam, tidak terkecuali pernikahan. Maka dalam Islam dipaparkan beberapa tujuan mulia pernikahan, yaitu:

- 1) Sunnah Rasulullah. Hal ini tertuang dalam Hadis nabi yang artinya:

⁶⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.



“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (dihari kiamat).”⁶⁶ Sunnah ini sesungguhnya didasari pada fitrah biologis manusia yang membutuhkan pasangan dan fitrah dalam memiliki penerus. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah ar-Rum ayat 21, yang artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.” Dan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surah an-Nahl ayat 72, yang artinya: “Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.” Dengan demikian pernikahan di sini mendatangkan ketenangan, karena memenuhi 2 hal sekaligus: Pertama, tenang karena telah meyakini diri sebagai umat nabi. Kedua, tenang karena fitrahnya untuk memiliki pasangan hidup dan mendapatkan keturunan dapat terpenuhi melalui pernikahan.

- 2) Pernikahan merupakan upaya utama dalam menjaga kehormatan, karena membantu membentengi diri dari perbuatan keji. Hal tersebut sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi: “Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”⁶⁷ Dengan demikian, maka pernikahan menjadi logis Ketika dikategorikan kepada istilah separuh dari ibadah, karena inti ajaran Islam melalui seperangkat ritual ibadahnya adalah terjaganya kehormatan manusia. Hal tersebut disinggung oleh Hadis nabi dalam Hadis Riwayat Thabrani dan Hakim, yang artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt. dalam memelihara yang sebagian sisanya.”
- 3) Tujuan pernikahan lainnya adalah ikhtiar dalam membangun generasi Rabbani, hal tersebut dapat terjadi karena ketika pasangan menikah

⁶⁶ HR. Ibnu Majah No. 1846, disahihkan oleh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah, No. 2383.

⁶⁷ HR. Bukhari No. 4779.



memiliki keturunan, maka baginya kewajiban dalam menyayangi, menjaga, dan mendidik anak-anaknya dalam nilai-nilai keislaman. Kasih sayang dan pengayoman kepada anak ini selain merupakan fitrah sekaligus merupakan ibadah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *at-Thur* ayat 21 yang artinya: "dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." Tanggung jawab dalam membina keluarga ini adalah hal yang tidak mudah, maka Islam mengajarkan bagi kita untuk senantiasa berikhtiar dan berdo'a, sebagaimana do'a yang diajarkan dalam Al-Qur'an surah *al-Furqan* ayat 74 yang artinya: "ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

Namun demikian, tidak selamanya setelah pernikahan suami istri dapat memiliki keturunan dengan mudah, adapula pasangan yang diuji dengan lamanya masa menanti kehadiran buah hati. Maka dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncullah apa yang dikenal dengan nama program bayi tabung dan inseminasi buatan.

Artificial insemination diartikan sebagai Bayi tabung, *artificial* berarti buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* yang berasal dari bahasa Latin "*inseminatus*" yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dikenal pula dengan istilah pembuahan *in vitro fertilization* (IVT) dalam dunia kedokteran adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur (ovum) dibuahi diluar tubuh perempuan, dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah kesuburan dikarenakan metode lainnya tidak ada yang berhasil.⁶⁸

Metode bayi tabung dapat dilakukan dengan tujuh cara, yaitu: 1) sel sperma suami disuntikkan langsung ke ovum istri; 2) sel sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri dan ditanamkan langsung ke rahim istri; 3) sel sperma berasal dari donor, ovum berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri; 4) sel sperma berasal dari suami, ovum

⁶⁸ Wiryawan Permadi et al., *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi in Vitro*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1.



bersasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri; 5) sel sperma berasal dari donor, ovum berasal dari donor kemudian ditanamkan ke rahim istri; 6) sel sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri lalu ditanamkan kerahim sewaan; 7) sel sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.

1. Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan dalam Pandangan Islam

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan bayi tabung dan juga inseminasi buatan di dalam rahim menurut pandangan Islam, yakni:

a. Mendatangkan Pihak Ketiga Sehingga Haram

Metode bayi tabung dan juga inseminasi merupakan metode yang menggunakan pihak ketiga selain dari suami dan istri dalam memanfaatkan sperma, sel telur atau rahim dan juga bisa dilaksanakan sesudah berakhir sebuah ikatan perkawinan. Dengan penggunaan pihak ketiga ini, maka metode bayi tabung dikatakan haram seperti pendapat banyak ulama mu'ashirin. Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam yang merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 sya'ban 1403 H (23 Maret tahun 1983) Musyawarah ini menghasilkan keputusan berhubungan dengan bayi tabung, hukumnya diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan antara suami dan istri, masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya. Akan tetapi, sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak memperbolehkan supaya tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Ini akhirnya membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin ataupun rahim.

b. Menggunakan Rahim Wanita Lain Adalah Haram

Apabila metode dengan inseminasi buatan yang terjadi di luar rahim antara sperma dan sel telur dari suami istri sah akan tetapi fertilisasi atau pembuahan dilaksanakan pada rahim wanita lainnya yang merupakan istri kedua dari pemilik sperma, maka para ulama memiliki perbedaan pendapat dan lebih tepatnya tetap diharamkan sebab ada peran pihak ketiga dalam pelaksanaannya.



c. Bayi Tabung pada Masa 'Iddah Hukumnya Haram

Apabila metode yang dilakukan yakni bayi tabung dan inseminasi sesudah wafat sang suami, maka para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dan tetap mengharamkan sebab sang suami sudah wafat sehingga akan pernikahan juga sudah berakhir. Jika masa inseminasi dilakukan pada 'iddah, maka ini menjadi pelanggaran karena saat berada dalam masa 'iddah masih membuktikan rahim tersebut kosong.

d. Diperbolehkan dalam Ikatan Suami dan Istri

Apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni: 1) Dilaksanakan atas ridha suami dan istri. 2) Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. 3) Dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. 4) Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. 5) Aurat wanita hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. 6) Yang melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter wanita non-Muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter pria Muslim yang sudah bisa dipercaya dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non-Muslim pria.

e. Bayi Tabung dengan Jenis Kelamin Sesuai Keinginan

Inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan memiliki dua rincian yakni: 1) Memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan memilih jenis kelamin bayi tabung sesuai keinginan bisa dilakukan apabila tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan yakni apabila anak yang terlahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka ini akan membuat janin dalam kandungan meninggal atau mewarisi penyakit turunan dari orang tua. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin dalam keadaan darurat seperti ini dibolehkan. 2) Tidak dibolehkan jika hanya mengikuti keinginan. Apabila pemilihan jenis kelamin anak ditentukan sesuai keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal yang darurat atau mendasar, maka hal ini tidak dibolehkan. Hal ini dikarenakan



untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan, namun tetap tidak boleh keluar dari cara yang sudah dibenarkan yaitu dengan cara inseminasi alami. Ditambah lagi dengan inseminasi, ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga hanya boleh keluar dari inseminasi alami apabila mengalami keadaan yang darurat saja.

f. Alasan Diperbolehkan Bayi Tabung

Ada juga beberapa alasan yang membuat metode bayi tabung dan juga inseminasi di luar lahir wanita diperbolehkan yaitu: 1) Bayi tabung atau inseminasi buatan dilaksanakan karena sedang berobat. 2) Mempunyai anak menjadi kebutuhan darurat sebab dengan tidak adanya keturunan, maka hubungan antara suami istri bisa mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan. 3) *Majma' Al Fiqh Al Islami* mengatakan jika kebutuhan istri yang tidak hamil dan juga keinginan sang suami akan keturunan dianggap sebagai tujuan yang syar'i sehingga bisa dilakukan dengan cara yang mubah yakni bayi tabung atau inseminasi buatan.

g. Dalil Syar'i Dasar Hukum Mengharamkan Bayi Tabung

Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama sehingga menyatakan haram pada proses bayi tabung dan juga inseminasi buatan dengan cara donor, yaitu:

- 1) **QS. al-Isra ayat 70**, yang artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
- 2) **QS. at-Tin ayat 4**, yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”
- 3) **Hadis Nabi Mengenai Bayi Tabung**: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).” [Riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban]

Dari kedua ayat dan Hadis tersebut, memperlihatkan jika manusia sudah diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan melebihi dari makhluk Allah yang lainnya. Allah sendiri sudah memuliakan manusia, sehingga sudah sepatutnya manusia untuk juga menghormati martabatnya sendiri sekaligus menghormati martabat sesama manusia.



Bayi tabung atau inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara donor mengartikan merendahkan harkat manusia yang disejajarkan dengan hewan yang diinseminasi.

2. Hukum Bayi Tabung dalam KHI dan KUH Perdata

a. Pengertian Anak Sah dalam KHI dan KUH Perdata

Dalam Pasal 250 KUH Perdata dijelaskan tentang pengertian anak sah, yaitu Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya. Selanjutnya dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Kemudian dalam Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengertian anak sah yang disebutkan dalam ketiga aturan tersebut bertitik tolak dari hasil hubungan seksual yang dilakukan secara alami antara pasangan suami-istri dan pasangan suami-istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan intervensi manusia (dokter), misalnya dalam membantu pasangan suami-istri yang mandul menurut penulis hanya diakomodasi oleh ketentuan KHI dan belum diakomodasi KUH Perdata dan UU Perkawinan.

Apabila ditinjau dari Konsep KUH Perdata dan UU Nomor 1 tentang Perkawinan, sperma dan ovum yang digunakan serta tempat embrio ditransplantasikan di atas, maka tampaklah bahwa: 1) Anak itu secara biologis anak dari pasangan suami-istri; 2) Yang melahirkan anak itu adalah istri dari suami; 3) Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai anak sah. Oleh karena anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah; sperma dan ovum dari pasangan suami-istri; serta yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari suami yang bersangkutan. Adapun intervensi teknologi adalah semata-mata untuk membantu proses pembuahannya saja, yang dalam pembuahan tersebut terjadi dalam tabung gelas yang proses selanjutnya tetap berada



dalam rahim istri yang sah.

Berbeda dengan konsep KUH Perdata dan UU Perkawinan yang belum mengakomodasi secara jelas kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (pembuahan di luar tubuh), KHI menjelaskan secara tegas kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak sah sebagai: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2) Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari ketentuan pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami dikualifikasi sebagai anak sah. Hal ini didasarkan kepada pengertian anak sah yang didefinisikan oleh Pasal 99 KHI huruf b yaitu *“hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”*

Dengan lahirnya anak hasil bayi tabung, maka anak ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan. Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua putus (Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974). Selain kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berusia 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974).

b. Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Menggunakan Sperma Donor dalam KHI dan KUH Perdata

Teknik bayi tabung semula dianjurkan sebagai pengobatan untuk kemandulan yang mula-mula tubanya tersumbat dan hanya menyangkut pasangan suami-istri yang hidup dalam perkawinan yang sah. Namun dalam perkembangannya metode ini juga dapat membantu pasangan suami-istri yang kemandulannya disebabkan karena sel mani (*spermatozoa*) dari suami



dalam air mani sangat kurang (*azoospermia*), yaitu dengan menggunakan sperma donor.

Apabila metode ini dilakukan oleh pasangan suami-istri yang mandul, maka anak yang dilahirkan nantinya akan menimbulkan persoalan di bidang hukum yakni nantinya akan dikenal 2 (dua) macam ayah, yaitu ayah yuridis dan ayah biologis.

Alasan yang dapat dikemukakan bahwa anak itu sebagai anak sah melalui pengakuan adalah bahwa sebelum penggunaan sperma donor itu yang berbentuk pre-embrio itu seorang istri harus mendapat izin dari suaminya. Karena tanpa izin suaminya itu maka ia dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, dan ia dapat menuduh istrinya melakukan perzinaan. Dengan demikian, izin suami dalam penggunaan sperma donor mempunyai makna yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Jika merujuk pada Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 maka jelaslah bahwa anak itu dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Lebih lanjut untuk menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor apakah sesuai dengan Pasal 250 KUH Perdata atau tidak (berkedudukan sebagai anak sah), maka dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 285 KUH Perdata tentang pengakuan terhadap anak.

Pasal 285 KUH Perdata menjelaskan:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”

Pasal di atas menentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami-istri adalah seorang anak yang sebelum mereka kawin dibenihkan atau diperbuahkan (*fertilisasi*) oleh orang lain. Pengakuan itu harus dilakukan (1) menurut ketentuan undang-undang atau (2) pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan menggunakan *argumentum a contrario*, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 285 KUH Perdata dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan



sperma donor. Kalau dalam Pasal 285 KUH Perdata ditentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami-istri adalah anak yang dibenihkan atau diperbuahakan (*fertilisasi*) oleh orang lain sebelum mereka kawin, maka dalam pelaksanaan bayi tabung yang menggunakan sperma donor, istri menerima spermadonor setelah pasangan suami-istri itu kawin di mana sebelum penggunaan sperma donor itu istri mendapat izin dari suaminya. Dengan adanya persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor sebagai anaknya.⁶⁹

Namun apabila penggunaan sperma donor itu tidak mendapat izin dari suami, maka anak itu dikualifikasi sebagai anak luar kawin, karena suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu sebagai akibat dari perzinaan. 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak yang dilahirkan atas permintaan yang berkepentingan.

Apabila suami dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah produk dari zina, maka anak yang dilahirkan oleh istrinya itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya dalam konsep KHI, untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, Pasal 99 KHI yang menjelaskan definisi anak sah. Di dalam Pasal 99 ini anak sah didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Apabila kita memaknai ketentuan pasal di atas, maka kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor tidak dikualifikasi sebagai anak sah, melainkan sebagai anak luar nikah sebagai akibat hukumnya, anak tersebut hanyalah memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI).

⁶⁹ Salim H.S. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).



c. Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Menggunakan Rahim Sewaan (*Surrogate Mother*) dalam KHI dan KUH Perdata

Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan adanya teknik bayi tabung adalah fenomena ibu (*surrogate mother*) atau sering disebut dengan rahim sewaan, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang diproses dalam tabung kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim orang lain, bukan ke dalam rahim istri sahnyanya.

Munculnya ide *surrogate mother* ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kerusakan pada rahimnya atau istri sejak lahir tidak punya rahim, atau bahkan istri ingin mempertahankan tubuh yang indah karena seorang wanita karier.

Surrogate mother apabila ditinjau dari segi teknologi dan ekonomi tidak menimbulkan masalah, tetapi tidaklah demikian jika kita meninjaunya dari segi hukum. Hukum positif yang mengatur tentang *surrogate mother* secara khusus di Indonesia belum ada, namun apabila kita menggunakan cara berpikir *argumentum a contrario* maka kita dapat menerapkan Pasal 1548, 1320, dan 1338 KUH Perdata.

Pasal 1548 KUH Perdata berbunyi:

“Sewa-menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktuter tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakngandisanggupi pembayarannya.”

Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata di atas, maka yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga. Dalam hal ini apakah rahim seorang perempuan dapat dijadikan dianggap suatu barang/ sebagai objek sewa-menyewa atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk melihat apakah syarat-syarat dalam sewa-menyewa (perjanjian) rahim ini terpenuhi atau tidak.

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Bila syarat pertama dan kedua (subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan kalau syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*nullandvoid*).



Apabila syarat pertama dan kedua diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa rahim, maka perjanjian itu dapat terpenuhi karena di sini orang-orang yang terlibat atau para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu orang tua yang menipkan embrio dan ibu pengganti adalah orang-orang yang cakap dan sepakat melakukan perbuatan hukum. Adapun masalah syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa rahim, karena rahim merupakan objek yang nyata (*real*) yang dapat dijadikan objek perjanjian dan sebab yang halal juga dapat diterapkan karena hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Walaupun persoalan sewa-menyewa rahim pada KUH Perdata belum ada, tetapi undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan itu meliputi: (1) kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (2) kebebasan untuk menetapkan isinya; (3) perlakuan dan syarat sesuai kehendak; (4) bebas untuk menentukan bentuk perjanjiannya; (5) bebas untuk memilih ketentuan undang-undang yang mana yang ia mau. Olehnya itu perjanjian sewa-menyewa rahim secara hukum dapat dikatakan sah, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Agar perjanjian antara *surrogate mother* dan orang tua genetis mempunyai kekuatan mengikat, maka sebaiknya dibuatkan perjanjian di hadapan notaris. Adapun isi perjanjian tersebut berupa:⁷⁰

- a. Kesediaan ibu pengganti untuk menerima inseminasi buatan;
- b. Kesediaan ibu pengganti untuk memberi nama kepada anak/bayi yang diperoleh dari orang tua genetis.
- c. Kesediaan ibu pengganti untuk menyerahkan anak/bayi kepada orang tua genetis segera setelah melahirkannya;
- d. Kesediaan ibu pengganti untuk membantu penuh dalam penyelesaian prosedur-prosedur hukum keluarga berkaitan dengan status hukum yang diinginkan dan perubahan nama keluarga anaknya;
- e. Kesediaan ibu pengganti untuk menerima anak/bayi segera setelah lahir;

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 86.



- f. Kesiediaan orang tua genetis membayar segala biaya selama masa kehamilan dan biaya kelahirannya;
- g. Kesiediaan orang tua genetis untuk memberikan uang jasa kepada ibu pengganti.

Apabila diperhatikan isi perjanjian dan persyaratan-persyaratan di atas, maka tampaklah bahwa ibu pengganti harus menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada suami-istri yang menitipkan embrio tersebut. Selain itu, ibu pengganti membantu dalam penyelesaian prosedur-prosedur hukum yang berkaitan dengan status hukum yang diinginkan dan perubahan nama keluarga anaknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* dikualifikasikan sebagai anak angkat. Oleh karena itu, secara yuridis anak itu adalah anak ibu pengganti dari suaminya, sedangkan secara genetis anak itu adalah anak pasangan suami-istri yang memesan.

Upaya yang dilakukan dalam kasus-kasus ibu pengganti atau permasalahan terhadap bayi tabung yang dilahirkan menggunakan rahim sewaan (*surrogate mother*) adalah melalui pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua genetis. Apabila anak itu sudah diperlakukan sebagai anak angkat, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Masalah anak angkat tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam Stb. 1917/129 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang-orang Cina.

Jika merujuk kepada definisi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Anak Sah, maka anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan rahim sewaan tidak dikualifikasi sebagai anak sah ataupun sebagai anak luar nikah. Hal ini didasari karena tidak adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut dalam menghasilkan seorang anak, maka hal yang paling logis adalah menganggap anak tersebut sebagai anak angkat.

Kemudian dalam konsep KHI, merujuk ketentuan Pasal 99 KHI yang menjelaskan definisi anak sah, maka kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan rahim sewaan tidak dikualifikasi sebagai anak sah dan juga bukan sebagai anak luar nikah,



karena lahirnya anak tersebut tidak melalui rahim perempuan yang terikat perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil dari perbuatan zina, dari itu anak yang dilahirkan bukan anak si ayah yang punya sperma, dengan demikian bila ia perempuan, ayah yang punya sperma tidak berhak menjadi wali sekaligus tidak saling waris mewarisi.⁷¹

Rasulullah saw. bersabda: “*Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah, daripada sperma yang diletakkan oleh seseorang pada rahim wanita yang tidak halal baginya*” (HR. Ibnu Abiddunya dari al-Haitam).⁷² Dan selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat bahwadisiramkannya air (mani) nya kepada yang bukan ladangnya*” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

E. TRANSPLANTASI DALAM PANDANGAN ISLAM

Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu kepada individu itu sendiri atau kepada individu lainnya, baik yang sama atau berbeda spesies dengan tujuan mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan organ atau jaringan lain dari pendonor.

Dalam dunia kedokteran, transplantasi dibagi kedalam empat jenis:

1. Transplantasi autograft, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam tubuh itu sendiri yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi.
2. Transplantasi alogenik, yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lainnya yang spesiesnya sama, baik memiliki hubungan keluarga atau tidak.
3. Transplantasi isograft, yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lainnya yang identik.
4. Transplantasi xenograft, yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lainnya yang berbeda spesies.

⁷¹ H.M. Hasballah Thaib, *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran*, (Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010), hlm. 175.

⁷² H. Nukman Sulaiman, dkk., disampaikan dalam *Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, (Medan: Penerbit Yaspen UNIVA, Universitas al-Wasliyah, 1987), hlm. 34.



Organ atau jaringan yang akan dipindah bisa berasal dari yang masih hidup atau jenazah orang yang baru meninggal. Terdapat 3 tipe donor organ, yaitu:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat
2. Donor dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dengan segera
3. Donor dalam keadaan mati.

Merujuk kepada kompleksitas prosedur transplantasi kadang kala pasien dihadapkan pada pilihan yang berat, yaitu melakukan transplantasi organ atau tidak. Hingga saat ini transplantasi organ masih menjadi perdebatan. Lalu bagaimana Islam dan perundang-undangan di Indonesia memandangnya?

2. Transplantasi Organ dalam Pandangan Islam

Hidup dan mati di tangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tubuh yang sekarang dimiliki pun juga milik-Nya dan tidak ada yang boleh memutilasi ataupun mengeluarkan organ di dalamnya untuk keuntungan komersial. Oleh karenanya, para akademisi Islam sering membahas perihal transplantasi ini. Namun seyogianya kita merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis terlebih dahulu:

- a) Islam memandang boleh terhadap transplantasi dari donor yang masih dalam keadaan sehat, dengan syarat donor yang dilakukan tidak menyebabkan kematian dari si pendonor ataupun akibat fatal seperti kemandulan bagi pendonor testis atau indung telur. Hukumnya diqiyaskan (dianalogikan) oleh para mujtahid dari Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 178, yang artinya "*maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan merupakan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas maka baginya siksa yang amat pedih.*" Dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-An'am* ayat 151 yang artinya: "*dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu sebab yang benar.*"



- b) Islam tidak membenarkan terhadap transplantasi dari donor yang dalam keadaan koma. Hal tersebut berdasarkan Hadis nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi “*dilarang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.*”
- b) Pandangan Islam terhadap transplantasi dari donor yang telah meninggal ada dua, yaitu: *pertama*, ulama yang membolehkan dengan adanya tiga kondisi: a) penerima organ berada dalam kedaruratan akhir dan tidak memiliki jalan keluar lain, b) pencangkokan tidak akan mengakibatkan kemudaratannya yang lebih besar bagi penerima, c) telah disetujui oleh wali pendonor untuk diberikan secara sukarela, bukan jual beli. Dan *kedua*, ulama yang melarang, dengan alasan bahwa jenazah memiliki kehormatan yang harus dijaga, diqiyaskan dari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban di mana diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin r.a. Bahwa Rasulullah saw. bersabda “*memecahkan tulang mayat itu sama saja dengan memecahkan tulang yang hidup,*” dan Hadis Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid al-Ansari r.a. Ia berkata bahwa Rasulullah telah melarang (mengambil) harta hasil rampasan dan mencincang (mayat musuh).⁷³

3. Transplantasi dalam Perundang-undangan

Donor organ atau transplantasi organ menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia dalam Pasal 1 ayat 5 UU tersebut Transplantasi adalah serangkaian tindakan medis untuk memindahhkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain maupun tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Kemudian, pada Pasal 33 ayat 2 UU tersebut menyebutkan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Dapat dipahami dari UU tersebut bahwa transplantasi diperbolehkan untuk dilakukan jika memang dibutuhkan, namun tak boleh ada transaksi

⁷³ Setiadi dan Dedi Irawandi, *Pendiidkan Agama Islam untuk Tenaga Kesehatan*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2017), hlm. 180-184.



atas organ yang didonorkan seperti saat seseorang menawarkan ginjalnya demi sepeser uang.

Tak hanya dalam UU, PP di atas juga mengatur demikian. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia.

Sementara itu, transplantasi organ ginjal pada manusia pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan disusul dengan negara Perancis pada tahun 1954. Meski demikian, transplantasi organ tetap sebuah permasalahan yang hangat untuk dikupas baik dari sisi kebutuhan hidup ataupun agama terutamanya dalam Islam.

F. TRANSFUSI DARAH DALAM PANDANGAN ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Manusia merupakan makhluk sosial yang notabeneanya mengharuskan seseorang manusia itu untuk menolong manusia yang lain, apalagi itu terkait dengan masalah nyawa. Tentunya hal itu dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak merugikan pihak mana pun. Transfusi darah merupakan salah satu wujud kepedulian kita kepada sesama manusia. Secara sosiologis, masyarakat telah lazim melakukan donor darah untuk kepentingan pelaksanaan transfusi, baik secara sukarela maupun dengan menjual kepada yang membutuhkannya. Keadaan ini perlu ditentukan status hukumnya atas dasar kajian ilmiah. Masalah transfusi darah adalah masalah baru dalam hukum Islam, karena tidak ditemukan hukumnya dalam fikih pada masa-masa pembentukan hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis pun sebagai sumber hukum Islam, tidak menyebutkan hukumnya, sehingga pantaslah hal ini disebut sebagai masalah ijtihadi guna menjawab permasalahan mengenai *hubungan pendonor dengan resepien, hukum menjual belikan darah dan hukum transfusi darah dengan orang beda agama*, karena untuk mengetahui hukumnya diperlukan metode-metode *istinbath* atau melalui penalaran terhadap prinsip-prinsip umum agama Islam.

Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

Artinya: *"Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)*



selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah 173)

2. Al-Hadis

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Ziyad bin *‘Ilaqah* dari Usamah bin Syarik ia berkata, “Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Aku kemudian mengucapkan salam dan duduk, lalu ada seorang Arab badui datang dari arah ini dan ini, mereka lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat?” Beliau menjawab: “Berobatlah, sesungguhnya Allah ‘azza wajalla tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun.” (HR Abu Dawud)

3. Pandangan Ulama’

Berdasarkan kaidah hukum fikih Islam yang berbunyi: “Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya kecuali kalau ada dali yang mengharamkannya.”

4. Analisis

Perkataan transfusi darah, adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Blood Transfusi”, kemudian diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi نقل الدم للعلاج (memindahkan darah karena kepentingan medis). Dr. Ahmad Sofian mengartikan transfusi darah dengan istilah “pindah-tuang darah” sebagaimana rumusan definisinya yang berbunyi: “pengertian pindah-tuang darah adalah memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong.” Transfusi darah itu tidak membawa akibat hukum adanya kemahraman antara pendonor dan resipien. Sebab faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemahraman sudah ditentukan oleh Islam sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 23: Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu



yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Masalah transfusi darah tidak dapat dipisahkan dari hukum menjual belikan darah sebagaimana sering terjadi dalam praktiknya di lapangan. Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan Hadis riwayat **Bukhari dan Muslim dari Jabir**, kecuali barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan untuk keperluan pupuk. Menurut mazhab **Hanafi dan Dzahiri**, Islam membolehkan jual beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. Maka secara analogi (qiyas) mazhab ini membolehkan jual beli darah manusia karena besar sekali manfaatnya untuk menolong jiwa sesama manusia, yang memerlukan transfusi darah. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa jual beli darah manusia itu tidak etis di samping bukan termasuk barang yang dibolehkan untuk diperjualbelikan karena termasuk bagian manusia yang Allah muliakan dan tidak pantas untuk diperjualbelikan, karena bertentangan dengan tujuan dan misi semula yang luhur, yaitu amal kemanusiaan semata, guna menyelamatkan jiwa sesama manusia. Rasulullah bersabda dalam Hadis Ibnu Abbas r.a.: *“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sebuah kaum untuk memakan sesuatu maka Allah akan haramkan harganya.”*

Persyaratan dibolehkannya transfusi darah itu berkaitan dengan masalah medis, bukan masalah agama. Persyaratan medis ini harus dipenuhi karena adanya kaidah-kaidah hukum Islam sebagai berikut:

- 1) الضرر يزال. Artinya bahaya itu harus dihilangkan (dicegah). Misalnya bahaya kebutaan harus dihindari dengan berobat dan sebagainya.
- 2) الضرر لا يزال بالضرر. Artinya bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain [lebih besar bahayanya]. misalnya seorang yang memerlukan transfusi darah karena kecelakaan lalu lintas, atau operasi, tidak boleh menerima darah orang yang menderita AIDS, sebab bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar/berakibat fatal.
- 3) لا ضرر ولا ضرار. Artinya tidak boleh membuat mudarat kepada dirinya sendiri dan tidak pula membuat mudarat kepada orang lain, misalnya



seorang pria yang impoten atau terkena AIDS tidak boleh kawin sebelum sembuh.

Apabila terdapat padanya masalah dan tidak menimbulkan kemudharatan yang dapat membahayakan dirinya, maka donor darah tidak terlarang. Bahkan padanya terdapat pahala dan keutamaan, sebagaimana yang termaktub dalam kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. QS. *al-Zalzalah* ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Barangsiapa yang beramal dengan sebiji debu kebaikan, maka dia akan melihatnya, dan barangsiapa yang beramal dengan sebiji debu kejelekan maka dia akan melihatnya.

Hukum fikih sangat terkait dengan praktik/amal, bukan dengan zat. Sedekah kepada orang kafir diperbolehkan, berbuat kebajikan kepada orang kafir juga disyariatkan, Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* berkata: “Pada setiap yang memiliki nyawa dan hati terdapat ganjaran pahala (dalam hal berbuat kebajikan).” Sebagaimana dalam sebuah Hadis seorang wanita pada masa bani Israel masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Oleh karena itu, boleh saja hukumnya donor darah kepada orang-kafir, terlebih lagi jika ada hubungan kerabat seperti terhadap orang tua, mahramnya dan yang lainnya. Dengan demikian, hukum-hukum syariat selalau terkait dengan *af'al* bukan dengan zawat. Di dalam mendefinisikan hukum ulama mengungkapkan bahwa hukum adalah khitab/seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan *al-mukhatabin* (orang-orang yang diseru). Penerima sumbangan darah tidak disyariatkan harus sama dengan donor darahnya mengenai agama atau kepercayaan, suku bangsa dan sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan (mandub) oleh Islam, sebab dapat menyelamatkan jiwa manusia, sesuai dengan firman Allah: Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya” (QS. *al-Maidah*: 32).

Firman Allah:

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. *al-Mumtahanah*: 8)



Secara umum, ayat ini menerangkan begitu pentingnya toleransi. Seperti dikisahkan oleh Ibnul Ishak dalam “sirahnya” dan juga Ibnul Qoyyim dalam “*Zaadul Ma’ad*” adalah ketika Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* kedatangan utusan Nasrani dari Najran berjumlah 60 orang. Di antaranya adalah 14 orang yang terkemuka termasuk Abu Haritsah Al-Qomah, sebagai guru dan uskup. Maksud kedatangan mereka itu adalah ingin mengenal Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari dekat. Benarkah Muhammad itu seorang utusan Tuhan dan bagaimana dan apa sesungguhnya ajaran Islam itu. Mereka juga ingin membandingkan antara Islam dan Nasrani. Mereka ingin bicara dengan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang berbagai masalah agama. Mereka sampai di Madinah saat kaum muslimin telah selesai shalat Ashar. Mereka pun sampai di masjid dan akan menjalankan sembahyang pula menurut cara mereka. Para sahabat pun heboh, mengetahui hal tersebut, maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata “Biarkanlah mereka!” maka mereka pun menjalankan sembahyang dengan cara mereka dalam Masjid Madinah itu. Dikisahkan bahwa para utusan itu memakai jubah dan kependetaan yang serba mentereng, pakaian kebesaran dengan selempang warna-warni..

Peristiwa di atas menunjukkan toleransi Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada pemeluk agama lain. Walaupun dalam dialog antara Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan utusan Najran itu tidak ada “kesepakatan” karena mereka tetap menganggap bahwa Isa adalah “anak Tuhan” dan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpegang teguh bahwa Isa adalah utusan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dan sebagai Nabiyullah, Isa adalah manusia biasa. Para utusan itu tetap dijamu oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam beberapa hari.

Jadi boleh saja mentransfusikan darah seorang Muslim untuk orang kafir begitupun sebaliknya, demi menolong dan saling menghargai harkat sesama umat manusia. Sebab, Allah sebagai Khaliq alam semesta termasuk manusia berkenan memuliakan manusia.

G. OPERASI PLASTIK DALAM PANDANGAN ISLAM, MEDIS DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Operasi plastik berasal dari kata operasi dan plastik. Operasi berarti pembedahan, sedangkan plastik berarti berubah bentuk. Kata Plastik sendiri berasal dari kata *plasein* (bahasa Kuno), *plastiee* (Belanda), *plasticos*



(bahasa Latin), dan *plastic* (bahasa Inggris). Secara terminologi atau istilah, operasi plastik berarti berubah bentuk melalui pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ketempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.⁷⁴

Operasi plastik atau yang lebih dikenal dengan *Plastic Surgery* (dalam bahasa Arab disebut *Jirahah al-Tajmil*) adalah bedah atau operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian anggota tubuh baik yang tampak ataupun tidak, baik dengan cara ditambah ataupun dikurangi ataupun dibuang, dengan tujuan memperbaiki fungsi dari anggota tersebut, Ketika anggota tubuh tersebut berkurang, lepas atau rusak.⁷⁵

Secara umum, terdapat tiga macam operasi plastik, yaitu: 1) operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang-tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala, misalnya akibat kecelakaan ataupun kebakaran. 2) operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah fisik, baik wajah ataupun tubuh, dikenal luas sebagai operasi plastik kosmetika. 3) operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan anggota tubuh atau organ yang rusak karena penyakit.

Operasi plastik dilakukan karena memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1) mengembalikan fungsi tubuh yang rusak; 2) memperindah wajah dan anggota tubuh; 3) mengurangi beban mental dan ketergantungan pada bantuan orang lain akibat kecacatannya.

Menurut konsep Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan Medis disebutkan pengertian bedah plastik adalah tindakan medis yang berkaitan dengan bedah plastik rekonstruksi dan bedah kosmetik adalah tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau mengembalikan bentuk atau konstruksi tubuh manusia agar yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Bedah plastik adalah rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan menekankan pada penampakan dan fungsi.

Menurut Affandi, bedah kosmetik dibagi menjadi 13:⁷⁶ 1) bedah kosmetik

⁷⁴ Nurul Magfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 121.

⁷⁵ Abid Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 372.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 40.



pada hidung; 2) bedah kosmetik pada dagu; 3) bedah kosmetik pada tulang pipi; 4) bedah kosmetik pada telinga; 5) bedah kosmetik kelopak mata; 6) bedah kosmetik pada alis mata; 7) bedah kosmetik pada muka; 8) operasi tarik dahi; 9) bedah kosmetik perbaikan leher; 10) operasi penanaman rambut; 11) bedah kosmetik pada payudara; 12) penyedotan lemak; dan 13) operasi perapian vagina.

1. Jenis-jenis Operasi Plastik

Di dalam Ilmu bedah plastik terdapat tiga macam operasi plastik, yaitu.⁷⁷

1. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik, baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Pelaksanaan operasi plastik ini meliputi: a) Operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing, dan mata buta. b) Operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau organ tubuh yang tersiram air panas, dan cacat yang lain yang diakibatkan kecelakaan.
2. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang ingin memperindah bentuk tubuhnya agar kelihatan lebih menarik. Operasi semacam ini disebut operasi plastik kosmetika atau operasi plastik pada tulang-tulang muka.
3. Operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan anggota organ tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit.

2. Manfaat dan Efek Samping Operasi Plastik

Operasi plastik memiliki beberapa manfaat, yaitu: 1) Dapat menormalkan kembali organ tubuh yang telah rusak (cacat). 2) Dapat memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh agar kelihatan lebih bagus. 3) Dapat mengurangi beban mental dan terlepas dari bahaya bagi penderita yang cacat.

Selain manfaat tersebut di atas, Operasi plastik mempunyai efek samping, yaitu: 1) Dapat mengakibatkan pendarahan. 2) Dapat menimbulkan

⁷⁷ Nurul Magfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 122.



pembengkakan dan rasa nyeri pada bagian yang telah dioperasi. 3) Orang yang telah melakukan operasi plastik tidak akan pernah merasa puas, karena selalu ingin untuk melakukan bedah plastik kembali. 4) Operasi plastik tidak bisa bertahan lama, karena setiap orang pasti akan mengalami proses penuaan. 5) Pada bekas jahitan operasi plastik akan tampak zat keloid (warna hitam).

3. Operasi Plastik Menurut Medis dan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut konsep Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan Medis disebutkan pengertian bedah plastik merupakan tindakan medis yang berkaitan dengan bedah plastik rekonstruksi dan bedah kosmetik adalah tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau mengembalikan bentuk atau konstruksi tubuh manusia agar yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Tindakan medis tersebut dilaksanakan pada pasien yang mempunyai gangguan anatomis, psikologis atau estetis.

Dengan demikian, pengertian bedah plastik adalah rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan penekanan pada penampakan dan fungsi. Termasuk dalam ruang lingkup pengertian ini adalah bedah plastik rekonstruksi dan bedah estetik.

Adapun dalam pembedahan rekonstruksi yang dilakukan untuk penanggulangan cacat atau kerusakan organ oleh dokter spesialis lain (bukan spesialis bedah plastik), digunakan istilah bedah rekonstruksi saja, tanpa menyebutkan istilah bedah plastik. sebab istilah bedah plastik hanya digunakan khusus dalam spesialisasi ilmu bedah plastik, untuk menghindarkan kerancuan dalam bidang kedokteran maupun masyarakat.

Kewenangan melakukan praktik bedah plastik secara lengkap, yaitu bedah plastik rekonstruksi dan bedah kosmetik atau bedah estetik, maupun secara tidak lengkap yaitu bagian bedah estetikanya saja, hanya dapat dilakukan oleh seorang spesialis bedah plastik, dan dinyatakan oleh surat izin praktik yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI setelah mempertimbangkan rekomendasi Organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI). Pada dasarnya dokter umum dan dokter spesialis lain tidak diizinkan melakukan Bedah Plastik.

Dalam ilmu bedah plastik, penampakan (*appearance*) adalah faktor



dasar yang sangat penting untuk seluruh kegiatan yang dilakukan, sedangkan pembedahan Estetik yang dilakukan oleh dokter spesialis lain atau dokter umum, hanya merupakan sebagian dari kegiatan profesionalnya tanpa menghayati dasar filosofi bedah plastik serta dampak lain yang terkait. Oleh karena itu, jika hal ini dibiarkan, maka akan bertentangan dengan pengembangan profesionalisme keilmuan dan menyuburkan iklim amaturisme dan petualangan. Bedah estetik tidak pernah sebagai bedah darurat.

Dalam Pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Adapun dalam Pasal 46 (3, 4) Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Tindakan Medis bedah plastik dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan kemampuan dan kewenangan serta dilaksanakan pada sarana kesehatan yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian tenaga kesehatan pemberi pelayanan (pelaku) bedah plastik adalah: *pertama*, dokter spesialis bedah plastik yang telah memiliki izin dari instansi Pemerintah yang berwenang. *Kedua*, bedah plastik merupakan bidang keahlian yang khusus maka segala permasalahan yang menyangkut bidang tersebut baik bidang hukum atau lainnya perlu mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari spesialis bedah plastik tersebut. *Ketiga*, dokter bedah plastik adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis bedah plastik pada Fakultas Kedokteran Dalam Negeri atau lulusan Fakultas Kedokteran Luar Negeri yang telah diakui Pemerintah setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh PERAPI sebagai organisasi profesi bidang Bedah Plastik yang ada di Indonesia. *Keempat*, Pemberian izin/kewenangan diatur oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari PERAPI.⁷⁸

4. Operasi Plastik Menurut Hukum Islam

Pada masa modern saat ini, banyak wanita yang melakukan segala cara demi memperoleh predikat cantik. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan operasi kecantikan atau operasi plastik. Dalam bahasa Arab disebut *Jirahah al-Tajmil* yaitu operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak atau untuk

⁷⁸ Johansjah Marzoeqi, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik", hlm. 29.



memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.⁷⁹

Masyarakat memandang bahwa operasi plastik hanyalah berorientasi pada masalah kecantikan (*estetik*) seperti sedot lemak, memuncungkan hidung, mengencangkan muka, dan lain sebagainya. Akan tetapi ruang lingkup operasi plastik sangatlah luas. Operasi plastik tidak hanya pada bidang kecantikan, melainkan juga rekonstruksi seperti kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir, seperti bibir sumbing, ataupun kelainan pada kelamin.

Dalam kaidah fikih disebutkan, segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.⁸⁰

Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apa pun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Jika dilihat dari motifnya, operasi plastik dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Operasi Plastik yang Bertujuan untuk Mempercantik

Saat ini tanpa ragu perempuan dari berbagai kalangan, terutama *public figure* seperti artis maupun sosialita berlomba-lomba mempercantik diri dengan melakukan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri dan memperindah tubuh. Berdasarkan fenomena tersebut, maka para ulama sepakat apabila operasi plastik dilakukan hanya bertujuan untuk mempercantik diri semata, maka hal itu dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah dan tidak mensyukuri nikmat-Nya.

Allah menyukai keindahan, sehingga Islam membolehkan wanita untuk mempercantik diri dengan catatan tidak boleh berlebihan. Sehingga apabila mempercantik diri sampai mengubah ciptaan Allah, maka hal itu sangatlah dilarang. Secara logika tidaklah membawa dampak apa pun bagi Allah apabila manusia yang melakukan operasi plastik dengan tujuan kecantikan. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang baik, kemudian hamba-Nya berupaya agar pemberian itu menjadi lebih baik, tentunya Allah senang karena Allah menyukai sesuatu yang indah. Namun

⁷⁹ al-Azizi, Buku Lengkap, 372.

⁸⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.



demikian tidak semua hal yang dianggap manusia itu baik, belum tentu baik pula dalam pandangan Allah. Mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah, merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk penolakan terhadap ciptaan-Nya. Seperti halnya mengubah hidung yang pesek menjadi mancung. Sehingga, mengubah ciptaan Allah sudah tentu bertentangan dengan kodrat dan irodad-Nya. Manusia harusnya menyadari bahwa sesungguhnya apa pun yang telah diciptakan Allah tidak akan ada yang sia-sia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 26, yang artinya: *“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.*

Ayat tersebut secara tersirat mengandung makna bahwa Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, apabila ada perempuan yang memutuskan melakukan operasi plastik karena merasa anggota tubuhnya kurang menarik dengan tujuan kecantikan, maka sesungguhnya orang tersebut sama saja dengan menyatakan bahwa ciptaan Allah itu tidak cocok, kurang baik dan tidak bermanfaat baginya.

Allah berfirman dalam surah *an-Nisa'* ayat 119, yang artinya: *“dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.”* Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang mengubah ciptaan Allah seperti melakukan operasi plastik dengan tujuan kecantikan termasuk perbuatan setan yang dilaknat oleh Allah. Seorang perempuan yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah baik di dunia maupun di akhirat atas ketidak syukurannya pada nikmat Allah.

Bedah plastik dalam Islam tidak diperkenankan untuk dilakukan kecuali



dengan tujuan menghindari aib yang menyebabkan rasa sakit atau sesuatu yang menyusahkan, sedangkan jika dilakukan untuk tujuan kecantikan maka keharamannya berdasar pada Hadis Nabi yang artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a.. berkata: Allah mengutuk wanita yang tukang tato, yang minta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mata dan para wanita yang memotong giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.”⁸¹

Maka berdasarkan Hadis tersebut secara umum operasi plastik yang bertujuan mempercantik, tidak untuk menghilangkan aib yang tidak wajar, syariat mengharamkannya untuk dilakukan.⁸²

Pengharaman tersebut berlaku baik kepada perempuan maupun laki-laki. Atau mereka yang meminta orang lain untuk melakukan hal tersebut pada dirinya. Adapun penyebutan perempuan secara khusus semata-mata karena hal itu umumnya dilakukan oleh kaum perempuan.⁸³ Namun pada masa ini telah menjadi pilihan yang banyak pula dilakukan oleh kaum laki-laki.

2. Operasi Plastik yang Bertujuan Menghilangkan Aib (Akibat Kecelakaan, Cacat, dan Lain Sebagainya)

Operasi plastik yang bertujuan untuk mengobati cacat akibat sakit, misalnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra), kecelakaan dan luka bakar, dan yang lainnya, maka syariat Islam membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki, atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Sebab, cacat itu mengganggu si penderita secara fisik maupun psikis sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Dengan kata lain, setiap operasi yang tergolong sebagai operasi kecantikan yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, cacat tubuh atau berubahnya bentuk tubuh karena kecelakaan dalam ilmu *ushul fiqh* dikategorikan sebagai mudharat. Adapun mudharat bisa mengakibatkan ketidak baikan, yang akhirnya dapat membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman dalam beragama. Oleh karena itu, kemudharatan tersebut boleh dihilangkan, misalnya dengan melakukan operasi plastik.

Agama Islam sejatinya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit

⁸¹ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm. 86.

⁸² Mohamed Osman el-Khosht, *Fiqh an-Nisa’: Fi Dhau’i al-Madzahib al-Arba’ah wa al-Ijtihadah al-Fiqhiyyahal-Mu’ashirah*, terj. Abu Ihmadillaha, (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 279.

⁸³ Fuad Abdul Aziz Asy-Syahlub dan Harits bin Zaidan al-Muzaidi, *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2009), hlm. 547.



bagi penganutnya ketika mengalami suatu masalah, terlebih jika membawa kemudharatan. Maka dari itu, berarti operasi plastik diperbolehkan apabila tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan. Adapun dalil yang dijadikan sandaran adalah keumuman Hadis bahwa Rasulullah bersabda: “*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah menurunkan obatnya juga.*”⁸⁴

Apabila terdapat keburukan dalam suatu hal, maka sebenarnya bisa mendatangkan keindahan dalam suatu hal yang lain. Akan tetapi banyak sekali yang memandang keburukan dari satu sisi dan tidak berusaha memperhatikan keindahan dari sudut pandang yang lain. Kecantikan adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan kombinasi dari semua unsur-unsur keindahan pada wajah, mereka seharusnya terpenjara oleh standar-standar kecantikan yang dibuat oleh manusia.⁸⁵

H. NAPZA DALAM PANDANGAN ISLAM, MEDIS DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Napza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika (psikotropika adalah barang yang meliputi *ecstasy*, shabu-shabu, Isd, obat penenang/obat tidur, obat antidepresi, dan antipsikosis. Zat adaktif lain termasuk inhalansi (aseton, thinner, cat, lem, atau glue), nikotin (tembakau), kafein (kopi), dan zat adiktif.

NAPZA sebagai zat psikoaktif, merupakan zat yang berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Tidak semua zat psikoaktif disalahgunakan, misalnya obat antipsikotik dan obat antidepresi tidak mempunyai potensi disalahgunakan.

NAPZA dikenal juga dengan istilah NARKOBA, singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narkoum*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa, sering digunakan dalam bidang kedokteran dan Kesehatan dan farmasi. Demikian pula dengan Zat lainnya yang memiliki fungsi serupa dalam hal memabukkan dan mengakibatkan kecanduan yang berbentuk cair yaitu alkohol. Alkohol diperoleh melalui

⁸⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm. 17.

⁸⁵ Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, *Fiqhul Mar’ah al-Muslimah*, terj. Ghozi. M, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 247-250.



proses senyawa kimia dan fermentasi Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol (Etilalkohol). Namun pada perkembangannya menjadi berbahaya akibat penyalahgunaan penggunaan maupun dijadikan sebagai komoditas ekonomi yang ilegal.

Menurut Undang-Undang no. 22 Tahun 1997 yang dimaksud dengan narkotika meliputi: 1) golongan opiat: heroin, morfin, madat, dan lain lain; 2) golongan kanabis: ganja, hashish; 3) golongan koka: kokain, crack.

Dari macam dan bahaya yang terdapat pada obat-obatan tersebut, maka bahaya yang dapat ditimbulkan pada badan atau pada psikologi pemakai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahaya dari Bidang Agama

- a. Mengonsumsi NAPZA menghalangi dari mengingat Allah Swt. dan melupakan amalan-amalan wajib harian seperti solat dan mengaji, bahkan menuntut ilmu.
- b. Memberikan contoh perilaku yang melanggar akhlak, norma dan etika seperti malas, kotor, berdusta bahkan mencuri, memubazirkan harta, berzina, transeksual bahkan membunuh, serta tindakan-tindakan lainnya yang tercela.
- c. Merusak anggota badan yang seharusnya digunakan untuk berbuat amal sholeh dan membuang-buang waktunya yang berharga untuk bermaksiat.
- d. Pelakunya tergolong ke dalam pelaku dosa besar dan berpotensi su'ul khotimah
- e. Menjadikan konsumernya sebagai budak dan tawanan hawa nafsu.

2. Bahaya di Bidang Kesehatan

- a. Kecanduan narkotika akan menyebabkan goncangan jiwa bahkan gila.
- b. Dapat menyebabkan bertambah kencangnya detak jantung dan dapat mengakibatkan kematian karena hati berhenti mendadak sebab lumpuhnya otot-otot hati.
- c. Narkotika memiliki efek samping berupa mulut dan tenggorokan kering, mata sembab dan bertambah merah, Penyebab kurus dan lemah badan, muka kuning dan atau hitam, kulit dan rambut menjadi kering serta gigi tanggal, dan menyebabkan aneka kangker dan keracunan. Menyebabkan berkurangnya kecermatan otak dan alat kesuburan tak dapat berfungsi dengan semestinya, Juga tak jarang akan meyebabkan



seluruh darah pecandunya keracunan.

- d. Menyebabkan limpa tak berfungsi dengan sempurna, peredaran darah tak lancar, memuncaknya tekanan darah serta merasa banyak lupa dan selalu ingin muntah, merusak fungsi pencernaan dan penyedotan.
- e. Penyebab penyakit AIDS (hilangnya daya imunitas tubuh seseorang). Yaitu dengan jalan injeksi yang telah tertular penyakit dari pecandu lain yang berkelakuan abnormal dan bahkan menyimpang.
- f. Jika sang pecandu tak mendapati bahan narkotika karena suatu hal, maka akan menderita sakit yang luar biasa. Tidak jarang sampai menggiringnya bunuh diri demi mengelak dari siksaan ini.

3. Bahaya di Bidang Ekonomi

- a. Kecanduan narkotika penyebab penghamburan harta.
- b. Menyebabkan tunakarya. Sebab pecandu narkotika tak mampu menjalankan aktivitas dan tugasnya dengan baik.
- c. Melemahkan SDM suatu negara dan menyebabkan kerugian besar bagi negara dalam menanggulangnya. Hal ini merupakan beban ekonomi baru yang harus ditanggung pemerintah.
- d. Menyebabkan terkumpulnya kekayaan pada segelintir orang yang berdagang obat terlarut ini. Bahkan tak jarang mereka gunakan untuk memukul perekonomian suatu negara Islam.

4. Bahaya di Bidang Sosial Masyarakat

- a. Dalam lingkungan masyarakat NAPZA dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian dan hancurnya mahligai rumah tangga. Penyebab timbulnya berbagai perselisihan dan hilangnya keharmonisan antar-anggota keluarga dan tak jarang anak-anak menjadi korbannya. Karena pecandu NAPZA tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, tidak jarang seseorang mencampakkan keluarganya demi membeli racun jahat ini.
- b. Pecandu dapat berbuat kriminal untuk mendapatkan barang haram ini jika barang tersebut tidak terpenuhi. Hal inilah yang dapat menimbulkan berbagai tingkat kriminal di dalam masyarakat seperti menipu maupun mencopet barang orang lain.
- c. Di dalam pekerjaan pecandu tidak dapat bekerja dengan benar atau maksimal dan dapat kehilangan kepercayaan diri karena mereka dapat



- berpikir dengan jernih dan pikiran pecandu selalu ingin merasakan barang jahanam tersebut setiap waktu mereka.
- d. Pemakai narkotika akan melemahkan daya ingat. Jika pemakainya adalah mahasiswa maka akan melenyapkan prestasi belajarnya bahkan sampai ter-DO dari kampus dan gagal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
 - e. Di dalam berlalu lintas pencandu dapat merugikan orang lain karena pada saat mereka berkendara mereka tidak akan berkonsentrasi dalam berkendara dan akibatnya dapat terjadi kecelakaan yang menabrak orang yang tidak bersalah di jalan raya.

5. Hukum Mengonsumsi NAPZA Menurut Islam

Sejalan dengan kemudaratannya yang di timbulkan NAPZA sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka para ulama menyatakan bahwa NAPZA, atau lebih tepatnya yang disebut dalam bahasa arab *al-mukhaddirat*, baik yang padat maupun yang cair termasuk benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh hukum syara'. Dalil yang menunjukkan keharamannya adalah Hadis yang dikemukakan oleh Umar bin al-khaththab yang menyatakan: "*Khamr adalah benda yang menyebabkan hilang akal/kesadaran*" (HR al-Bukhari dan Muslim). Meskipun Napza tidak dikategorikan ke dalam khamar, ia tetap haram karena adanya unsur dapat kecanduan dan dapat melemahkan fisik, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Nabi: "*Dari Ummi Salamah, ia berkata, Rasulullah saw. melarang hal yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).*"

Menurut Ibn al-Atsir, yang dimaksudkan dengan "melemahkan" sebagaimana dimaksud dalam Hadis tersebut jika minuman tersebut diminum, maka badan akan menjadi panas, membuat lemas, malas, dan sedih. Adapun menurut al-Khaththabi, adalah semua jenis minuman yang menjadikan badan loyo dan lemas.

Napza dapat dikategorikan ke dalam *al-Khabaits* dan membahayakan. Ajaran Islam mengharamkan hal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam surah *al-A'raf* (7): 157: "*...dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...*" (QS. *al-A'raf* (7): 157). Juga disebutkan dalam Hadis Nabi: "*Dari ibn'Abbas, ia berkata, Rosulullah saw. bersabda: "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain"* (HR Ibn Majah dan Ahmad).



Di samping itu, setiap umat Muslim tidak diperkenankan mengonsumsi atau meminum minuman yang dapat mengakibatkan mati, baik cepat atau lambat. Sebab, seorang Muslim bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia milik agama dan umat, sebagaimana terkandung dalam kandungan ayat yang umum surah *an-Nisa'* ayat 29: yang artinya “... *Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dan ditegaskan pula dalam surah *al-Baqarah* ayat 195: “... *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*” juga sebagaimana dalam Hadis Rasulullah yang menyebutkan “*Siapa yang meminum racun yang mengakibatkan ia mati, maka dia akan meminumnya pula di dalam neraka kekal selamanya* (HR. al-Bukhari, al-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

6. Hukum Penyalahgunaan NAPZA Menurut Undang-undang di Indonesia

Undang-Undang di Indonesia mengatur tentang hukuman bagi penyalahgunaan NAPZA. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hukuman Pidana 10 tahun dan denda Rp 5000.000,00. Sanksi ini diberikan kepada pemilik, penyimpan, pengguna ataupun yang menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 78.
- b. Hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk pengguna, produsen, perakitan atau penyedia golongan satu. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 80.
- c. Hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk orang yang mengangkut atau mengirim narkoba golongan satu. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 81.
- d. Hukuman mati, pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah, berlaku bagi mereka yang menyerahkan atau menjadi perantara proses jual beli narkoba golongan satu. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 82.
- e. Hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 750.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk orang yang memberikan narkoba golongan satu kepada orang lain. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 84.
- f. Penjara paling lama 4 tahun, bagi yang mengonsumsi narkoba



golongan 1 untuk dirinya sendiri. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 85.

- g. Pidana paling lama 6 bulan dan denda maksimal Rp 1.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk orang yang dengan sengaja tidak melaporkan penggunaan narkoba golongan satu di lingkungannya. Terutama untuk mereka yang masih di bawah umur. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 86.
- h. Pidana paling lama 3 bulan dan denda maksimal Rp 1.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk anggota keluarga yang dengan sengaja tidak melaporkan penggunaan narkoba golongan satu di lingkungannya. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 88.
- i. Pidana paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp. 150.000.000,00. Sanksi ini berlaku untuk mereka yang tanpa hak dan melawan hukum, mempersulit penyelidikan ataupun pengusutan kasus penyalahgunaan narkoba di depan sidang pengadilan. Tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 92.

7. Larangan dan Keharaman Penggunaan NAPZA

- a) Larangan penggunaan NAPZA oleh badan kesehatan dunia dan praktisi kesehatan di mana pun jua secara sembarangan tanpa melalui ketentuan medis adalah berdasarkan pada bahaya besar yang ditimbulkan.
- b) Keharaman NAPZA tidak hanya sebatas dalam penggunaannya, sejalan dengan kaidah hukum Islam maka hal-hal yang terkait dengan tindak kejahatan, dan keresahan masyarakat yang muncul pada saat mengonsumsi NAPZA.
- c) Para ulama menetapkan NAPZA atau sejenisnya dapat digunakan sebagai bagian dari pengobatan namun dalam keadaan darurat. Namun dalam hal ini tetap terdapat perbedaan pendapat: sebagian memperbolehkan penggunaan NAPZA atau sejenisnya jika telah ditentukan oleh dokter Muslim yang ahli dan adil, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa barang tersebut dalam keadaan apa pun termasuk darurat tidak boleh digunakan.
- d) Para ulama memetapkan bahwa NAPZA adalah barang yang haram karena dapat menghilangkan lima l yang dilindungi agama yaitu; din, akal, jiwa, harta, dan harga diri.



I. IMUNISASI DAN VAKSINASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sebagai seorang Muslim, semua jalan keluar dan setiap persoalan telah diberikan jawabannya dalam Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim senantiasa berupaya kembali kepada Allah dan rasul-Nya, termasuk dalam masalah-masalah yang diperdebatkan, sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa* ayat 58 yang artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*)” (*an-Nisa*-59).

Termasuk dalam hal yang diperdebatkan dewasa ini, khususnya oleh Muslim di Indonesia adalah masalah vaksin dan imunisasi.

Imunisasi adalah pemindahan atau transfer antibodi (bahasa awam: daya tahan tubuh) secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Adapun Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen dari virus/bakteri) yang dapat merangsang imunitas (*antibody*) dari sistem imun di dalam tubuh. Semacam memberi “infeksi ringan”.

1. Pendapat-pendapat Seputar Imunisasi dan Vaksin

Dalam memperluas wawasan terkait imunisasi dan vaksin, serta dapat membantu kita dalam memutuskan untuk mengikuti pendapat para ahli. Maka akan diuraikan pendapat dari masing-masing pihak berdasar informasi yang telah dikumpulkan.

Pendapat yang kontra: 1) Vaksin haram karena menggunakan media ginjal keru, babi, aborsi bayi, darah orang yang tertular penyakit infeksi yang notabene pengguna alkohol, obat bius, dan lain-lain. Ini semua haram dipakai secara syariat. 2) Efek samping yang membahayakan karena mengandung merkuri, thimerosal, aluminium, benzetonium klorida, dan zat-zat berbahaya lainnya yg akan memicu autisme, cacat otak, dan lain-lain. 3) Lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, banyak efek sampingnya. 4) Kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada pada setiap orang. Sekarang tinggal bagaimana menjaganya dan bergaya hidup sehat. 5) Konspirasi dan akal-akalan negara barat untuk memperbodoh dan meracuni negara berkembang dan negara Muslim dengan menghancurkan generasi muda mereka. 6) Bisnis besar di balik program imunisasi bagi mereka yang berkepentingan. Mengambil uang orang-orang Muslim. 7)



Menyingkirkan metode pengobatan dan pencegahan dari negara-negara berkembang dan negara Muslim seperti minum madu, minyak zaitun, kurma, dan habbatussauda. 8) Adanya ilmuwan yang menentang teori imunisasi dan vaksinasi. 9) Adanya beberapa laporan bahwa anak mereka yang tidak diimunisasi masih tetap sehat, dan justru lebih sehat dari anak yang diimunisasi.

Pendapat yang pro: 1) Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena telah banyak kasus ibu hamil membawa virus Toksoplasma, Rubella, Hepatitis B yang membahayakan ibu dan janin. Bahkan bisa menyebabkan bayi baru lahir langsung meninggal. Dan bisa dicegah dengan vaksin. 2) Vaksinasi penting dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi berkembang menjadi wabah seperti kolera, difteri, dan polio. Apalagi saat ini berkembang virus flu burung yang telah mewabah. Hal ini menimbulkan keresahan bagi petugas kesehatan yang menanganinya. Jika tidak ada, mereka tidak akan mau dekat-dekat. Juga meresahkan masyarakat sekitar. 3) Walaupun kekebalan tubuh sudah ada, akan tetapi kita hidup di negara berkembang yang notabene standar kesehatan lingkungannya masih rendah. Apalagi pola hidup di zaman modern. Belum lagi kita tidak bisa menjaga gaya hidup sehat. Maka untukantisipasi terpapar penyakit infeksi, perlu dilakukan vaksinasi. 4) Efek samping yang membahayakan bisa kita minimalisasi dengan tanggap terhadap kondisi ketika hendak imunisasi dan lebih banyak cari tahu jenis-jenis merk vaksin serta jadwal yang benar sesuai kondisi setiap orang. 5) Jangan mudah percaya isu-isu tidak jelas dan tidak ilmiah, seperti anggapan vaksinasi MR menyebabkan autisme. Pada kenyataannya hasil penelitian lain yang lebih tersistem dan dengan metodologi yang benar menyebutkan bahwa kasus autisme memiliki banyak penyebab atau multifaktor (banyak faktor yang berpengaruh) dan penyebab utamanya masih harus diteliti. 6) Jika ini memang konspirasi atau akal-akalan negara barat, mereka pun terjadi pro-kontra juga. Terutama vaksin MMR. Disana juga sempat ribut dan akhirnya diberi kebebasan memilih. Sampai sekarang negara barat juga tetap memberlakukan vaksin sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya. 7) Mengapa beberapa negara barat ada yang tidak lagi menggunakan vaksinasi tertentu atau tidak sama sekali? Karena standar kesehatan mereka sudah lebih tinggi, lingkungan bersih, epidemik (wabah) penyakit infeksi sudah diberantas, kesadaran dan pendidikan hidup sehatnya tinggi. Mereka sudah mengonsumsi sayuran organik. Bandingkan dengan negara berkembang. Sayuran dan buah penuh dengan



pestisida jika tidak bersih dicuci. Makanan dengan zat pengawet, pewarna, pemanis buatan, mi instan, dan lain-lain. Dan perlu diketahui jika kita mau masuk ke beberapa negara maju, kita wajib divaksin dengan vaksin jenis tertentu. Karena mereka juga tidak ingin mendapatkan kiriman penyakit dari negara kita. 8) Ada beberapa fatwa halal dan bolehnya imunisasi. Ada juga sanggahan bahwa vaksin halal karena hanya sekadar katalisator dan tidak menjadi bagian vaksin. Contohnya Fatwa MUI yang menyatakan halal. Dan jika memang benar haram, maka tetap diperbolehkan karena mengingat keadaan darurat, daripada penyakit infeksi mewabah di negara kita. Harus segera dicegah karena sudah banyak yang terjangkit polio, Hepatitis B, dan TBC. 9) Terlepas dari itu semua, tidaklah bisa dipastikan dan diklaim 100% pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah.

2. Kewajiban Taat Terhadap Pemerintah/Waliyul ‘Amr

Hal ini berkaitan dengan program “wajib” pemerintah berkaitan dengan imunisasi yang kita kenal dengan PPI (Program Pengembangan Imunisasi) di mana ada lima vaksin yang menjadi imunisasi “wajib”.

Sudah menjadi *aqidah ahlus Sunnah wal jamaah* bahwa kita wajib mentaati pemerintah. Berikut kami sampaikan dalil-dalil yang ringkas saja. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an surah *an-Nisa* ayat 59, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”*

Kewajiban taat kepada pemerintah baik dalam hal yang sesuai dengan syariat maupun yang mubah, misalnya taat terhadap lampu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Jika tidak, maka kita berdosa. Bahkan jika pemerintah melakukan sesuatu yang menzalimi kita, kita harus bersabar. Kita tidak boleh melawan pemerintah dengan melakukan demonstrasi apalagi melakukan kudeta dan pemberontakan karena lebih besar bahayanya dan juga akan menumpahkan darah sesama kaum muslimin.

Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: *“Nanti setelahku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia”*. Aku berkata, *“Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?”* Beliau bersabda, *“Dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil*



hartamu. Tetaplah mendengar dan ta'at kepada mereka” (HR. Muslim no. 1847).

Perlawanan terhadap keputusan pemerintah hanya diperbolehkan jika melihat pemerintah berada pada kekufuran yang nyata, jelas, dan bukan kekufuran yang dicari-cari dan dibuat-buat. Sebagaimana Hadis Rasulullah “Mendengar dan taatlah kalian (kepada pemerintah kalian), kecuali bila kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki buktinya di hadapan Allah” [HR. Bukhari dan Muslim].

3. Perintah Pemerintah Terkait Imunisasi Bukan Kewajiban Secara Mutlak

Pernyataan “wajib” pemerintah dalam hal vaksinasi dan imunisasi di sini bukanlah wajib secara mutlak dalam pelaksanaannya. Sebagaimana wajib, ada yang wajib *‘ain* dan wajib *kifayah*. wajib Karena terdapat beberapa alasan:

- a) UU No. 4 Tahun 1894 tentang wabah penyakit menular dan secara tidak langsung imunisasi masuk di sini karena salah satu peran imunisasi adalah memberantas wabah meskipun terdapat pasal sanksi terhadap yang tidak mengikuti namun demikian pemerintah menyampaikan pernyataan: “Kita tidak bisa memberikan sanksi hukuman, tetapi kita hanya bisa menghimbau kepada aparat, ibu-ibu, LSM, majelis taklim, ketua RT, dan lurah, agar menggerakkan warganya ke pos-pos imunisasi. Mudah-mudahan Jakarta bebas polio.”
- b) peraturan pemerintah atau undang-undang khusus yang mengatur secara jelas, tegas, dan *shorih* tentang kewajiban imunisasi, hukuman, serta kejelasan penerapan hukuman.
- c) Kewajiban lima imunisasi termasuk polio dan MR tidak bersifat memaksa warga negara, karena sampai dengan saat sekarang, belum pernah ada kasus hukuman penjara atau denda yang disebabkan karena ada anggota masyarakat yang belum atau tidak diimunisasi atau memberikan penolakan terhadap imunisasi.

4. Alasan Kehalalan Penggunaan Vaksin

a. Perubahan Benda Najis atau Haram Menjadi Suci

Kemudian ada istilah “*istihalah*” yaitu perubahan benda najis atau haram menjadi benda yang suci yang telah berubah sifat dan namanya.



Contohnya adalah jika kulit bangkai yang najis dan haram disamak, maka bisa menjadi suci atau jika khamar menjadi cuka, misalnya dengan penyulingan, maka menjadi suci. Pada enzim babi vaksin tersebut telah berubah nama dan sifatnya atau bahkan hanya sebagai katalisator pemisah, maka yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut setelahnya.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah *rahimahullah* menjelaskan masalah *istihalah*: “Dan Allah Ta’ala mengeluarkan benda yang suci dari benda yang najis dan mengeluarkan benda yang najis dari benda yang suci. Patokan bukan pada benda asalnya, tetapi pada sifatnya yang terkandung pada benda tersebut [saat itu]. Dan tidak boleh menetapkan hukum najis jika telah hilang sifat dan berganti namanya.” (*l’lamul muwaqqin ‘an rabbil ‘alamin* 1/298, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut, Cetakan pertama, 1411 H, Asy-Syamilah)

b. Percampuran Benda Najis atau Haram dengan Benda Suci

Kemudian juga ada istilah “*istihlak*” yaitu bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najisnya, baik rasa, warna, dan baunya. Misalnya hanya beberapa tetes *khamr* pada air yang sangat banyak. Maka tidak membuat haram air tersebut. Terkait hal tersebut Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun.” (*Bulughul Maram*, Bab miyah no.2, dari Abu Sa’id al-Khudri), dalam Riwayat lain “Jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis”, di riwayat lain, “tidak najis” (*Bulughul Maram*, Bab Miyah no.5, dari Abdullah bin Umar).

Dengan demikian, maka penggunaan enzim babi pada vaksin yang hanya sekedar katalisator yang telah hilang melalui proses pencucian, pemurnian, dan penyulingan sudah minimal dan terkalahkan sifatnya.

c. Berobat dengan yang Haram

Jika kita masih berkeyakinan bahwa vaksin haram, mari kita kaji lebih lanjut. Bahwa ada kaidah fiqhiyah yang berbunyi “*Darurat itu membolehkan suatu yang dilarang*”. Kaidah ini berlaku dengan syarat:

1. Tidak ada pengganti lainnya yang mubah.
2. Digunakan sekedar mencukupi saja untuk memenuhi kebutuhan.

Ini adalah landasan yang digunakan MUI, jika kita kaji sesuai dengan syarat:

1. Saat itu belum ada pengganti vaksin lainnya



Adapun yang berdalil bahwa bisa diganti dengan jamu, habbatussauda, atau madu, maka bahwa itu adalah pencegahan yang berlaku secara umum, bukan pengobatan yang spesifik. Sebagaimana jika kita mengobati virus tertentu, maka secara teori bisa sembuh dengan meningkatkan daya tahan tubuh, akan tetapi bisa sangat lama dan banyak faktor.

2. Enzim babi pada vaksin hanya sebagai katalisator.

Adapun dalil yang menyatakan “*Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.*” (HR. Thabrani. Dinilai *hasan* oleh Syaikh Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah* no. 1633).

Maka, pendapat terkuat bahwa pada pada dasarnya tidak boleh berobat dengan benda-benda haram kecuali dalam kondisi darurat, dengan syarat:

- a. Penyakit tersebut adalah penyakit yang harus diobati.
- b. Belum ditemukan pengganti lainnya yang 100% berbahan halal.
- c. Diyakini khasiat penyembuhnya.

Berlandaskan pada kaidah fiqihyah” *Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan “*

J. COVID-19 DALAM PANDANGAN ISLAM DAN MEDIS

1. Pengertian

Nama *coronavirus* berasal dari bahasa Latin *corona* yang berarti mahkota. Nama tersebut menunjukkan bentuk (morfologi) karakteristik (menciri) *virion* (*coronavirus* infeksi). Morfologi *virion* tersebut mempunyai tepi permukaan yang berjongot-jongot besar yang memberi kesan seolah-olah sebagai bentuk mahkota. Morfologi *coronavirus* dibentuk oleh peplomer virus yang berjongot-jongot (spike protein atau S) yang merupakan protein pada permukaan *coronavirus* yang akan menentukan sasaran spesifik jenis hospes (hewan maupun manusia) yang disukai oleh *coronavirus* (*host tropism*) sehingga infeksi dapat terjadi.⁸⁶

Kementerian Kesehatan RI menyatakan, *coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia biasanya

⁸⁶ H.R. Wasito, Hastari Wuryastuti, 2020 “CORONA VIRUS” (Lily Publisher, Yogyakarta), hlm. 11.



menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai selesma biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrom (MERS) dan Sindrom Pernapasan akut/Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS). Coronavirus jenis baru yang menjadi wabah saat ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus disease-2019 (COVID-19).⁸⁷

2. Ajaran Islam Terkait Pencegahan Penyakit

Terdapat dua cara yang diajarkan dalam Islam untuk mencegah diri dan lingkungan dari penyakit, yaitu:

- a. Menjaga kebersihan sebagai Tindakan pencegahan penyakit
Kebersihan dalam Islam sangat diutamakan, bahkan terdapat beberapa ibadah yang tidak dapat dilakukan kecuali harus dalam keadaan bersih, baik bersih badan, bersih pakaian dan bersih tempat, contohnya solat. Budaya bersih bukanlah hal yang asing bagi Muslim, lima kali sehari semalam melakukan ritual berwudlu, setiap kali berhadats besar harus diakhiri dengan mandi wajib dan mandi Sunnah pada tiap hari Jum'at dan tiap-tiap hari raya. Dan banyak lagi ritual-ritual bersuci baik dari hadats kecil maupun besar yang dituntun langsung melalui ajaran Islam untuk diterapkan sebagai budaya bersih bagi umat Islam khususnya.
- b. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (didapat dengan jalan yang tidak melanggar ajaran Islam) dan baik (tercukupi kebutuhan nutrisi, gizi, mineral dan karbohidrat dan tidak mendatangkan penyakit) sebagai upaya memperkuat imun dan mencegah penyakit.
Kehalalan di sini merujuk pada asupan batiniah, di mana Ketika kita memakan dan meminum sesuatu yang didapati dengan cara yang halal, hati menjadi tenang, ketenangan hati ini secara psikologis akan membantu terjaganya kesehatan batiniah dan lahiriah. Adapun standar “baik” yang ditekankan dalam hal mengonsumsi makanan dan minuman adalah untuk menjaga asupan lahiriah atau jasmaniyah sehingga tubuh menjadi sehat dan terhindar dari penyakit.

Namun demikian, apabila penyakit telah datang, maka Muslim harus mengindahkan beberapa hal terkait proses pengobatan, yaitu prinsip

⁸⁷ Eziziwita dan Tri Sukma, “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap bisnis kuliner dan strategi beradaptasi di Era New Normal” Volume 23 No. 1 (Januari 2021), hlm. 53.



pengobatan menurut Islam, yakni:⁸⁸

- a. Tidak berobat dengan zat yang diharamkan Nabi Muhammad saw. bersabda:⁸⁹ yang artinya “Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu.” Prinsip ini menunjukkan bahwa berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan sementara kondisinya tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan.
- b. Berobat kepada ahlinya (ilmiah) Prinsip ini menunjukkan bahwa pengobatan yang dilakukan harus ilmiah. dalam arti dapat diukur. Seorang dokter dalam mengembangkan pengobatannya dapat diukur kebenaran metodologinya oleh dokter lainnya. Sementara seorang dukun dalam mengobati pasiennya, tidak dapat diukur metode yang digunakannya oleh dukun yang lain. Sistem yang tidak dapat diukur disebut tidak ilmiah dan tidak metodologis.
- c. Tidak menggunakan mantra (sihir) Hal ini harus menjadi perhatian besar dari orang-orang yang mendatangi pengobatan alternatif. Memperhatikan dengan seksama, apakah pengobatan yang dilakukannya itu menggunakan sihir atau tidak. Pengobatan yang melibatkan unsur-unsur syirik adalah termasuk salah satu bentuk kemusyrikan. Tiga prinsip inilah yang harus ditransformasikan kepada masyarakat secara umum.

Dalam Al-Qur’an, secara umum pengobatan digolongkan menjadi dua, yaitu pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan obat alami dan pengobatan dengan pendekatan psikologis.⁹⁰ Ada beberapa bahan obat yang disebutkan dalam Al-Qur’an yang dapat dimanfaatkan sebagai asupan guna mencegah datangnya penyakit serta membantu memperkuat tubuh disaat sedang sakit, di antaranya:

1. Air. Sebagaimana dalam QS. Qaf [50]: 9 yang artinya: “Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.” QS. al-

⁸⁸ Baca selengkapnya dalam Aiman bin Abdul Fattah, “Al-Syifa’ min Wahyi Khatami al- Ambiya”, diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo dengan judul *Keajaiban Thibbun Nabawi: Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Pengobatan Nabawi* (Solo: al-Qawam, 2005), h. 123-124.

⁸⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadis 3511.

⁹⁰ Muhammad Mahmud Abdullah, *Al-Thibb Al-Qur’ani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), diterjemahkan oleh Muhammad Muhiyem dengan judul *Sembuhkan Penyakitmu dengan Al- Qur’an* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2010), h. 69.



Anbiya: 21: 30 yang artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”

2. Madu lebah. Sebagaimana dalam QS. *al-Nahl* [16]: 69. Yang artinya: “kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”
3. Minyak zaitun. Sebagaimana dalam QS. *an-Nur* [24]: 35. Yang artinya: “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
4. Buah Tin dan buah Zaitun. Sebagaimana dalam QS. *at-Tin* [95]: 1 dan QS. *al-Mu'minun* [23]: 20 yang artinya: “Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.
5. Buah Kurma dan Anggur. Sebagaimana dalam QS. *an-Nahl* [16]: 67 yang artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.
6. Susu. Sebagaimana dalam QS. *an-Nahl* [16]: 66 yang artinya: “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam



perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”

3. Ajaran Islam Terkait Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Wabah

Wabah penyakit yang terus melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia, tentu melahirkan sikap putus asa. Tak sedikit orang yang lebih memilih mengakhiri hidupnya, dibandingkan terus terjerat dalam kesengsaraan selama pandemi.

a. Berprasangka Baik Kepada Allah Swt.

Menanamkan prasangka baik kepada sang Pencipta mampu menciptakan pikiran-pikiran positif, sehingga risiko stres dapat berkurang. Dalam sebuah Hadis Qudsi tertulis, *“Aku (Allah) sesuai dengan persangkaan hamba pada-Ku, karenanya hendaklah ia berprasangka semaunya kepada-Ku.”*

b. Optimis dan Senantiasa Berkata Baik

Bersikap optimistis dan menghadapi segala persoalan dengan pikiran dingin serta perkataan yang baik, juga mampu mengurangi segala keresahan selama pandemi. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah dalam Hadis dari Anas bin Malik r.a.. *“Tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung, tetapi yang mengagumkanku ialah al-Fa’lu (optimisme), yaitu kalimah hasanah atau kalimat thayyibah (kata-kata yang baik)”* (HR. Bukhari Muslim).

Pengaruh semangat optimis juga telah dibahas oleh para ahli medis, dinyatakan bahwa salah satu faktor yang memicu penyembuhan para pasien korban Covid-19 adalah mentalitas yang optimis. Selain itu Rasulullah saw. juga melarang umatnya untuk berbicara hal yang tidak baik. Rasulullah bahkan menyarankan untuk diam dibandingkan berbicara keburukan. *“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam”* (HR. Bukhari Muslim).

c. Kewajiban Menghindari Wabah

Segala macam penyakit dan bahaya sudah selayaknya dihindari. Perintah ini juga diungkapkan Nabi Muhammad saw. dalam Hadisnya, *“Dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa.”* (HR. Bukhari) Usamah bin Zaid r.a. meriwayatkan sabda Rasulullah saw. yang



menjelaskan bahwa datangnya suatu wabah adalah sebagai peringatan Allah Swt. untuk menguji manusia.

Dalam riwayat yang sama, Rasulullah saw. juga memerintahkan untuk menjauhi suatu negeri yang terdampak wabah, begitu pula sebaliknya. Rasulullah bersabda, “Tha’un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Swt. untuk menguji hamba-Nya dari kalangan manusia, maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya” (HR. Bukhari Muslim).

d Tidak Membahayakan Orang Lain

Selain tidak boleh membahayakan diri sendiri, Rasulullah saw. juga mewajibkan umatnya menghindari segala hal yang dapat membahayakan orang lain. Nabi saw. bersabda dalam Hadis riwayat Abu Saïd al-Khudri r.a., “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Malik, Daruquthni, Hakim dan Baihaqi)

e. Wajib Mengupayakan Pengobatan Syariah

Islam telah memerintahkan kepada umat Muslim untuk selalu mengupayakan kesembuhan. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Swt.” (HR. Muslim). “Jadi penyakit itu harus diupayakan obatnya dan bukan hanya didiamkan saja. Benar bahwa tubuh kita punya zat antibodi yang bisa melawan penyakit. Namun bukan berarti kita tidak perlu berobat,” tulisnya.

4. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwan Insaniyah di Masa Pandemi

Secara bahasa, dalam kamus *Lisan Al-‘Arab* kata أُخٌ yang memiliki asal kata *akhwun* اخو bermakna; pertama, saudara senasab atau saudara sekandung. Kedua, أُخٌ juga bermakna teman dekat/sahabat. Dalam kitab *Tahdzibut Tahdzib* yang dikutip dalam kamus *Lisan Al-‘Arab*, *al-akhwu* الاخو adalah tunggal (dalam arti saudara 1), sedang yang 2 saudara disebut *akhowaani* اخوان dan jamaknya adalah *ikhwan* اخوان atau *ikhwah* اخوة.⁹¹

⁹¹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-‘Arab*, Jilid 1, (Bairut: Daru Sadir), hlm. 40.



Secara istilah, *Ukhuwah* (أخوة) dapat diartikan sebagai persaudaraan, terambil dari akar kata yang awalnya berarti “memperhatikan”. Sehingga dari makna asal ini, *Ukhuwah* memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Menurut Quraish Shihab, kemungkinan perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan antara sesama pihak yang bersaudara, sehingga kemudian makna tersebut berkembang, sampai akhirnya *Ukhuwah* dipahami sebagai “setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari segi persusuan.”⁹²

Dari dasar di atas, menarik dicari jawaban mengapa Al-Qur’an ketika berbicara tentang *Ukhuwah* Imaniyah/Islamiyah itu menggunakan kata jamak dari أخ yang berbentuk ikhwah اخوة, yang biasanya selalu digunakan untuk arti persaudaraan seketurunan. Atau, lebih ringkas mengapa Al-Qur’an ketika berbicara tentang *Ukhuwah* Islamiyah tidak menggunakan kata اخون, sedang kata ini selalu digunakan untuk makna persaudaraan yang tidak seketurunan. Jika kita analisa, bukankah jika kita melihat kondisi saudara-saudara seIslam dan seiman, terdiri dari banyak bangsa, suku, yang tentunya tidak seketurunan.⁹³

Dalam masalah ini, Quraish Shihab menganggap bahwa hal ini bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antara sesama Muslim. Seakan hubungan tersebut dijalin bukan saja karena keimanan mereka yang mengikat mereka satu sama lain yang ditunjukkan dengan kata *al-Mu’minun*, akan tetapi juga seakan diikat oleh persaudaraan seketurunan yang ditunjukkan dengan kata *ikhwah* اخوة, sehingga tidak ada satu alasan pun untuk merusak hubungan antara mereka.⁹⁴

Merujuk kepada Al-Qur’an dan Sunnah, kita dapat menemukan *ukhuwah* tecermin dalam empat hal:⁹⁵

⁹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 486.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 357.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 357

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 358.



1. Ukhuwah Ubudiyah atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah

Bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Seperti dalam QS. *al-An'aam* ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

2. Ukhuwah Insaniyyah atau (basyariyyah)

Ukhuwah insaniyyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Ayat yang menjadi dasar dari ukhuwah insaniyyah antara lain lanjutan dari QS. *al-Hujurat* ayat 10, dalam hal ini ayat 11 yang masih memiliki munasabah dengan ayat 10 tadi. Bahkan sebelum ayat 10 ini, Al-Qur'an memerintahkan agar setiap manusia saling mengenal dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka.

Khusus dalam QS. *al-Hujurat* ayat 11, Allah berfirman, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam konteks kemanusiaan, perbedaan tidaklah menjadi penghalang terjadinya hubungan sosial, ekonomi, politik, antar tiap golongan yang berbeda, terlebih lagi tolong menolong antar sesama manusia, baik dalam hal ihwal kesenangan terutama kesedihan semisal terjadinya wabah atau pandemi melanda.



Setiap individu dari kalangan manapun dengan latar belakang apa pun akan senantiasa memiliki fitrah untuk saling menolong Ketika terjadi musibah. Hal yang paling menonjol adalah apa yang dicontohkan oleh para tenaga kesehatan ketika bencana melanda.

3. Ukhuwah Wathaniyah wa an-Nasabiyah

Islam sebagai agama yang universal juga memiliki konsep ukhuwah kebangsaan yang disebut ukhuwah wathaniyyah, yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. Ayat yang terkait dengan ini adalah QS. Hud (7): 65. Di sini Allah Swt. berfirman, “*Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum `Aad saudara mereka, Hud*). Seperti yang dikemukakan oleh ayat lain bahwa kaum `Ad membangkang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud a.s. Sehingga Allah memusnahkan mereka, sebagaimana dalam QS. *al-Haqqah* (69): ayat 6-7. Jenis ukhuwwah yang demikian disebut juga dalam QS. *Shad* (38): 23 yang telah disebutkan sebelumnya di mana dalam ayat ini ditegaskan bahwa adanya persaudaraan semasyarakat, walaupun berselisih paham karena adanya perdebatan mengenai jumlah ekor kambing yang mereka miliki.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa guna memantapkan ukhuwah kebangsaan walau tidak seagama, pertama kali Alquran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi.⁹⁶ Dalam QS. *al-Maidah* (5): 48 Allah berfirman: “*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*”

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 491.



4. **Ukhuwah fi ad-din al-islam (persaudaraan antara sesama Muslim)**

Kata *al-Din* ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, sebagian di antaranya dalam surah *at-Taubah* ayat 11 yang artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

Dan QS. *al-Hujurat* ayat 10 yang artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Di mana ayat ini menegaskan bahwa “orang-orang mukmin itu bersaudara”, selanjutnya ditegaskan bahwa “orang beribadah seperti shalat, zakat, dan lain-lain mereka saudara seagama.” Yang dimaksud dari ayat ini adalah persaudaraan sesama Muslim, atau persaudaraan sesama Muslim. Khusus pada QS. *al-Hujurat* ayat 10 yang dimulai dengan kata *inama* إنما digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan “persaudaraan”. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali dengan hubungan persaudaraan itu. M. Quraish Shihab menjelaskan juga bahwa kata *inama* biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Dengan demikian, penggunaan kata *innama* dalam konteks penjelasan tentang “persaudaraan antara sesama mukmin” ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa semua kaum itu beriman serta bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak mana pun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu.⁹⁷ Demikian pula Ibnu Katsir menyatakan bahwa orang-orang beriman adalah hamba Allah yang taat, dan mereka dianjurkan untuk mempererat persaudaraan di antara mereka.

Covid yang melanda seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia pada praktiknya menunjukkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persaudaraan antar sesama Muslim dengan senantiasa saling membantu saudara seiman Islam saat mengalami dampak Covid-19, dan meningkatkan pula persaudaraan antar sesama manusia umumnya dan persaudaraan setanah air khususnya.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.13 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006). hlm. 247.



K. RANGKUMAN

Islam agama yang sempurna dalam segala ajarannya, tuntunannya meliputi segala perkara. Menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, demikian pula penyakit dan obatnya. Maha Benar Allah yang memang menciptakan penyakit namun pasti ada obatnya. Maka berdasarkan keyakinan tersebut, umat manusia khususnya Muslim tidak boleh berhenti dalam melakukan penelitian-penelitian sampai dapat menemukan bahan obat yang keseluruhannya halal. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak kaku, Allah tidak menghendaki kesulitan kepada hambanya. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surah *al-Hajj* ayat 78 berfirman, "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*"

Tujuan vaksin dan imunisasi adalah pencegahan dan sekaligus pengobatan. Dengan tujuan kebaikan pada diri individu maupun kelompok masyarakat secara luas. Terlebih lagi bila berkenaan dengan virus yang dapat meluas menjadi wabah yang dikhawatirkan akan berdampak pada lemahnya fisik maupun akal dan mental akibat tingginya kematian sebagaimana yang terjadi akibat virus Corona-19 yang sempat melumpuhkan segala bidang diberbagai belahan dunia,⁹⁸ ataupun virus yang dapat menyebabkan kecacatan fisik dan akal sebagaimana yang disebabkan virus MR.⁹⁹

⁹⁸ Corona virus adalah sekelompok besar virus termasuk SARS-COV-2 yang menyebabkan COVID-19. Virus ini dicurigai menular dari Kelelawar ke ular lalu kemanusia. Namun pada akhir bulan Januari tahun 2019 virus ini diketahui telah menular antar manusia. Coronavirus: Definisi, Penyebaran, Hingga Pencegahan - Hello Sehat.

⁹⁹ Vaksin MR merupakan vaksin pembentuk antibodi agar kebal terhadap penyakit Campak dan Rubella. Campak adalah penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi hingga berujung pada kematian, sedangkan Rubella dapat menginfeksi ibu hamil dan menyebabkan kecacatan permanen pada janin yang dikenal dengan CRS berupa ketulian, kebutaan, kelainan jantung bahkan otak dapat mengecil. Rubella - Gejala, penyebab dan mencegah - Alodokter.



L. RENCANA TUGAS MAHASISWA

Tugas kelompok membuat video informatif/edukatif berkenaan dengan topik-topik kedokteran. Masing-masing kelompok dapat memilih salah satu topik berikut:

1. Kontrasepsi dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
2. Transfusi darah dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
3. Aborsi dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
4. Bayi tabung dan inseminasi buatan dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
5. Transplantasi Organ dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
6. Operasi plastik dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
7. NAPZA dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
8. Imunisasi dan vaksin dalam pandangan Islam, medis dan perundang-undangan di Indonesia.
9. Covid-19: Antara musibah dan berkah.



ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan Islam *rahmatan lil alamin*.
2. Menjelaskan Islam dan Pancasila.
3. Menjelaskan Islam dan UUD 45.
4. Menjelaskan Islam dan NKRI.
5. Menjelaskan Islam dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Metode Pembelajaran: *Penelusuran Pustaka*, dengan langkah-langkah:

1. Dosen menjelaskan secara umum tentang Islam *rahmatan lil alamin*.
2. Mahasiswa membentuk kelompok kecil lalu mencari dan menelaah kasus yang terjadi di lingkungan mereka ataupun yang mereka temukan melalui media cetak atau media elektronik berkenaan dengan Islam *rahmatan lil alamin* atau yang mencederainya dari oknum penganutnya.
3. Masing-masing kelompok diminta memaparkan jawabannya dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk Power Point (sesuai kesepakatan) lalu salah satu anggotanya mempresentasikan.
4. Dosen dan mahasiswa memilih salahsatu kasus yang dianggap paling menarik, lalu secara bersama-sama mendiskusikannya dan menarik kesimpulan.
5. Dosen melengkapi penjelasan terkait materi dan memberikan kesimpulan.

Pendekatan Interdisipliner:

Menjelaskan Islam *rahmatan lil alamin* dalam konteks keindonesiaan melalui penelusuran buku-buku sejarah Islam dan buku sejarah Indonesia.

Muatan Moderasi:

1. *Muwathonah* (cinta tanah air)
2. *I'tidal* (adil)
3. *Tawassuth* (moderat)
4. *Tasammuh* (toleran)
5. *Qudwah* (kepeloporan)
6. *Syura* (musawarah)
7. *Al La 'Unf* (anti-kekerasan)
8. *I'tiraf al 'urf* (ramah terhadap budaya)
9. *Islah* (reformasi)



Gambar Ilustrasi Persaudaraan Sebangsa Beda Agama¹⁰⁰

A. PENDAHULUAN

Islam memiliki keunggulan dengan sifat dan karakternya yang *rahmatan lil alamin*. Dikatakan demikian karena Islam agama universal dan global. Syariatnya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan Jin dan seluruh alam. Karenanya, Islam melalui ajarannya memiliki *maqashid*

¹⁰⁰ <https://cdn.idntimes.com/content-images/community>.



(tujuan) *masalahah* (kebaikan) yang abadi dalam memelihara akal, harta, agama, dan harga diri. Demi mencapai tujuan dimaksud, maka manusia dibimbing melalui Al-Qur'an (*kalamullah*) dan Hadis (kehendak Allah melalui kalam, perbuatan dan ketetapan Rasulullah) secara komprehensif untuk mengenali dirinya, bagaimana menjalani kehidupan dan ke mana akan berakhirnya.

B. ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN

Rahmat terambil dari kata *rahima* yang bermakna rahim perempuan, sedangkan *rahmah* artinya adalah kasih sayang dan kelembutan yang perbuatan baik kepada yang disayangi¹⁰¹ keutamaan *rahmah* dibuktikan dengan disebutkannya berulang-ulang sebanyak 25 ayat dalam Al-Qur'an dalam tema yang berbeda-beda. Adapun kata *al aalamin* artinya adalah untuk seluruh alam, jamak dari kata *aalim* yaitu nama bagi jenis-jenis umat atau bangsa di mana setiap jenis suku bangsa disebut "alam", karenanya manusia dan jin juga merupakan bagian dari alam, demikian pula dengan makhluk-makhluk lainnya.¹⁰²

Ibnu Katsir dalam menjelaskan makna *rahmatan lil alamin* dengan merujuk pada Al-Qur'an surah *al-Anbiya* ayat 107 yang artinya: "Muhammad saw. adalah rahmat bagi seluruh manusia, siapa saja yang memercanya, berarti mereka mensyukuri nikmat besar ini, yaitu kasih sayang dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya bagi siapa yang menolaknya maka mereka akan sengsara di dunia dan di akhirat." Maka berkenaan dengan ayat tersebut, Rasulullah saw., bersabda dalam Hadis Riwayat Muslim, "aku tidaklah diutus sebagai tukang laknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat," dan dalam Hadis Riwayat at-Thabrani, ad-Darimi dan al-Hakim Rasulullah saw. bersabda "sesungguhnya aku adalah rahmat yang memberi hidayah kepada manusia."

Kedua Hadis tersebut di atas dipertegas melalui firman Allah Swt. dalam surah *al-Anbiya* ayat 108 yang artinya: "dan tidaklah Kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."¹⁰³ Islam

¹⁰¹ Mu'jam Mufradat lil Alfadzil Qur'an, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), hlm. 215.

¹⁰² Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, vol. 1, (Kiro: Maktabah at-Taufiqiyah, 2004), hlm. 124.

¹⁰³ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, (Kairo: al- maktabah at-Taufiqiyah, 2003), Vol 2, hlm. 2 dan Yusuf Al-Qardhawi dalam *Hajatul Basyariyah Ilaa Risalah Al-Hadahriyah Liiummatina*, hlm. 70.



rahmatan lil alamin adalah konsep cinta dan kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sebagai budaya baru, yakni budaya cinta kasih yang berlaku bagi seluruh manusia dan makhluk lainnya tanpa batasan wilayah maupun waktu, dan tidak pula berdasarkan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, baik dari segi agama, etnis, suku bangsa maupun budaya. Dengan kata lain Islam *rahmatan lil alamin* mengusung penyebaran budaya cinta, kasih sayang, kelembutan dan penghormatan yang bermuara pada kedamaian, keharmonisan dan ketenteraman hidup berdampingan dalam perbedaan sebagai penghargaan dan rasa syukur atas sunnatullah.

Islam *rahmatan lil alamin* memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Kemanusiaan (*insaniyah*), bermakna bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang hakikat manusia, berkenaan dengan asal penciptaan, karakteristiknya, serta tugas dan fungsinya dan Islam melalui syariatnya menyesuaikan tuntunannya berdasarkan kebutuhan Insaniyah tersebut berupa kebaikan dan penghindaran dari keburukan.
- 2) Mendunia (*al-alamiyah*), yaitu mendunia atau global, di mana syariat bersifat mendunia tanpa Batasan wilayah, suku, bangsa, iklim serta geopolitik tertentu. Dengan demikian, maka nyatalah bahwa kemaslahatan yang diusung oleh ajaran Islam tidaklah berbeda antara untuk orang Arab, Asia, maupun Afrika.
- 3) Komprehensif (*as-Syumul*), adalah keseluruhan ajaran Islam berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tak ada satupun dari urusan manusia dan makhluk lainnya yang luput dari bimbingan akidah dan syariat Islam, mulai dari urusan keyakinan (sebagai konsekuensi sebagai makhluk ideologi), kepentingan personal (sebagai konsekuensi sebagai makhluk individu), kepentingan sosial (sebagai konsekuensi makhluk sosial) sampai kepada urusan peperangan dan bagaimana berlaku pada tumbuhan, hewan, tanah, air, udara dan bahkan api sekalipun semua masuk pada pengajaran dan bimbingan Islam. Bahkan dalam pelaksanaannya kita sering diingatkan bagaimana agar amalan dunia dapat berubah menjadi amalan akhirat, atau sebaliknya diminta mewanti-wanti agar jangan sampai amalan akhirat berubah hanya menjadi amalan dunia.
- 4) Realistis (*al-Waqi'iyah*), artinya bahwa Islam dengan segenap ajarannya mengedepankan kemanusiaan, baik dalam perintah maupun larangannya. Semua syariatnya bersesuaian dengan kemampuan



akal, pikiran dan fisiknya, sehingga kewajiban-kewajiban Allah dan Rasulullah bagi umatnyapun menyesuaikan dengan keadaannya, contohnya kemudahan pengerjaan ibadah wajib seperti wuduk dan solat bagi orang yang sedang sakit atau musafir, kelonggaran ibadah puasa bagi orang yang sedang hamil dan menyusui, keringanan dalam berobat dengan yang haram (dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), bahkan keringanan diyat bagi orang yang berbuat dosa dan banyak lagi contoh lainnya.

- 5) Toleransi dan memudahkan (*as-Samhah wa at-Taisir*). Islam dalam kewajibannya untuk disampaikan dan diajarkan mengedepankan toleransi terkait latar belakang usia, Pendidikan bahkan budaya, di mana toleransi ini pada akhirnya menghendaki adanya kemudahan atau memudahkan dan menyederhanakan sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana panduan yang diberikan oleh Rasulullah yang tertuang dalam Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda "agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus dan mudah (*al-Hanafiyah as-Samhah*)", demikian pula hadisnya yang lain di mana Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal saat diutus ke Yaman: "kalian mudahkanlah dan janganlah mempersulit umat, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya paham radikal, ekstrem dan intoleran. Kepada siapa pun, di mana pun dan kapan pun jua Islam harus ditampilkan sebagaimana wajah aslinya yakni *rahmatan lil alamin*, sehingga bila kemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam akan dapat dipahami sebagai bukan ajaran Islam namun sebagai buah pikiran dari oknum pemeluk Islam yang menyimpang.
- 6) Konsisten dan fleksibel (*as-Tsawabit wa al-Mutaghayirat*). Islam adalah agama yang telah ditetapkan kesempurnaannya, dan telah ditetapkan pula esensi dan eksistensinya. Namun demikian, sebagai agama yang berlaku sepanjang *zaman wa makan* (sepanjang waktu dan tempat) Islam memberi ruang bagi para alimnya, fuqoha'nya, mujtahidnya untuk membimbing umat sesuai dengan kebutuhan zamannya yang terus berkembang dan berubah dengan tetap teguh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Apa-apa yang tidak ada sebelumnya yang kemudian ada diizinkan untuk diqiyaskan ataupun diijma'kan ataupun didasari pada kebaikan dan kemaslahatan untuk ditetapkan hukumnya, Kembali



lagi dengan tetap berpegang pada landasan utama sumber pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dikenal dengan *ijtihad*, yakni usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan hukum (tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana yang telah diterangkan pada bab sebelumnya). *Ijtihad* adalah merupakan bukti keadilan Allah bagi pendayagunaan akal manusia dengan tetap berada pada tuntunan agama.

C. ISLAM DAN SEMANGAT PANCASILA

Bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Pancasila sebagai ideologi negara, yang dalam sejarah telah dirumuskan secara sungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa, namun sampai saat Pancasila, namun sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang mengemuka di ruang-ruang publik. Ada sebagian masyarakat yang memandang Pancasila sudah sesuai dengan masyarakat Indonesia yang plural. Sebab itu, tak perlu ganggu gugat lagi. Namun, ada pula sekelompok orang yang memandang Pancasila sebagai dasar negara tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, karena itu harus diubah atau diganti. Di tengah gencarnya berita tentang lunturnya semangat anak bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah kalangan, kita masih saja mendengar suatu pemikiran atau gagasan tentang ketidaksesuaian Pancasila dengan ajaran Islam, terutama oleh kelompok Islam radikal. Padahal, kalau kita amati secara seksama, Pancasila sebenarnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Semangat yang ada dalam kelima sila Pancasila dapat dikatakan sudah mencerminkan semangat Islam itu sendiri.

Kandungan religius, sosial, politis, moral, atau ekonomi yang terdapat dalam Islam sesungguhnya sudah terkandung dalam kelima sila dalam Pancasila:

1. Sila kesatu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Memberikan dasar kuat bagi kehidupan umat Islam untuk beragama secara tulus dan autentik. Sila ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mengamini kewajiban untuk bertauhid sebagaimana ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah al-Ikhlâs ayat 1 yang artinya: "katakanlah! Dialah Allah, Yang Maha Esa".
2. Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, yang mengandung



makna bahwa umat Islam harus menegakkan keadilan dan keadaban dalam berperilaku, baik dalam ranah individual maupun sosial. Sila kedua Pancasila ini sebagaimana perintah Allah dalam surah al-Maidah ayat 8 yang artinya:” *hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.*”

3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Sila ini tidak bertentangan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 103 yang artinya “*dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai.*”
4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini secara tegas memerintahkan bahwa demokrasi harus ditegakkan secara bijak melalui musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan lapang dada, yang tentu saja nilai ini ada dalam ajaran Islam. Musyawarah adalah ruhnya, sedangkan demokrasi adalah teknis pelaksanaan musyawarah tersebut. Sila keempat ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah as-Syura’ ayat 38 yang artinya “*dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.*”
5. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sudah pasti terdapat di dalam ajaran Islam sekaligus menjadi ancaman yang akan dituju umat Islam dan seluruh bangsa ini. Dalam Al-Qur’an surah an-Nahl ayat 90 Allah berfirman, yang artinya” *sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.*”

Jelaslah bahwa Pancasila merupakan cerminan implementasi sebagian syariat Islam, merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. Pancasila dapat menjadi pemersatu rakyat Indonesia yang majemuk. Pancasila menjadi jalan tengah antara negara sekuler dan negara agama.

Namun realitas perjalanan bangsa Indonesia, terutama pascareformsi,



menunjukkan bahwa yang terjadi justru kebalikan dari apa yang telah digariskan Pancasila. Beragam tragedi muncul yang tidak hanya dalam bentuk pengkhianatan sebagian orang yang ingin mengganti Pancasila dengan dasar lain, dasar agama misalnya, tetapi juga seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tindakan kebencian, tindak kekerasan, pelanggaran HAM, perusakan fasilitas negara yang semuanya tentu bertentangan dengan sila kesatu dan kedua Pancasila, dan tentunya bertentangan dengan semangat Islam *rahmatan lil alamin*.

Nilai luhur Pancasila harus terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia, terutama umat Islam Indonesia, mengingat Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dimengerti, mengingat sejarah bahwa penggagas dan perumus Pancasila adalah bapak-bapak bangsa pejuang kemerdekaan dan perintis awal bangsa Indonesia tercinta ini adalah para tokoh Muslim dan non-Muslim yang tentunya berdasarkan keterikatannya pada ajaran agama memberi pengaruh yang kuat pada penetapan ideologi bangsa dan telah berkorban secara total dan secara bijaksana mencari titik temu (*kalimatun sawa*) tentang ideologi yang disepakati bersama. Sebagai eklektisitas negara sekuler dan negara Islam, Pancasila tidak hanya menonjolkan semangat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang memberi ruang kepada kebebasan individu dan menarik peran negara untuk mengaturnya, tetapi juga meletakkan bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sesuai prinsip ketauhidan dalam Islam dan kemanusiaan yang bermartabat dan berkeadilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulannya adalah bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tidak bertentangan dengan semangat Islam dan sudah sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan bukan semata *rahmatan lil-muslimin* (rahmat bagi kaum Muslim) saja yang eksklusif. Atau, bahkan hanya *rahmatan lil- madzhabiyyin* (rahmat bagi pengikut madzhab-madzab tertentu dalam Islam) yang terkadang lebih eksklusif lagi.

D. ISLAM DAN UUD 1945

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan sangat memengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi Negara kita



sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiositas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Perdebatan kalangan tertentu yang cenderung menunjuk masyarakat Islam Indonesia berkeinginan untuk mengembalikan tujuh kata dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan berbangsa bernegara layaknya Piagam Madinah yang menjadi tolak ukur bagaimana Islam berperilaku pada masa Nabi Muhammad saw. menjadi isu yang terus-menerus ditampilkan. Tuduhan ini sepatutnya tidak dimunculkan terus-menerus, karena patut diketahui Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap lahirnya Undang-Undang 1945. Tulisan ini dikedepankan sebagai usaha untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan yang tepat, mengenai pengaruh Islam terhadap munculnya Undang-Undang Dasar 1945.

Tatanan dalam negara modern saat ini dikenal dengan konstitusi (*constitution*). Konstitusi tidak sepenuhnya muncul dari realitas kolonialisme yang terjadi di berbagai negara Muslim, melainkan didasari pula oleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam Negara. Legalitas peran negara melalui konstitusi berlaku di Indonesia dengan menempatkan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama. Makna pemisahan antara agama dan negara, bukan yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi didasari negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. Puncak dari perkembangan dan keberlangsungan bangsa muncul melalui Konstitusi Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah prinsip kedaulatan negara.

Seluruh alam dalam makna Islam termasuk di dalamnya manusia merupakan gambaran atau representasi kehendak Allah Swt., setiap kejadian yang berlangsung baik yang telah terjadi sedang berlangsung ataupun belum terjadi bahkan akan terjadi menunjukkan makna Islam yang sesungguhnya, berserah, menyerahkan diri demi kehendak-Nya. Kehendak Allah Swt. terhadap Islam tidak hanya ditunjukkan kepada kelompok-kelompok manusia tertentu, melainkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Islam sebagai rahmat tanpa pengecuali termanifestasikan dari Nabi Muhammad saw. sebagai utusan-Nya untuk menunjukkan



Islam menjadi agama samawi yang terakhir. Islam sebagai agama samawi terakhir merangkum seluruh ajaran kebaikan yang terkandung dalam kitab-kitab agama samawi sebelumnya, yaitu: Agama Yahudi dan Nasrani. Kesempurnaan ajaran yang terkandung dalam Islam tergambar dalam sebuah keharmonisan yang mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi kemasyarakatan yang seimbang, hukum perdata, hukum pidana maupun hukum internasional, pandangan filosofis terhadap kehidupan beserta cara pelaksanaannya, yang semuanya terpancar dari dasar yang sama, yakni kepercayaan dan watak moral dan spritual Islam. Dan segala yang tertuang dalam UUD 45 diharapkan mewakili representasi ajaran kemanusiaan sebagaimana yang diajarkan Islam.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme dalam arti landasan pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. UUD 45 sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Konstitusi sering digambarkan sebagai suatu kontrak sosial antar warga (*social contract*), atau suatu konsensus politik antarwarga (*gesamte-akt*) untuk membangun kehidupan bersama dalam satu wadah negara. Konsitusi sebagai hasil kesepakatan, di dalamnya beraneka ragam kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda yang akhirnya dicapai melalui proses ‘menerima-dan memberi’ (*takes-and-gives*). Naskah UUD 1945 harus dipandang sebagai konsensus atau kontrak sosial yang terlepas dari kesempurnaan atau ketidaksempurnaan rumusannya, dan dipandang sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara.

Indonesia adalah salah satu contoh interaksi sosial dalam berbangsa dan bernegara yang lahir dari hubungan yang saling melengkapi antara nalar dan dalil yang lahirkan dalam bentuk Konstitusi 1945, atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsitusi ini muncul sebagai sebuah upaya untuk memisahkan diri dari kolonialisme, yang telah berada di Indonesia mulai dari abad ke-17 M dengan dipelopori oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). UUD 1945 dalam Perspektif Islam memiliki makna: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual



yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. *Kedua*, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. *Ketiga*, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. *Keempat*, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Swt. *Kelima*, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, mengeluarkan pendapat dan lainnya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan Indonesia dari rezim kolonial mengantarkan pemikiran pentingnya pembentukan sebuah konsitusi.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang digunakan untuk menentukan tindakan-tindakan, atau pegangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat suatu norma tertinggi (*een hoogste normen*), tetapi pedoman konstitual (*een constitutionale richtsnoer*) bagi warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi merupakan refleksi dari hadir dan kehadiran negara, hadir diartikan konstitusi muncul sebagai pengejawantahan akan adanya atau munculnya negara sebagai sebuah entitas legalitas dalam menentukan tindakannya dalam melindungi masyarakat. Kehadiran negara diartikan negara muncul sebagai pelindung dan pembela terhadap masyarakat yang telah dicerderai haknya oleh pihak-pihak tertentu. Hadir dan kehadiran negara yang direfleksikan melalui konsitusi didorong oleh dua unsur fundamental dari konstitusi, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggungjawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah. Sebuah negara atau sistem pemerintahan apa pun harus didirikan berdasarkan hukum, ketika kekuasaan dalam negara dilaksanakan mesti disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur hukum. Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea Pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: *Pertama*, perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai penerima amanah kekhalifahan Allah di muka bumi. *Kedua*, perihal tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. *Ketiga*, perihal semangat



keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. *Keempat*, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.

Sembilan nilai-nilai moderasi beragama yaitu *Tasammuh, Tawassuth, Qudwah, I'tidal, Syura, al-La 'Unf, Muwathonah, I'Tirof al 'urf* dan *Islah* sejatinya adalah nilai-nilai ajaran Islam yang secara khas sangat sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi jiwa Pancasila dan sangat sesuai untuk diimplementasikan Muslim di Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

E. ISLAM DAN NKRI

Pembahasan atau pun studi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tiada henti-hentinya bergelora di seluruh media informasi negeri ini. Isu-isu yang penuh muatan justifikasi seorang pancasilais begitu terasa seolah-olah kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin sempit karena permasalahan tersebut. Bukan saatnya lagi untuk membenturkan Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasilanya. Hak-hak untuk berbangsa dan bernegara bahkan menjalankan fungsi-fungsi dan mengamalkan nilai-nilai agama juga harus diberikan jaminan keleluasaan dan lebih diperhatikan. Islam dan NKRI adalah satu nafas yang tidak bisa dibenturkan di antara keduanya. Ketika seseorang di tanah air tempat kelahirannya maka di sana pula ia melaksanakan dan mengamalkan segala bentuk ajaran agamanya termasuk Islam. Menjaga *aqidah Islamiyyah* dan menjaga tanah air merupakan satu kesatuan yang utuh dengan maksud bahwa seseorang yang lahir dan tinggal pada suatu negeri maka aspek religiositasnya juga berproses dan berkembang seiring perkembangan dirinya menuju kedewasaan dan kematangan umurnya. Sebagaimana yang telah Allah Swt. firmankan di dalam QS. *al-Hujurat* ayat 13 yang artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan telah Kami jadikan bagi kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah Swt. adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian, sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.*”



Ayat tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Allah Swt. menjadikan manusia hidup dalam keadaan yang beragam baik bangsa dan negaranya atau pun multi etnis, bahkan agama dan kepercayaan pun diberikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan pilihan. Namun penekanannya ialah pada akhir beberapa kata pada ayat tersebut yang menyatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia ialah yang paling bertakwa kepada Allah Swt.

Jika dimaknai dengan lebih dalam, maka kata *takwa* memiliki beberapa makna: *pertama*, takwa bermaksud untuk beriman kepada Allah Swt. dalam perspektif *aqidah* atau ideologi seseorang dan *kedua*, takwa dalam arti dan ranah praksis untuk mengaplikasikan segala ketentuan dan ajaran Allah Swt. yang diwahyukan melalui para Rasul dan Nabi-Nya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ketika kata *takwa* dihubungkan dengan persoalan suku dan bangsa di dalam ayat tersebut maka dua arti atau makna kata *takwa* di atas dapat diimplementasikan untuk mengatasi persoalan kehidupan bangsa dan negara ini. Artinya dengan kata lain bahwa seseorang dapat dikatakan paling nasionalis atau pancasilais ketika orang tersebut menjadikan agama dan ketakwaannya sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka benang merah dari surah *al-Hujurat* ayat 13 sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk urusan agama yakni Islam dan NKRI merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan demi terwujudnya negeri yang sejahtera, aman, sentosa, dan diridhai Allah Swt. yakni *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Negara Indonesia tidak akan menjadi negeri yang diridhai Allah Swt. manakala manusia atau masyarakatnya jauh dari nilai-nilai luhur agamanya. Bentuk ketakwaan dari masyarakatnya itulah yang akan menjadikan negeri ini selamat dari segala bentuk keterpurukan di segala bidang. Ketika seseorang tergoda untuk korupsi maka ia teringat kepada ajaran agamanya bahwa yang demikian adalah tidak benar sehingga tidak sampai hati untuk melakukannya. Seseorang ketika tergoda untuk mengkhianati suatu amanah atau jabatan untuk tujuan-tujuan pragmatis tidak akan sampai melakukannya manakala ia teringat kepada Allah Swt. Seseorang yang tergoda untuk melakukan perbuatan asusila maka akan terhenti sebelum berbuat tatkala ia kembali ingat kepada ajaran agamanya yang mulia. Inilah betapa pentingnya ketika kita bisa menjadikan satu aspek keislaman dan keindonesiaan dalam bingkai ketakwaan agar bangsa dan negara ini terhindar dan diselamatkan oleh Allah Swt. dari segala bentuk



keterpurukan di berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Islam dijadikan sebagai pondasi berbangsa dan bernegara yang termanifestasikan dalam bentuk ketakwaan seseorang dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dengan tujuan akhir negara dan bangsa ini menjadi negeri yang memiliki peradaban unggul tentunya tanpa meninggalkan aspek keagamaan.

Terdapat beberapa nash Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaan cinta pada Tanah Air:

1. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah *at-Taubah* ayat 122, yang artinya: *"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."*
 Syaikh Muhammad Mahmud al-Hijazi dalam Tafsir al-Wadlih menjelaskan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, di mana kewajiban tersebut tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah juga termasuk kedalam kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan pula orang yang yang berjuang dengan pedang (senjata), dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil (termasuk melalui pena atau tulisan). Dan memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, gemar berkorban dan mencetak generasi bangsa yang berwawasan 'cinta tanah air adalah Sebagian dari iman' serta mempertahankannya adalah kewajiban yang suci. Hal tersebut merupakan pondasi umat dan pilar kemerdekaan.¹⁰⁴
2. Hadis Nabi dalam HR. Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi menyebutkan: *"Dari sahabat Anas; bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding Madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah."*

Hadis tersebut menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (wafat 852 H) dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari menyatakan

¹⁰⁴ Muhammad Mahmud al-Hijazi, *Tafsir al-Wadlih*, Juz 2, (Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid, 1413 H), hlm. 30.



bahwasanya di dalam Hadis tersebut mengandung petunjuk tentang keutamaan Madinah dan kewajiban mencintai dan merindukan tanah air.¹⁰⁵ Demikian pula yang dinyatakan oleh al-Hafidz Badr al-Din al-Aini (wafat 855 H) dalam kitabnya *Umdatul Qari Syarh Shahih al Bukhari*.¹⁰⁶ Cinta tanah air ini menjadi bagian pula dari 9 nilai-nilai moderasi Islam yakni *muwathonah* (cinta tanah air). Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan beberapa cara: *pertama*, meneruskan cita-cita luhur para pejuang kemerdekaan untuk terus menjaga kemerdekaan bangsa dan negara tercinta Indonesia. *Kedua*, mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan dan kesehatan. *Ketiga*, menjaga dan melestarikan sumber daya alam (SDA) Indonesia sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan penjagaan kepada manusia dan pewaris dimasa akan datang. menjaga kedamaian Indonesia dengan senantiasa menghormati dan mensyukuri keanekaragaman ras, suku, budaya. *Keempat*, menjaga harmoni antara kerukunan inter-umat beragama, antar-umat beragama dan antar-umat beragama dengan pemerintah. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



¹⁰⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1379 H, Juz 3), hlm. 621.

¹⁰⁶ Al-Hafidz Badr al-Din Al-Aini, *Umdatul Qari Syarh Shahih al Bukhari*, (Beirut, Dar Ihyai al-Turats al-Arabi, Juz 10), hlm. 135.



F. ISLAM DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan sering kali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Apabila diterjemahkan per kata, kata *bhinneka* berarti “beraneka ragam” atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti “satu”. Kata *ika* berarti “itu”. Secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan “Beraneka itu Satu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.

Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu *kakawin Sutasoma*, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.

Bagaimana Islam Mengelola Kebhinekaan dan Kemajemukan, baik secara suku bangsa, bahasa, kedudukan sosial, bahkan akidah sesungguhnya telah diatur dan dituntun oleh Allah Swt., di mana IA menjadikan umat manusia beragam dari berbagai sisi; jenis kelamin, suku, warna kulit, bahasa, status ekonomi, juga posisi di tengah masyarakat. Keberagaman itu adalah realita umat manusia. Allah Swt. menciptakan manusia dalam ragam suku dan bangsa, misalnya, agar manusia saling mengenal. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah *al-Hujurat* ayat 13 yang artinya: “*Hai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguh Allah Mahatahu lagi Maha Mengenal.*” Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menjelaskan bahwa kalimat *li ta’arafû* bermakna: agar sebagian kalian saling mengenal sebagian yang lain dalam nasab. Allah Swt. berpesan “Sungguh Kami menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku ini untuk kalian, wahai manusia, agar kalian saling mengenal satu sama lain dalam ikatan kekerabatan, bukan untuk keunggulan bagi kalian, tetapi kekerabatan yang mendekatkan kalian kepada Allah. Justru yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah.”

Karena itu dalam Islam tak ada tempat bagi pengusung ide *primor-*



dialisme (perasaan kesukuan yang berlebihan) atau *chauvinisme* (fanatisme buta pada tanah air tanpa mempertimbangkan pikiran bangsa lain), yang kerap melahirkan sikap merendahkan bangsa lain dan menganggap bangsanya atau rasnya lebih superior.

Selain perbedaan suku bangsa dan warna kulit, Islam juga mengakui adanya perbedaan strata sosial-ekonomi sebagai anugerah dari Allah Swt. Tak bisa dimungkiri, dengan iradah-Nya, manusia diciptakan memiliki perbedaan kekayaan, tingkat pendidikan dan profesi. Allah Swt. telah menetapkan rezeki di antara manusia dan membagi kedudukan manusia karena rezeki yang telah Ia berikan. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَتَسَمَّوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat menggunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Kemajemukan masyarakat adalah realita Ilahi. Secara fitrah dan hakiki masyarakat memang plural. Bahkan adanya sebahagian manusia yang tetap memilih berada dalam kekufuran juga realitas yang diakui Allah Swt. sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۗ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِن يَسْتَعِينُوا يِعْتَابُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَاءَتْ مَرْتَفًا

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Islam adalah sistem kehidupan yang telah menjamin kebersamaan dan keadilan bagi semua manusia. Secara fikrah maupun tharîqah, seluruh hukum Islam memberikan perlindungan bagi semua kalangan; lintas sosial, suku bangsa, bahkan hingga lintas agama. Dalam sistem Islam tidak dikenal dikotomi masyarakat mayoritas-minoritas. Sekalipun kaum Muslim



dominan di suatu wilayah, bukan berarti mereka memiliki hak prerogatif yang tidak bisa dimiliki warga minoritas. Di hadapan syariah Islam semua warga adalah sama. Tidak ada gap dan arogansi warga mayoritas.

Perlindungan Islam terhadap akidah masyarakat bukan saja berlaku bagi kaum Muslim, tetapi juga non-Muslim. Ada larangan memaksa non-Muslim untuk masuk agama Islam, kecuali dengan metode dakwah yang terbuka. Allah Swt. berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah (2): 256)

Praktik hidup berbhineka, majemuk, plural atau apa pun sebutannya telah menjadi catatan emas dalam sejarah dunia yang ditorehkan umat Islam dan para pemimpin mereka. Tak melakukan diskriminasi, gap atau hak privilege pada satu kelompok di atas kelompok lain. Hal ini dalam bingkai nilai-nilai moderasi tertuang dalam nilai *tasamuh* (toleransi) dan *I'tiraf al 'Urf* (ramah budaya).

G. ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN SEBAGAI SEBUAH JAWABAN

Dalam Islam dimensi lingkungan sosial manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang adalah lingkungan keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal lahirnya manusia dan tempat mereka hidup dan beradaptasi pertama kali. Karenanya Rasulullah saw. bersabda: “Setiap anak lahir dalam keadaan sesuai fitrahnya (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nashrani” (HR. Muslim). Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan lingkungan keluarga dalam mendidik anak, membangun karakter dan akhlak serta membentuk keperibadian manusia. Sehingga Allah Swt. mewajibkan menjaga dan mendidik keluarga saleh dan menjadikannya bagian penting dalam ajaran Islam setelah menjaga diri sendiri. Allah berfirman: “Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. at-



Tahrim: 6). Nabi saw. sangat memperhatikan dan sangat tegas memberi himbauan dan memberikan teladan agar umat Islam yang *rahmatan lil alamin* ini memberikan cinta dan kasih sayang kepada keluarga, istri dan anak. Nabi saw. bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dan mencintai keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dan mencintai keluargaku” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Implementasi nilai-nilai *Rahmatan Lil alamin* terbagi ke dalam beberapa bentuk.

1. Implementasi nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan sosial lainnya seperti sekolah, masyarakat, tempat ibadah dan tempat kerja serta media massa, maka Islam telah memberikan tuntunan dan prinsip-prinsip mulia dan abadi dalam Al-Qur’an, Hadis dan praktik hidup Nabi saw. dan sahabat yang sangat kaya dan implementatif. Di antara tuntunan dan prinsip-prinsip *Islam rahmatan lil alamin* dalam kehidupan sosial selain keluarga dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Interaksi sosial antarmanusia yang majemuk, bersuku-suku dan berbangsa, harus dibangun berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta’ruf*) antara satu dengan yang lain, namun yang paling mulia adalah yang bertakwa. (QS. *al-Hujuraat*: 13)
 - b. Kehidupan sosial harus dibangun berdasarkan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dan hal positif bukan dalam keburukan, baik di tempat kerja, di masyarakat umum, media maupun dalam sarana ibadah. Allah berfirman: “*Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.*” (QS. *al-Maidah*: 2)
 - c. Interaksi sosial harus dibangun dalam bingkai kasih sayang, lemah lembut, saling memaafkan dan penuh hikmah, agar manusia saling mencintai, menghormati dan bersatu, hal ini tidak hanya diimplementasikan di tempat ibadah, majelis taklim, namun juga dalam kehidupan kerja, pendidikan dan media sosial. (QS. *Ali Imran*: 159)
 - d. Keputusan yang bersifat social kemasyarakatan dan bernegara harus berdasarkan *syura*, sehingga melahirkan keputusan yang baik dan dapat disepakati bersama. (QS. *Ali Imran*: 159)
 - e. Menjaga kehidupan masyarakat yang tenteram dan aman dari berita-berita dusta dan adu domba dengan membangun sikap *tabayyun* atau klarifikasi. (QS. *al-Hujurat*: 6)



- f. Menghindari perilaku merendahkan antar-anggota masyarakat, suku dan bangsa, karena boleh jadi yang meremehkan belum tentu lebih baik dari kelompok yang diremehkan. (QS. *al-Hujurat*: 11)
 - g. Menjauhi buruk sangka (*su'udzon*) dan melatih diri membangun sikap berprasangka baik (*Husnu Dzon*) kepada pihak lain, agar tercipta kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat. (QS. *al-Hujurat*: 12)
 - h. Menghilangkan sikap kebencian dan permusuhan, di manapun dan kapan pun. (QS. *al-Hujurat*: 12)
 - i. Muslim yang baik adalah mereka yang Ketika terjadi suatu masalah segera melakukan islah (berdamai, reformasi) karena menyadari bahwa hidup berdampingan menghantarkan pada persaudaraan, apakah persaudaraan antar saudara seiman (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan karena satu bangsa (*ukhuwah wathoniyah*) maupun persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*). (QS. *al-Hujurat*: 10)
 - j. Membangun sikap saling memaafkan antar-individu masyarakat, bahkan saling mendoakan dalam kebaikan dan meminta ampunan dosa kepada Allah Swt.. (QS. *Ali Imran*: 159)
2. Implementasi nilai *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan budaya. Apabila dikaji dari sudut budaya, Islam *rahmatan lil alamin* telah terwujud dalam dimensi pengetahuan, bahasa, ideologi, akhlak, hukum, seni dan lainnya. Selama lebih dari tujuh abad (abad 7-14 Masehi) Islam telah menyumbang dan mewariskan nilai-nilai budaya yang unggul. Hal ini bisa dilihat dari konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tergambar jelas dalam kehidupan Nabi, para sahabat dan Tabi'in, serta fakta tertulis sepanjang masa berbentuk karya-karya luar biasa dalam peradaban Islam yang mulia dan tinggi. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Islam *rahmatan lil alamin* dalam ilmu pengetahuan

Ilmu Pengetahuan tertuang dalam ajaran Islam berkenaan dengan kemuliaan orang yang berilmu yang disetarakan dengan orang yang beriman, bahkan Ilmu adalah prasyarat utama keimanan seorang hamba. Allah berfirman dalam surah *al-Mujadilah* ayat 11, yang artinya: “Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat.” Dan Allah Swt. menyatakan bahwa hamba-Nya yang paling takut kepada-



Nya adalah orang yang paling berilmu sebagaimana firman-Nya dalam surah *Fathir* ayat 12: “Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para hambanya yang ulama.” Sejalan dengan firman Allah tersebut, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang abid (ahli ibadah) seperti keutamaan antara aku dan orang paling rendah di antara kalian” (HR. Tirmidzi). Maka jelaslah bahwa Islam mengharuskan amal berdasarkan Ilmu, sebagaimana firman Allah berfirman dalam surah *al-Isra’* ayat 36: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

- b. Bahasa yang merupakan dimensi utama dalam sebuah budaya, maka dalam hal menjadi rahmat, Islam memiliki bahasa yang universal dan bijaksana, di mana bahasa Arab memiliki keindahan. Allah menjelaskan bahwa bahasa Arab adalah tinggi dan jelas, sebagaimana firmanNya “... *Al-Qur’an* ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas” (QS. *An-Nahl*: 103), “Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar.” (QS. *al-Ahzab*: 70), Islam melarang semua ucapan dan kata-kata yang tidak baik, terlebih lagi yang dapat menimbulkan permusuhan. Nabi saw. bersabda: “Muslim itu adalah ketika orang lain selamat dari lidah dan lisannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
- c. Akhlak dalam Islam lebih diutamakan daripada ilmu, sehingga Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kepada umat Islam untuk berakhlak mulia. Dan teladan Akhlak adalah Akhlak Nabi Muhammad saw., sebagaimana ketetapan Allah Swt.: “Sungguh engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang paling tinggi.” (QS. *al-Qalam*: 4). Dalam hal akhlak, Nabi saw. menjelaskan bahwa manusia yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan beliau diutus sebagai Nabi adalah dengan misi utama memperbaiki akhlak mulia. “Iman mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Daud)
- d. Adat istiadat merupakan kebiasaan manusia yang diwariskan turun menurun berupa ucapan, perbuatan atau hasil karya lainnya yang ditinggalkan. Selama adat istiadat mengandung maslahat serta tidak bertentangan dengan *Al-Qur’an* dan Hadis atau syariat, maka adat istiadat tersebut dapat dijadikan perangkat dalam



mengatur masyarakat. contohnya adalah kebiasaan Jual beli tanpa melafazkan akad antara penjual dan pembeli, dan banyak lagi contoh lainnya.

Islam *rahmatan lil alamin* merupakan amanah yang diemban oleh setiap Muslim untuk diimplementasikan dalam kehidupannya, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan Muslim adalah Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Kata Muslim merujuk kepada penganut agama Islam saja, kemudian pemeluk pria disebut dengan Muslimin dan pemeluk wanita disebut Muslimah, yang ditandai dengan beberapa indikator:

1. Tidak mengatakan hal-hal yang buruk dan menyakiti orang lain
2. Sikapnya tidak merugikan dan menyakiti orang lain
3. Pikirannya tidak buruk terhadap orang lain
4. Sikapnya mendatangkan manfaat atau minimal tidak mengganggu
5. Kehadirannya diharapkan dan ketidakhadirannya disayangkan.

Maka menjadi seorang Muslim adalah menjadi rahmat bagi alam, tentu saja selama tidak berjumpa dengan 3 perkara: *pertama*, agama Islam dihina. *Kedua*, dilarang melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, dan *ketiga* diusir dari negeri tempat tinggal. Apabila berjumpa dengan salah satu kasus atau ketiga kasus tersebut, maka seorang Muslim diperkenankan untuk membela diri, agama dan tanah airnya dalam berbagai bentuk Jihad: Jihad dengan lisan, tulisan, maupun peperangan.

Dalam konteks keindonesiaan, di mana kemajemukan adalah bukti kekuasaan Allah Swt. Perbedaan sebagai sebuah sunnatullah, dan hidup berdampingan sebagai suatu yang telah berlangsung lama di tanah air ini, maka Muslim memiliki kewajiban untuk terus melestarikan dan menjaga kedamaian dengan terus menjalankan sikap *rahmatan lil alamin*.

H. RANGKUMAN

Islam *rahmatan lil alamin* adalah Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam yang membawa kasih sayang dan cinta bukannya kebencian, kedamaian bukannya permusuhan. Islam *rahmatan lil alamin* adalah Islam yang membawa kemudahan bukan kesulitan dan membawa solusi



kehidupan bukan masalah dan pertikaian. Islam *rahmatan lil alamin* adalah ajaran Allah Swt. yang Maha mengetahui seluk beluk manusia ciptaan-Nya, karenanya menjadi ajaran dan ideologi yang menyelamatkan manusia, mengajarkan saling menghormati dan saling toleransi, selama menghasilkan maslahat bagi manusia. Islam *rahmatan lil alamin* adalah Islam universal dan komprehensif, harus diimplementasikan dalam semua dimensi hidup manusia termasuk kehidupan sosial dan budaya.

I. RENCANA TUGAS MAHASISWA

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam *rahmatan lil alamin*.
2. Jelaskan bagaimana hubungan antara ajaran Islam dan kelima sila Pancasila.
3. Jelaskan keterkaitan Islam dan UUD 45 dilihat dari sudut pandang sejarah.
4. Bagaimanakah nilai-nilai ajaran Islam dapat menjadi dasar kokoh dan kuatnya persatuan NKRI? Jelaskan dan berikan contohnya!
5. Sebutkan nilai-nilai moderasi Islam berkenaan dengan *Bhinneka Tunggal Ika*, dan berikan contohnya!



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Abid Syukur Al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2015).
- Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 4. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971).
- Abu Ishaq As-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fii Ushul As-Syariah*. (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2003), Vol 2, Hal 2 Dan Yusuf Al-Qardhawi dalam *Hajatul Basyariyah Ilaa Risalah Al-Hadahriyah Liummatina*.
- Al-Balhi, A.Z.A.B.S. *Masalih Al-Abdan Wal-Anfus*. M. Misri, Ed., (Cairo. 2005).
- Al-Hafidz Badr Al-Din Al-Aini. *Umdatul Qari Syarh Shahih Al Bukhari*. (Beirut, Dar Ihya'i Al-Turats Al-Arabi, Juz 10).
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari*. (Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1379 H, Juz 3).
- Badri, M. *Abu Zayd Al-Balkhi's Sustainance of The Soul: The Cognitive Behavior Therapy Of A Ninth Century Physician*. (London, 2013).
- Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim Bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. *Hâsiyyah Al Bâjûry 'Alâ Sharhi Al-Allaamah Ibni Qâsîm Al-Ghâzi 'Alâ Matni Abî Shujjâ'*. (Beirut: Dâru Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah, 1999), Juz 2.
- Burhanudin. *Fiqh Ibadah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Departemen Agama RI. *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999).
- Departemen Kesehatan RI., *Laporan Lengkap Symposium Abortus*. (Jakarta: T.P., 1965).
- Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Dalam Kitab *Khabarul Ahad Bab Khobarul*

- Mar'ah Wahidah* Dalam <https://Muslim.Or.Id/13894-Daging-Dhab-Halal-Sedangkan-Biawak-Haram.Html>.
- Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub Dan Harits Bin Zaidan Al-Muzaidi. *Panduan Etika Muslim Sehari-Hari*. (Surabaya: Pustaka Elba, 2009).
- H. M. Hasballah Thaib. *Kuliah Agama Dan Etika Kedokteran*. (Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010).
- H. M. Rasjidi. *Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- H. Nukman Sulaiman, dkk. Disampaikan Dalam Seminar Sehari Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi. (Medan: Penerbit Yaspem UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, 1987).
- At-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Ausat, Jilid 1.
- At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, Jilid 4.
- Harun Nasution. *Filsafat Dan Mistisisme Dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
- HR. Bukhari No. 4779.
- Ibnu Majah No. 1846, Disahihkan Oleh Al-Albani Dalam Silsilah Ash-Shahihah No. 2383).
- [Http://Rumahbuku.Weebly.Com/Bangku-Iii/Kedokteran-Islam](http://Rumahbuku.Weebly.Com/Bangku-Iii/Kedokteran-Islam).
- [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Etika](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Etika).
- [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Ibnu_Al-Nafis#](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Ibnu_Al-Nafis#)
- [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Logika](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Logika).
- [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Muhammad_Bin_Zakariya_Ar-Razi](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Muhammad_Bin_Zakariya_Ar-Razi)
- [Https://Minanews.Net/Mengenal-Para-Ilmuwan-Muslim-Pakar-Kedokteran](https://Minanews.Net/Mengenal-Para-Ilmuwan-Muslim-Pakar-Kedokteran).
- [Https://Republika.Co.Id/Berita/40429/Ibnu-Zuhr-Dokter-Terhebat-Dari-Zaman-Keemasan](https://Republika.Co.Id/Berita/40429/Ibnu-Zuhr-Dokter-Terhebat-Dari-Zaman-Keemasan).
- Ibnu Ishaq. *Syarah Dan Tahqiq Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah*, Terj. H. Samson Rahman, (Jakarta: Akbar Media, 2013).
- Ibnu Jarir At-Thabari. *Tafsir At-Thabari*, Vol. 1. (Kiro: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004).
- Ilyas Qarni Al-Markasi. *50 Tokoh Penemu Dalam Dunia Islam*. (Jakarta: LKiS, 2010).
- Imam Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 4. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971).
- Johansjah Marzoeki. "Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Bedah Plastik".



- Jumhur Al-Fuqaha. *Wazâratu Al-Auqâf Wa Al-Syu-Ûn Al-Islamiyyah, Al-Mausûatu Al-Fiqhiyah*. (Kuwait: 'Umûm-Ghilah, 1994), Juz 31.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Lily Marfuatun, *Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis*. (*Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, Vol.5, No. 1, 2 Juli-Desember 2018).
- Lenny Herlina. *Jejak Pemikiran Pendidikan Islam Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*, (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2020).
- Lenny Herlina. *Pendidikan Agama Islam untuk Fakultas Kedokteran*. (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2019).
- Lenny Herlina. *Pendidikan Agama Islam Pendekatan Interdisipliner*. (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2018).
- M. Basofi Soedirman. *Eksistensi Manusia dan Agama*. (Jakarta: Annash, 1995).
- M. Daud Ali. *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- M. Imaduddin Abdurrahim. *Islam Sistem Nilai Terpadu*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1998).
- Masyfuk Zuhdi. *Islam Dan Keluarga Berencana di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).
- Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. (Cet. III; Jakarta: CV Haji Masagung, 1992).
- Maulana Muhammad Ali. *Islamologi: Dinul Islam*. (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1996).
- Mohamed Osman El-Khosht. *Fiqh An-Nisa': Fi Dhau'i Al-Madzahib Al-Arba'ah Wa Al-Ijtihadah Al-Fiqhiyyahal-Mu'ashirah*, Terj. Abu Ihmadillaha, (Solo: Tinta Medina, 2015).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Mohammad Daud Ali. *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).
- Mu'jam Mufradat Lil Alfadzil Qur'an. (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013).
- Muhammad Alim. *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan dan Kepribadian Muslim*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).



- Muhammad Mahmud Al-Hijazi. *Tafsir Al-Wadliih*, Juz 2. (Beirut: Dar Al-Jil Al-Jadid, 1413 H).
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Ghozi. M. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).
- Naskah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.
- Nasruddin Razak. *Dienul Islam*. (Bandung: Al- Ma'arif, 1996).
- Nurul Magfiroh dan Heniyatun. *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum*. (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015).
- Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdana) Yang Menyebutkan: Barangsiapa Yang Berbuat Salah Sehingga Orang Lain Menderita Kerugian, Maka Wajib Menggantikan Kerugian Tersebut.
- Pasal 322 Yang Berbunyi: A) Barangsiapa Yang Sengaja Membuka Sesuatu Rahasia Yang Ia Wajib Menyimpannya Oleh Karena Jabatan Atau Pekerjaannya, Baik Yang Sekarang Maupun Yang Dahulu, Dihukum Dengan Hukuman Penjara Selama-Lamanya 9 Bulan Atau Denda Sebanyak-Banyaknya Rp600. B) Jika Kejahatan Ini Dilakukan Terhadap Seorang Yang Tertentu, Maka Ini Hanya Dituntut Atas Pengaduan Orang Itu.
- Ratu Matahari, dkk. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018).
- Salim H.S. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Setiadi dan Dedi Irawandi. *Pendiidkan Agama Islam Untuk Tenaga Kesehatan*. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2017).
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury. *Sirah Nabawiyah*, Terj. Kathur Suhardi. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).
- Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan. *Teori Keperibadian*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Terjemahan Al-Qur'an Dikutip Dari M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Tim Penyusun Naskah IDI Kesehatan dan Kedokteran, Islam untuk Disiplin



- Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002).
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- Wiryawan Permadi et. all, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Yun Yun Yunadi, dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam*. (Indonesia: Kementerian Agama, 2015).
- Yusuf Suyudono, *Bersama Ibnu Rusyd Menengahi Filsafat dan Ortodoksi*. (Semarang: Wali Songo Press, 2008).



TENTANG PENULIS



Lenny Herlina, lahir di Pejeruk, Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 Maret 1978. Anak ke-2 dari tiga bersaudara, dari pasangan H. Moch. Nahsin dan Hj. Siti Rahun.

Pendidikan tingkat dasar dituntaskan di SDN 1 Pejeruk Ampenan kota Mataram pada tahun 1993, melanjutkan ke MTsN 1 Mataram dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAN 1 Mataram tahun 1996. Menyelesaikan Pendidikan tinggi jenjang strata satu di Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur jurusan Muamalah tahun 2001. Menjadi sarjana penggerak pembangunan di pedesaan serta menjadi guru di MAPK sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dan melanjutkan pengajaran pada tahun 2006 pada mata pelajaran yang sama yaitu SKI di sekolah yang berbeda yaitu di MA NW Mataram.

Pada tahun 2009 diberi kesempatan oleh Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister PAI konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui beasiswa penuh dan menyelesaikannya pada tahun 2011 dengan gelar Magister Pendidikan Agama Islam. Sempat menikmati dunia kampus sebagai seorang dosen luar biasa di IAIN Mataram hingga tahun 2015 dan STIKES Mataram hingga saat ini dan di POLTEKES MATARAM dari tahun 2019 hingga saat ini. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2015 sebagai dosen pengampu matakuliah PAI di Universitas Mataram. Saat ini telah dikaruniai empat orang putri: Syarifa Maryam Ali Al Idrus, Syarifa

Aisyah Ali Al Idrus, Syarifah Amina Ali Al Idrus, dan Syarifah Fatima Ali Al Idrus buah pernikahan dengan Dr. H.S. Ali Jadid Al Idrus. M.Pd.

Sebagai bagian dari amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka sampai saat ini telah menulis beberapa jurnal, di antaranya; “Pemikiran Politik Islam Al Mawardi: Pembelajaran Politik Islam dan Keterwakilan Perempuan Menuju Kesejahteraan Masyarakat” (2016), “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pendekatan PBL Pada Pembelajaran SKI di MAN 2 Mataram Nusa Tenggara Barat” (2016), “Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Studi Kasus di Universitas Mataram” (2016), “Tradisi Keagamaan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Ketapang Raya Kec. Keruak Lombok Timur” (2018), “Strategi Pendidikan Nilai Islami di Perguruan Tinggi Umum: Studi Kasus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram” (2018), “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Proteksi Diri dari Hoax, Politik Uang dan Eksploitasi Isu SARA pada Pemilihan Pemula dalam Pilkada NTB 2018” (2018), “Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam QS. *al-Baqarah* Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin MR.” (2019), “Analisis Peran Pesantren dalam Mengimplementasikan Pasal 37-42 UU No. 18 Tahun 2019” (2001), “Eksistensi Pesantren Nahdlatul Wathan Sebagai Agen Perubahan Sosial Keagamaan di Lombok” (2022), dan “Pangan Rekayasa Genetika: Perspektif Agama, Kesehatan dan Perundang-undangan” (2022). Meraih gelar doktor Pendidikan Agama Islam pada pascasarjana UIN Mataram Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2022.

